

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|---|--------------|
| Tanggal Efektif | : | 27 Juni 2002 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 8 Juli 2002 |
| Masa Penawaran | : | 1 - 3 Juli 2002 | Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 9 Juli 2002 |
| Tanggal Penjatahan | : | 8 Juli 2002 | Tanggal Pencatatan Saham di PT Bursa Efek Jakarta | : | 10 Juli 2002 |

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk. DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK JAKARTA



PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk.

Bidang Usaha :

Bergerak dalam bidang pertambangan termasuk minyak, gas dan panas bumi khususnya dalam penyediaan jasa pemboran minyak, gas dan panas bumi baik di darat maupun lepas pantai.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Gedung Medco, Lantai 2 - 3
Jl. Ampera Raya No. 20
Jakarta 12560
Telepon : (021) 780 4766
Faksimili : (021) 780 4666
www.apexindo.com

Kantor Cabang :

Blok L No. 10 - 12
Balikpapan Permai
Jl. Jend. Sudirman
Balikpapan, 76114
Telepon : (0542) 410 258
Faksimili : (0542) 411 788

PENAWARAN UMUM

Sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BAHANA SECURITIES

PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Artha Securities Prima; • PT Asjaya Indosurya Securities; • PT Bapindo Bumi Sekuritas; • PT Batavia Artatama Securindo;
- PT BNI Securities; • PT Danatama Securities; • PT Danawitta Securities; • PT Danpac Sekuritas; • PT Dhanawibawa Arthacemerlang;
- PT Dongsuh Kolibindo Securities; • PT E-Capital Securities; • PT Evergreen Capital; • PT General Capital Indonesia;
- PT Global Inter Capital; • PT GT Investama Sekuritas; • PT Harita Kencana Securities; • PT Inter Pacific Securities;
- PT Investindo Nusantara Sekuritas; • PT Kresna Graha Sekurindo; • PT Madani Securities; • PT Makinta Securities;
- PT Mandiri Sekuritas; • PT Megakarya Sekuritas; • PT Meridian Capital Indonesia; • PT Mitra Investdana Sekurindo;
- PT Niaga Sekuritas; • PT Panin Sekuritas; • PT Rifan Financindo Sekuritas; • PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- PT Sarijaya Permana Sekuritas; • PT Sinarmas Sekuritas; • PT Sucorinvest Central Gani; • PT Suprasurya Danawan Sekuritas;
- PT Transpacific Securindo; • PT UsahaBersama Sekuritas; • PT Victoria Kapitalindo International; • PT Wanteg Securindo;
- PT Yulie Sekurindo

PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA SATU PELANGGAN BESAR

PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (yang selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan" atau "Apexindo") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai "BAPEPAM") dengan surat No. 314/DIR/V/02 pada tanggal 10 Mei 2002, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut UPM).

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, kode etik dan norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan, penjelasan dan membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta ("BEJ"), sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEJ yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2002, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEJ, yang antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 1000 (seribu) dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEJ tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.

PT Bahana Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai afiliasi dapat dilihat pada Bab XV tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XVI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI EFEK, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN EFEK TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| ISTILAH & SINGKATAN | ii |
| RINGKASAN | v |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM | 6 |
| III. PERNYATAAN HUTANG | 7 |
| IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 11 |
| V. RISIKO USAHA | 20 |
| VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN | 23 |
| VII. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN | 24 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN | 25 |
| 1. UMUM | 25 |
| 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN | 25 |
| 3. KETERANGAN TENTANG PENGGABUNGAN USAHA | 31 |
| 4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS | 32 |
| 5. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN | 37 |
| 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN | 41 |
| 7. SUMBER DAYA MANUSIA | 47 |
| 8. KETERANGAN TENTANG AKTIVA TETAP | 50 |
| 9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS | 52 |
| 10. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI DAN PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI | 53 |
| IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN | 54 |
| 1. UMUM | 54 |
| 2. OPERASIONAL | 56 |
| 3. PROSES PEROLEHAN KONTRAK | 57 |
| 4. PELANGGAN | 62 |
| 5. PASAR DAN PERSAINGAN USAHA | 63 |
| 6. TUJUAN DAN STRATEGI PERSEROAN | 63 |
| 7. KESELAMATAN KERJA | 66 |
| 8. ASURANSI | 66 |
| 9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN AMDAL | 67 |
| 10. PROSPEK USAHA DI BIDANG JASA PEMBORAN MIGAS | 67 |
| X. KETERANGAN SINGKAT INDUSTRI MIGAS DAN PANAS BUMI | 69 |
| XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 80 |
| XII. EKUITAS | 82 |
| XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN | 85 |
| XIV. PERPAJAKAN | 86 |
| XV. PENJAMINAN EMISI EFEK | 88 |
| XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 91 |
| XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 93 |
| XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ... | 111 |
| XIX. LAPORAN PENILAI | 159 |

| | |
|---|-----|
| XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN | 171 |
| XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM | 194 |
| XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM | 200 |

ISTILAH & SINGKATAN

| | |
|-------------------------|---|
| “Apexindo” | : PT Apexindo Pratama Duta Tbk (beserta Anak Perusahaan) |
| “BBL” | : Barel, suatu satuan isi yang dipergunakan untuk mengukur produksi minyak bumi |
| “BCF” | : Billion cubic feet (miliar kaki kubik), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi |
| “BOPD” | : Barel of oil per day (barel minyak per hari) |
| “Cementing” | : Penyemenan sumur (menggunakan semen khusus) antara pipa selubung (casing) dengan dinding sumur (bumi) agar sumur minyak/gas/air dapat diproduksi dengan baik, atau menutup sumur sama sekali |
| “Directional Drilling” | : Pemboran berarah (miring) |
| “Enhanced Oil Recovery” | : Proses yang dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak |
| “Exspan Kalimantan” | : PT Exspan Kalimantan, Anak Perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk. |
| “Exspan Myanmar” | : PT Exspan Myanmar Labuan Inc., Anak Perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk. |
| “Exspan Nusantara” | : PT Exspan Nusantara, Anak Perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk. |
| “Exspan Tarakan” | : PT Exspan Tarakan, Anak Perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk. |
| “Heli-rig” | : Suatu rig yang dapat dipisah-pisah menjadi ukuran yang dapat diangkut dengan helikopter untuk memberikan jasa pemboran pada medan-medan berat yang sulit dilalui melalui jalan darat dan laut |
| “HP” | : Horse Power / Tenaga Kuda |
| “Jack-up” | : Anjungan pemboran lepas pantai yang dapat bergerak |
| “Jasa Pemboran” | : Suatu jasa yang diberikan dalam pemboran minyak, gas dan panas bumi. |
| “JOB” | : Joint Operation Body, adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan Perusahaan Migas dalam membentuk tim pengelola bersama |
| “Lemigas” | : Lembaga Minyak dan Gas |
| “Logging” | : Pengambilan/perekaman data-data sumur (geologi) minyak, gas dan lain lain untuk diteliti selanjutnya di laboratorium |
| “MBBLS” | : Thousand barels (ribu barel) |
| “MBOPD” | : Thousand barels of oil per day (ribu barel minyak per hari) |
| “MCF” | : Thousand cubic feet (ribu kaki kubik) |
| “MEDCO” | : PT Medco Energi Internasional Tbk, induk perusahaan dari PT Apexindo Pratama Duta Tbk |
| “Migas” | : Singkatan umum yang dipergunakan untuk Minyak dan Gas bumi |
| “MM” | : Million (juta) |
| “MMBTU” | : Million British Thermal Units, suatu ukuran panas (1 MCF = 1 MMBTU) |
| “MMCF” | : Million cubic feet (juta kaki kubik) |
| “MMCFD” | : Million cubic feet per day (juta kaki kubik per hari) |
| “MPS” | : Management Production Sharing - Manajemen Bagi Hasil |
| “MW” | : Megawatt atau satu juta watt, suatu satuan tenaga listrik |

| | |
|---|--|
| "OPEC" | : Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak), beranggotakan: Saudi Arabia, Iran, Irak, Emirat Arab, Venezuela, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Qatar, Libia, Algeria dan Gabon |
| "Pemboran darat (<i>onshore drilling</i>)" | : Khusus hanya membor di darat |
| "Pemboran lepas pantai (<i>offshore drilling</i>)" | : Khusus hanya membor di perairan |
| "Perseroan" | : PT Apexindo Pratama Duta Tbk |
| "Pertamina" | : Singkatan dari Perusahaan Pertambangan Migas Negara |
| "Profesi Penunjang Pasar Modal" | : Profesi yang mendukung suksesnya Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta Tbk |
| " <i>Proven Reserve</i> " / Cadangan Terbukti (1P) | : Merupakan perkiraan jumlah cadangan minyak mentah dan gas alam yang dapat diperoleh di masa depan berdasarkan data-data geologis dan teknis, maupun kondisi ekonomi dan operasional yang berlaku |
| " <i>Proven plus Probably</i> " / Cadangan Terbukti plus Terduga, (2P) | : Merupakan cadangan terbukti ditambah cadangan terduga, yaitu suatu cadangan dimana analisa data geologi dan teknik menganjurkan dan menunjukan masih bisa diperoleh |
| "PSC" / "KPS" | : Production Sharing Contract/ Kontrak Bagi Hasil suatu bentuk kerjasama bagi hasil produksi migas dengan Pertamina |
| "Rig Count" | : Suatu ukuran yang dipakai pada pemboran meter atau feet. |
| "Rig Down" | : Menurunkan atau merebahkan menara bor yang sudah selesai membor |
| "Rig Up" | : Menaikkan atau mendirikan menara bor untuk memulai pekerjaan pemboran |
| "Rig" | : Perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya. Rig dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran. Secara garis besar dapat dibagi menjadi rig lepas pantai dan rig darat |
| "Stacked" | : Kondisi dimana suatu rig sedang dalam keadaan yang tidak beroperasi tetapi tetap dalam keadaan siaga untuk dimobilisasikan |
| "Submersible" | : Peralatan-peralatan yang terpasang didasar sungai, rawa-rawa atau perairan dangkal |
| "Swamp Barge" | : Rig yang didisain khusus untuk beroperasi di daerah medan berawa/sungai atau laut yang tidak terlalu dalam |
| "TAC" | : Technical Assistance Contract, suatu bentuk kerjasama dengan Pertamina |
| "Turn Key Project" | : Pekerjaan satu paket (borongan) dari persiapan lokasi pemboran, pekerjaan pemboran sampai selesai |
| "US\$" | : Dolar Amerika Serikat |

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan lainnya yang tercantum di dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1984, pada saat ini merupakan salah satu perusahaan swasta nasional terbesar (dari segi jumlah tenaga kuda rig-rig yang dimiliki - Sumber Laporan Asosiasi Pemboran Minyak Dan Gas Bumi Indonesia, tanggal 1 Januari 2002) di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan termasuk minyak, gas dan panas bumi khususnya dalam penyediaan jasa pemboran minyak, gas dan panas bumi baik di darat maupun lepas pantai. Perseroan merupakan salah satu Anak Perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Medco"), perusahaan migas swasta nasional pertama yang mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6791 HT.01.01.Th.84 tanggal 28 Nopember 1984; dan telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilar Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 186/1985 tanggal 4 Februari 1985; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No. 196.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali Anggaran Dasar Perseroan diubah sehubungan dengan penawaran umum saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Apexindo Pratama Duta No. 17 tanggal 22 April 2002, yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06919 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002; dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-06920 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan TDP No. 090315110167 dan Agenda Pendaftaran No. 520/RUB.09.03/IV/2002 pada tanggal 25 April 2002; serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2002, Tambahan No. 4758.

Aktifitas Perseroan pada saat ini adalah memberikan jasa pemboran migas dan panas bumi baik di darat maupun lepas pantai. Perseroan memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) rig lepas pantai yang terdiri dari 2 (dua) rig submersible swamp barge dan 1 (satu) rig jack up, dengan nama masing-masing Maera, Rasis dan Raniworo. Ketiga rig tersebut pada saat ini beroperasi di bawah kontrak jangka panjang untuk pemboran gas bumi dengan TotalFinaElf E&P Indonesia ("TotalFinaElf") dengan lokasi di Kalimantan Timur (Maera dan Rasis) dan Total Abu Al Bukoosh, dengan lokasi di Uni Emirat Arab / Qatar, Timur Tengah (Raniworo).

Pada pertengahan tahun 2001, Perseroan melakukan investasi penyertaan saham sebesar 50% (lima puluh persen) di Mesa Drilling bersama Mesa Drilling AS, Inc., sebuah perusahaan Norwegia. Dengan adanya joint venture operasi di Amerika Serikat, Perseroan dapat melakukan diversifikasi

operasi di negara lain, sehingga Perseroan tidak harus selalu mengandalkan pasar dalam negeri tetapi juga berkesempatan untuk dapat berperan serta di pasar internasional.

Bulan Desember 2001 merupakan tonggak penting (milestone) bagi Perseroan, dimana pada saat itu Medco melakukan restrukturisasi pada anak-anak perusahaannya. Perseroan melakukan penggabungan usaha ("Merger") dengan perusahaan afiliasinya yang bergerak di bidang pemboran darat, yaitu PT Medco Antareja ("Antareja") berdasarkan Akta Penggabungan Usaha (merger) PT Medco Antareja kedalam Perseroan No. 8 tanggal 27 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16058 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001 dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-16059 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001; dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.090315110167 dan Agenda Pendaftaran No. 1188/RUB.09.03/XII/2001 tanggal 28 Desember 2001 di Kandepperindag Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2002, Tambahan No. 316.

Tujuan utama dari penggabungan usaha tersebut adalah untuk menciptakan suatu perusahaan jasa pemboran migas yang terpadu (integrated oil and gas drilling service company).

Dengan proses penggabungan usaha tersebut, dimana PT Apexindo Pratama Duta yang menjadi surviving company, maka Perseroan akan memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) armada rig lepas pantai dan 12 (dua belas) armada rig darat seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

| No. | Rig Lepas Pantai | Jenis | No. Darat | Rig | Jenis |
|-----|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Maera ⁽¹⁾ | Submersible Swamp barge | 1. | Rig 2 ⁽²⁾ | HSE 1500E |
| 2. | Raisis | Submersible Swamp barge | 2. | Rig 3 | HSE 1500E |
| 3. | Raniworo | Jack Up | 3. | Rig 4 | Skytop Brewster HE95A |
| | | | 4. | Rig 5 | Dreco 2000E |
| | | | 5. | Rig 6 | Dreco 2000E |
| | | | 6. | Rig 8 | Gradner Denver 1000E |
| | | | 7. | Rig 9 | Gradner Denver 2000E |
| | | | 8. | Rig 10 | Ideco E2100 |
| | | | 9. | Rig 11 | Skytop Brewster TR800 |
| | | | 10. | Rig 12 | National Model 4215-D |
| | | | 11. | Rig 14 | Skytop Brewster RR850 |
| | | | 12. | Rig 15 | Wilson Mogul 42 |

(1) Rig Maera mengalami kecelakaan pada tanggal 1 Maret 2002 sehingga tidak dapat beroperasi untuk sementara

(2) merupakan rig milik PT Medco Energi Internasional Tbk yang disewa dan dioperasikan oleh Perseroan

Kedua belas rig darat tersebut diatas pada saat ini beroperasi di beberapa wilayah Republik Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya dan Amerika Serikat. Sebagai hasil dari penggabungan usaha tersebut, Perseroan juga memiliki PT Antareja Jasatama ("Jasatama") yang sebelumnya merupakan anak perusahaan dari PT Medco Antareja.

Pada tanggal 31 Desember 2001, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak-anak Perusahaan yaitu:

| Nama Anak Perusahaan | Tanggal Penyertaan | Persentase Kepemilikan |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| PT Antareja Jasatama | 27 Desember 2001 | 99,6 % |
| Mesa Drilling Inc. | 15 Juni 2001 | 50,0 % |

Keterangan lebih rinci mengenai Anak Perusahaan dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan.

Sejarah Singkat

PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company didirikan pada tahun 1980 oleh PT Meta Epsi Engineering, Eddy Kowara, Mohammad Syafarudin Suryawijaya, Siswono Yudohusodo dan Arifin Panigoro dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1981 ketika mereka membeli dan mengontrakkan rig pemboran darat mereka yang pertama. Pada tanggal 28 April 1994, PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company mengubah namanya menjadi PT Medco Energi Corporation dan pada tanggal 12 Oktober 1994 menjadi perusahaan migas swasta nasional pertama yang mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta. PT Medco Energi Corporation Tbk pada tanggal 22 Februari 2000 mengubah namanya menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDCO).

Sejalan dengan perkembangan industri migas di Indonesia, MEDCO kemudian mengembangkan usahanya di bidang jasa pemboran minyak lepas pantai (ofshore drilling) dengan didirikannya Perseroan pada tahun 1984.

Usaha jasa pemboran ini telah berkembang dengan pesat dan telah memiliki pelanggan-pelanggan utama serta kontrak-kontrak pemboran dari perusahaan-perusahaan migas internasional yang beroperasi di Indonesia.

Kinerja Perseroan

| Profil Keuangan (Dalam Juta Rupiah) | 31 Desember | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2001 | 2000 | 1999 |
| Pendapatan Usaha | 590.376,07 | 364.909,13 | 343.479,13 |
| Laba Kotor | 133.391,84 | 25.695,65 | 109.426,30 |
| Laba (Rugi) Usaha | 74.759,47 | (20.918,07) | 80.919,19 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | 11.863,58 | 10.894,00 | (47.940,16) |
| Laba Sebelum Pajak | 86.423,05 | (10.024,07) | 32.979,03 |
| Laba (Rugi) Bersih | 38.667,38 | (9.332,50) | 23.747,84 |
| Aktiva | | | |
| Aktiva Lancar | | | |
| Kas dan setara kas | 51.830,23 | 32.057,17 | 27.242,97 |
| Piutang usaha | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 23.369,95 | 4.994,47 | - |
| Pihak ketiga | 128.624,04 | 95.374,93 | 51.781,69 |
| Persediaan | 67.708,57 | 54.494,39 | 49.652,71 |
| Pajak dibayar dimuka | 70.632,38 | 29.915,66 | 16.655,40 |
| Aktiva lancar lainnya | 13.407,28 | 11.679,83 | 6.797,66 |
| Jumlah Aktiva Lancar | 355.572,45 | 228.516,45 | 152.130,43 |

| Profil Keuangan (Dalam Juta Rupiah) | 2001 | 31 Desember 2000 | 1999 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Aktiva Tidak Lancar | | | |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 11.328,28 | 3.198,69 | 3.408,00 |
| Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 9.982,48 | 7.350,32 | 13.249,28 |
| Investasi saham | 31.977,03 | - | - |
| Aktiva tetap | 913.303,02 | 337.456,04 | 361.870,20 |
| Aktiva lain-lain | 2.124,27 | 3.487,79 | 2.190,02 |
| Jumlah Aktiva Tidak Lancar | 968.715,08 | 351.492,84 | 380.717,50 |
| Jumlah Aktiva | 1.324.287,53 | 580.009,29 | 532.847,93 |
| Kewajiban Dan Ekuitas | | | |
| Kewajiban Lancar | 107.526,16 | 127.362,64 | 53.851,94 |
| Kewajiban Tidak Lancar | 299.786,79 | 111.339,40 | 128.356,24 |
| Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan | 1,00 | - | - |
| Ekuitas | 916.973,58 | 341.307,25 | 350.639,75 |
| Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | 1.324.287,53 | 580.009,29 | 532.847,93 |

Keterangan secara lengkap mengenai kinerja Perseroan dapat dilihat pada Bab. IV, mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tujuan dan Strategi Perseroan

Tujuan utama Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan pemboran swasta nasional yang unggul dan profitable dalam jasa pemboran migas dan panas bumi terpadu baik di darat maupun lepas pantai yang memiliki standar dan reputasi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Strategi Jangka Pendek

- Membangun rig lepas pantai dari jenis submersible swamp barge (untuk menambah armada), untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan jasa pemboran gas bumi di Kalimantan dan pengembangan migas di daerah Papua;
- Secara berkesinambungan terus mengoptimalkan tingkat utilisasi rig-rig yang dimiliki dan tingkat tarif sewa yang optimal dengan tetap memperhatikan dan meminimalkan biaya.

Strategi Jangka Panjang

- Membangun rig lepas pantai jenis jack-up agar dapat bersaing dengan perusahaan jasa pemboran internasional yang dapat menyediakan rig lepas pantai yang canggih;
- Terus melakukan diversifikasi pengoperasian rig tidak hanya di kawasan Asia Pasifik melainkan juga di kawasan Timur Tengah atau lainnya;
- Terus melakukan ekspansi usaha dan pengembangan usaha agar dapat bersaing di pasar internasional.

Penawaran Umum

Penawaran Umum saham Perdana ini merupakan penawaran saham baru kepada masyarakat sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) dengan harga penawaran sebesar Rp 550 (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sekitar 90% akan digunakan Perseroan untuk membiayai sebagian dari kebutuhan dana untuk pembangunan rig baru jenis submersible swamp barge dengan daya sebesar 7.500 tenaga kuda. Rig tersebut dibangun oleh Keppel FELS Limited, Singapura, pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan dan diharapkan dapat diselesaikan serta mulai beroperasi secara komersial pada kuartal ke-dua 2003.

Jumlah biaya keseluruhan untuk pembangunan rig baru tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih Rp 500 miliar, dimana sisa kebutuhan dana akan dibiayai melalui pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Perseroan saat ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan beberapa bank asing yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 bulan mendatang. Dalam hal pinjaman bank tersebut tidak diperoleh, maka Perseroan akan membiayai sisa kebutuhan dana tersebut dari hasil operasi Perseroan dan dari sumber-sumber pendanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan negosiasi lanjutan yang sedang dilakukan Perseroan dengan beberapa bank asing, tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini melalui anak perusahaan Perseroan, seandainya hal tersebut menjadi salah satu persyaratan yang dimintakan oleh pihak perbankan internasional sehubungan dengan fasilitas *project financing* yang akan diberikan kepada Perseroan.

Proses pendanaan tersebut dilakukan Perseroan dengan tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang ada sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero);

- Sekitar 5% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas gudang (warehouse) terpadu di Bojonegara, Serang, Banten;
- Sekitar 5% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan sistem teknologi (1,50%) dan sumber daya manusia melalui program pelatihan rutin bagi setiap karyawan Perseroan (1,50%) dan pembangunan gedung pusat pelatihan dan peralatan pelatihan yang berlokasi di Bojonegara, Serang, Banten (2,00%).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada BAPEPAM sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Komposisi Permodalan

Adapun komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

| Keterangan | Modal Dasar | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Saham yang saat ini ditawarkan kepada Masyarakat |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Jumlah Saham | 6.000.000.000 | 1.545.000.000 | 200.000.000 |
| Jumlah Nominal (Rp) | 3.000.000.000.000 | 772.500.000.000 | 100.000.000.000 |

Proforma Komposisi Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
|---|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | | 6.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk | 1.352.873.106 | 676.436.553.00 | 87,56 | 1.352.873.106 | 676.436.553.000 | 77,53 |
| PT Hertech Kharisma | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 8,05 | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 7,12 |
| PT Dutatech Persada | 62.031.240 | 31.015.620.000 | 4,02 | 62.031.240 | 31.015.620.000 | 3,56 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,28 | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,25 |
| Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,09 | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,08 |
| Masyarakat | - | - | - | 200.000.000 | 100.000.000.000 | 11,46 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.545.000.000 | 772.500.000.000 | 100,00 | 1.745.000.000 | 872.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 4.455.000.000 | 2.227.500.000.000 | | 4.255.000.000 | 2.127.500.000.000 | |

Kebijakan Dividen

Saham yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali setahun. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan seterusnya, Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen tunai (dividen kas) kepada pemegang saham sebagai berikut:

| Laba Bersih Setelah Pajak | Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak |
|---|--|
| Sampai dengan Rp 75 Miliar | 20% |
| Lebih besar dari Rp 75 Miliar dan sampai dengan Rp 100 Miliar | 25% |
| Lebih besar dari Rp 100 Miliar | 30% |

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembeian Saham.



PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk.

Bidang Usaha :

Bergerak dalam bidang pertambangan termasuk minyak, gas dan panas bumi khususnya dalam penyediaan jasa pemboran minyak, gas dan panas bumi baik di darat maupun lepas pantai

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Medco, Lantai. 2 – 3
Jl. Ampera Raya No. 20
Jakarta 12560
Telepon : (021) 780 4766
Faksimili : (021) 780 4666
www.apexindo.com

Kantor Cabang:

Blok L No. 10 - 12
Balikpapan Permai
Jl. Jend. Sudirman
Balikpapan, 76114
Telepon : (0542) 410 258
Faksimili : (0542) 411 788

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN
PADA SATU PELANGGAN BESAR**

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6791 HT.01.01.Th.84 tanggal 28 Nopember 1984; dan telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 186/1985 tanggal 4 Februari 1985; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No. 196.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali Anggaran Dasar Perseroan diubah sehubungan dengan penawaran umum saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Apexindo Pratama Duta No. 17 tanggal 22 April 2002, yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06919 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002; dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-06920 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan TDP No. 090315110167 dan Agenda Pendaftaran No. 520/RUB.09.03/IV/2002 pada tanggal 25 April 2002; serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2002, Tambahan No. 4758.

Adapun komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

| Keterangan | Modal Dasar | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Saham yang saat ini ditawarkan kepada Masyarakat |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Jumlah Saham | 6.000.000.000 | 1.545.000.000 | 200.000.000 |
| Jumlah Nominal (Rp) | 3.000.000.000.000 | 772.500.000.000 | 100.000.000.000 |

Berdasarkan Surat Ketua BAPEPAM No. S-1398/PM/2002, tanggal 27 Juni 2002, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
|---|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | | 6.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk | 1.352.873.106 | 676.436.553.000 | 87,56 | 1.352.873.106 | 676.436.553.000 | 77,53 |
| PT Hertech Kharisma | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 8,05 | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 7,12 |
| PT Dutatech Persada | 62.031.240 | 31.015.620.000 | 4,02 | 62.031.240 | 31.015.620.000 | 3,56 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,28 | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,25 |
| Sutan Fadil Ihamsyah Masyarakat | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,09 | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,08 |
| | - | - | - | 200.000.000 | 100.000.000.000 | 11,46 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.545.000.000 | 772.500.000.000 | 100,00 | 1.745.000.000 | 872.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 4.455.000.000 | 2.227.500.000.000 | | 4.255.000.000 | 2.127.500.000.000 | |

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum ini sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sejumlah 11,46% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum ini, Perseroan atas nama para pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 1.545.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan menjadi sejumlah 1.745.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum ini (*Company Listing*).

Seluruh saham yang dicatatkan yang berasal dari pemegang saham lama sejumlah 1.545.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sejumlah 88,54% dari seluruh saham Perseroan setelah Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini menjadi efektif.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM

Dalam rangka (i) memberikan motivasi dan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan Perseroan, yang telah menunjukkan kemampuan dan kemauannya untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan kinerja Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan; (ii) menyelaraskan kepentingan karyawan sebagai pengemban misi dan pelaksana kemajuan Perseroan dan kepentingan para pemegang saham Perseroan selaku pemilik modal; dan (iii) memberikan insentif dalam rangka memperoleh dan memelihara sumber daya manusia Perseroan yang berdedikasi, terampil dan profesional, Perseroan mengadakan *Employee Stock Option Program* bagi Direksi, staf dan karyawan Perseroan (selanjutnya semata-mata untuk kepentingan dalam memudahkan penyebutan, Direksi, staf dan karyawan Perseroan secara bersama-sama disebut "**Karyawan**") dengan cara memberikan hak opsi kepada Karyawan yang dapat di konversi menjadi saham dengan memenuhi persyaratan tertentu. Jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rangka *Employee Stock Option Program* ini adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 5% (lima persen) dari Modal Disetor Perseroan atau seluruhnya sebanyak-banyaknya berjumlah 77.250.000 (tujuh puluh

tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap saham. Saham-saham tersebut merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam hal karyawan yang menerima hak opsi melaksanakan hak opsinya tersebut.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 2 tanggal 3 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Employee Stock Option Program Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- (i) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal efektif pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa, yang pelaksanaannya baru dapat dimulai pada tahun akhir tahun ke-2 (kedua) setelah tanggal efektif pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa dan akan berakhir pada tahun ke-7 (ketujuh) sejak tanggal efektif pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa, tanpa mengurangi hak bagi Karyawan Perseroan untuk melaksanakan hak opsinya terlebih dahulu dalam periode pelaksanaan hak opsi tersebut;
- (ii) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan pemberian hak 154.500 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus) opsi, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) opsi merupakan 1 (satu) satuan perdagangan saham atau lot atau 500 (lima ratus) lembar saham di Bursa tempat saham-saham Perseroan dicatatkan;
- (iii) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan penetapan harga 1 (satu) opsi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari harga penawaran umum perdana Perseroan (Initial Public Offering);
- (iv) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan batasan bahwa hak opsi hanya akan diberikan kepada Karyawan Perseroan yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Kriteria dan persyaratan Karyawan untuk mendapatkan dan memperoleh hak opsi serta ketentuan-ketentuan pembatalan hak opsi akan ditentukan dan diputuskan oleh Dewan Komisaris;
- (v) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan batasan bahwa hak opsi tidak dapat diperdagangkan dan atau dipindahtanggankan dalam bentuk apapun kecuali karena pewarisan;
- (vi) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan batasan bahwa jumlah hak opsi sebagaimana dimaksud dalam angka (ii) diatas akan mengalami penyesuaian apabila Perseroan dikemudian hari melakukan corporate action berupa, termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan stock split, stock dividen atau stock bonus, right issue dan lainnya;
- (vii) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan batasan bahwa hak opsi akan tetap berlaku bilamana dan dalam hal Perseroan melakukan penggabungan usaha (merger) atau reorganisasi dalam bentuk lainnya dimana Perseroan tetap eksis dan berdiri (existing company);
- (viii) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan batasan bahwa hak opsi akan dilakukan penggantian (penambahan atau pengurangan) bilamana dan dalam hal terjadi pertukaran saham Perseroan dengan jenis dan jumlah berbeda yang disebabkan oleh penggabungan usaha (merger), akuisisi, konsolidasi ataupun pemisahan;
- (ix) *Employee Stock Option Program* akan dilaksanakan dengan batasan bahwa tata-cara pelaksanaan eksekusi akan diatur dan ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Pengelola Administrasi *Employee Stock Option Program* internal dan eksternal (melalui Biro Administrasi Efek yang akan ditunjuk kemudian oleh Perseroan).

Jika opsi saham tersebut dilaksanakan secara penuh oleh Karyawan Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan cpsi saham adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

| Keterangan | Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Opsi Saham | | | Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Opsi Saham | | |
|---|---|---------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | | 6.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk | 1.352.873.106 | 676.436.553.000 | 77,53 | 1.352.873.106 | 676.436.553.000 | 74,24 |
| PT Hertech Kharisma | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 7,12 | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 6,82 |
| PT Dutatech Persada | 52.031.240 | 31.015.620.000 | 3,56 | 62.031.240 | 31.015.620.000 | 3,40 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,25 | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,24 |
| Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,08 | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,08 |
| Masyarakat | 200.000.000 | 100.000.000.000 | 11,46 | 200.000.000 | 100.000.000.000 | 10,98 |
| Pelaksana Employee Stock Option Program | - | - | - | 77.250.000 | 38.625.000.000 | 4,24 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.745.000.000 | 872.500.000.000 | 100,00 | 1.822.250.000 | 911.125.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 4.255.000.000 | 2.127.500.000.000 | | 4.177.750.000 | 2.088.875.000.000 | |

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sekitar 90% akan digunakan Perseroan untuk membiayai sebagian dari kebutuhan dana untuk pembangunan rig baru jenis submersible swamp barge dengan daya sebesar 7.500 tenaga kuda. Rig tersebut dibangun oleh Keppel FELS Limited, Singapura, pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan dan diharapkan dapat diselesaikan serta mulai beroperasi secara komersial pada kuartal ke-dua 2003.

Jumlah biaya keseluruhan untuk pembangunan rig baru tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih Rp 500 miliar, dimana sisa kebutuhan dana akan dibiayai melalui pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Perseroan saat ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan beberapa bank asing yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 bulan mendatang. Dalam hal pinjaman bank tersebut tidak diperoleh, maka Perseroan akan membiayai sisa kebutuhan dana tersebut dari hasil operasi Perseroan dan dari sumber-sumber pendanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan negosiasi lanjutan yang sedang dilakukan Perseroan dengan beberapa bank asing, tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini melalui anak perusahaan Perseroan, seandainya hal tersebut menjadi salah satu persyaratan yang dimintakan oleh pihak perbankan internasional sehubungan dengan fasilitas *project financing* yang akan diberikan kepada Perseroan.

Proses pendanaan tersebut dilakukan Perseroan dengan tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang ada sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero);

- Sekitar 5% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas gudang (*warehouse*) terpadu di Bojonegara, Serang, Banten;
- Sekitar 5% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan sistem teknologi (1,50%) dan sumber daya manusia melalui program pelatihan rutin bagi setiap karyawan Perseroan (1,50%) dan pembangunan gedung pusat pelatihan dan peralatan pelatihan yang berlokasi di Bojonegara, Serang, Banten (2,00%).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada BAPEPAM sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2001, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 407.312.941 ribu, yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 107.526.156 ribu dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp 299.786.785 ribu. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuana-kotta & Mustofa, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penggabungan usaha, dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan perubahan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap.

| | | (dalam ribuan Rupiah) | |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| KETERANGAN | | JUMLAH | |
| KEWAJIBAN LANCAR | | | |
| Hutang usaha | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | Rp | | 7.878.994 |
| Pihak ketiga | | | 34.145.221 |
| Hutang pajak | | | 26.560.759 |
| Biaya yang masih harus dibayar | | | 18.147.016 |
| Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | |
| Hutang bank | | | 20.794.166 |
| JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR | Rp | | 107.526.156 |
| KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | | | |
| Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | | 102.702.286 |
| Kewajiban pajak tangguhan | | | 98.997.464 |
| Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | |
| Hutang pajak | | | 48.006.603 |
| Hutang bank | | | 27.732.640 |
| Kewajiban manfaat karyawan | Rp | | 5.601.240 |
| Keuntungan ditangguhkan dari pertukaran aktiva bukan moneter | | | 16.746.552 |
| JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | Rp | | 299.786.785 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | Rp | | 407.312.941 |

1. Kewajiban Lancar

Hutang usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 42.024.215 ribu, yang terdiri dari hutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 7.878.994 ribu dan hutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp 34.145.221 ribu.

Hutang pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 26.560.759 ribu, yang terdiri dari :

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|---|-------------------|
| Bagian hutang pajak penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap (pasal 19) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun | Rp 16.002.201 |
| Pajak penghasilan | |
| Pasal 21 | 2.853.724 |
| Pasal 23 | 2.351.142 |
| Pasal 25 | 4.797.477 |
| Pasal 26 | 133.372 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 422.843 |
| Jumlah | 26.560.759 |

Biaya yang masih harus dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 18.147.016 ribu, yang sebagian besar terdiri dari akrual jasa boga, tenaga kontrak dan beban operasi lainnya.

Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 20.794.166 ribu yang merupakan bagian dari hutang bank jangka panjang Perseroan.

2. Kewajiban Tidak Lancar

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Saldo hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 102.702.286 ribu yang merupakan hutang Perseroan kepada PT Medco Energi Internasional Tbk, induk perusahaan, atas pembelian satu unit peralatan pengeboran (rig).

Kewajiban pajak tangguhan

Saldo kewajiban pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 98.997.464 ribu.

Hutang Pajak Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo hutang pajak jangka panjang Perseroan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 48.006.603 ribu. Hutang pajak ini merupakan pajak penghasilan atas selisih penilaian kembali aktiva tetap (pasal 19) yang dapat diangsur selama lima tahun.

Hutang Bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo hutang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 27.732.640 ribu yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) dengan tingkat bunga 2,5% - 4% diatas LIBOR per tahun dan jatuh tempo 31 Oktober 2003. Pinjaman dari PT Bank Mandiri

ini dijamin dengan corporate guarantee dari PT Medco Energi Internasional Tbk, induk perusahaan.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pembatasan (Negative Covenants), yaitu tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero), Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit;
- b. memperoleh kredit/pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta subordinated loan dari para pemegang saham Perseroan;
- c. memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- d. menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain;
- e. menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta Perseroan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) berdasarkan perjanjian;
- f. mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- g. mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan pengurus (Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham) Perseroan kecuali dalam rangka penyertaan PT Bank Mandiri (Persero) sesuai dengan dan berdasarkan perjanjian;
- h. mengadakan merger, akuisisi (acquitition);
- i. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang;
- j. membagikan bonus, deviden dan/atau bagian keuntungan lainnya;
- k. mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain, penyertaan yang dimaksud adalah yang nilainya melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenues) Perseroan atau 20% (dua puluh persen) dari ekuitas;
- l. mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar;
- m. membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada.

Pada tanggal 14 Juni 2002, berdasarkan Surat No. RMN.CRY-DEPT I/485/2002 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Perseroan telah mendapatkan pembebasan/pelepasan ketentuan butir g, h dan j diatas.

Kewajiban manfaat karyawan

Saldo kewajiban manfaat karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 5.601.240 ribu, yang merupakan estimasi kewajiban Perseroan yang dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi.

Keuntungan ditangguhkan dari pertukaran aktiva bukan moneter

Saldo keuntungan ditangguhkan dari pertukaran aktiva bukan moneter Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 16.746.552 ribu yang merupakan keuntungan yang

ditanggungkan atas penyerahan satu unit aktiva tetap peralatan pemboran kepada Mesa Drilling Inc. Texas sebagai penyertaan atas 50% saham perusahaan tersebut.

3. Ikatan

Perseroan bersama dengan PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco), induk perusahaan, dan PT Exspan Kalimantan, PT Exspan Nusantara dan PT Medco Methanol Bunyu, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa memperoleh Bonds and Guarantees Facility, Advance Payment Facility, Import Facility dan Overdraft Facility dengan jumlah maksimum sebesar US\$ 5.000.000 dan Foreign Exchange Facility dari Standard Chartered Bank. Fasilitas ini dijamin dengan corporate guarantee dari Medco, induk perusahaan.

Fasilitas tersebut mulai berlaku sejak tanggal 12 Juni 2000, dan pada tanggal 31 Desember 2001, Bond Guarantee Facility yang telah digunakan oleh Perseroan adalah sebesar US\$ 3.270.610.

4. Kewajiban Kontinjensi

Perseroan bersama dengan Medco, induk perusahaan, dan dua perusahaan afiliasi PT Exspan Kalimantan dan PT Exspan Nusantara, memperoleh pinjaman sindikasi dengan fasilitas pinjaman revolving maksimum sebesar US\$ 15.000.000 dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank diluar negeri, dimana The Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited, cabang Singapura (DKB) bertindak sebagai Facility Agent dan Escrow Agent, dan PT Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia sebagai Security Agent, dan Medco sebagai Representative Borrower.

Pada tanggal 30 September 1999, pinjaman tersebut memperoleh penjadwalan kembali dengan jumlah maksimum sebesar US\$ 11.175.000 dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kredit (Restated term Loan Facility Agreement). Pinjaman ini dijamin dengan peralatan pengeboran (rig) No. 2, 5, 6 dan 9 berikut piutang yang berasal dari pengoperasian rig tersebut.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain dari yang telah dinyatakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, Perseroan merencanakan untuk menarik pinjaman baru dalam jumlah yang material yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian dana pembelian rig baru jenis submersible swamp barge.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban Perseroan baik kewajiban lancar maupun tidak lancar dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan termasuk minyak, gas dan panas bumi khususnya dalam penyediaan jasa pemboran minyak, gas dan panas bumi, baik yang dilakukan di darat (onshore) maupun di lepas pantai (offshore).

Perseroan memulai kegiatan usahanya pada pertengahan tahun 1980 sebagai salah satu perusahaan swasta nasional yang berkecimpung dalam industri pemboran migas. Perseroan berniat untuk terus bergerak dan berkembang secara aktif dalam bidang energi dan industri terkait lainnya. Perseroan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan pelanggannya, mengusahakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis, serta mendukung Pemerintah dan peraturan-peraturannya.

Perseroan selalu berusaha untuk unggul di bidangnya, dan akan selalu mencari tantangan dan kesempatan dalam rangka integrasi yang lebih luas di bidang energi. Profesionalisme, integritas, dan kehandalan merupakan kerangka acuan utama dalam menjalankan usahanya, serta menyatu dengan tujuan utama yang mencerminkan aspirasi karyawan, pemegang saham, industri energi dan lingkungannya.

2. Analisis Keuangan

Pembahasan berikut mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta & Mustofa, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penggabungan usaha, dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan perubahan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap serta Ikhtisar Data Keuangan Penting yang juga disajikan dalam Prospektus ini. Demi pertimbangan kepraktisan, jumlah tertentu (termasuk persentase) telah dibulatkan.

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2001 | 31 Desember 2000 | 31 Desember 1999 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pendapatan Usaha | 590.376,07 | 364.909,13 | 343.479,13 |
| Beban Langsung | 456.984,23 | 339.213,48 | 234.052,83 |
| Laba (Rugi) Usaha | 74.759,47 | (20.918,07) | 80.919,19 |
| Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih | 11.663,58 | 10.894,00 | (47.940,16) |
| Laba (Rugi) Bersih | 38.667,38 | (9.332,50) | 23.747,84 |
| Jumlah Aktiva | 1.324.287,53 | 580.009,29 | 532.847,93 |
| Jumlah Ekuitas | 916.973,58 | 341.307,25 | 350.639,75 |


a. Pertumbuhan Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 590.376,07 juta meningkat sebesar Rp 225.466,94 juta atau 61,8% bila dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun 2000. Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 364.909,13 juta meningkat sebesar Rp 21.430,00 juta atau 6,2% bila dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun 1999 sebesar Rp 343.479,13 juta.

Pendapatan usaha pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 61,8% terhadap pendapatan usaha pada tahun 2000 terutama disebabkan oleh meningkatnya tingkat utilisasi rig-rig yang dimiliki oleh Perseroan baik untuk rig darat maupun rig lepas pantai masing-masing sebesar 42% dan 100% pada tahun 2001 dibandingkan dengan tingkat utilisasi pada tahun 2000 masing-masing sebesar 37% dan 76% untuk rig darat dan rig lepas pantai; meningkatnya tarif harian yang dibebankan oleh Perseroan kepada para pelanggan terutama untuk rig lepas pantai; dan menguatnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah, mengingat sebagian besar pendapatan usaha Perseroan adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Pendapatan usaha pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 6,2% terhadap pendapatan usaha pada tahun 1999 terutama disebabkan oleh meningkatnya tingkat utilisasi rig darat yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar 37% pada tahun 2000 dibandingkan dengan utilisasi pada tahun 1999 sebesar 25%, meskipun pada rig lepas pantai terjadi penurunan tingkat utilisasi dari sebesar 86% pada tahun 1999 menjadi sebesar 76% pada tahun 2000; dan menguatnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah, mengingat sebagian besar pendapatan usaha Perseroan adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

**Grafik Pendapatan Usaha
(Tahun 1999 - 2001)
(dalam miliar Rupiah)**




b. Pertumbuhan Beban Langsung

Beban langsung Perseroan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 456.984,23 juta meningkat sebesar Rp 117.770,75 juta atau 34,7% bila dibandingkan dengan beban langsung pada tahun 2000. Beban langsung Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 339.213,48 juta meningkat sebesar Rp 105.160,65 juta atau 44,9 % bila dibandingkan dengan beban langsung pada tahun 1999 sebesar Rp 234.052,83 juta.

Beban langsung pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 34,7% terhadap beban langsung pada tahun 2000 terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan usaha Perseroan.

Beban langsung pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 44,9% terhadap beban langsung pada tahun 1999 terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya perlengkapan/peralatan pemboran sehubungan dengan turn key project yang didapat oleh Perseroan; meningkatnya beban mobilization sehubungan dengan diperolehnya kontrak pemboran untuk rig lepas pantai (Raniworo) di Dubai, dimana sebelumnya rig tersebut berada di Kalimantan Timur; meningkatnya biaya tenaga kerja kontrak (asing) sehubungan dengan mulai beroperasinya rig Raniworo di Dubai; meningkatnya biaya sewa atas perlengkapan rig, terutama untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan; dan meningkatnya biaya perbaikan dan pemeliharaan yang digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan rig Maera dan Raisis.

**Pertumbuhan Beban Langsung
(Tahun 1999 - 2001)
(dalam miliar Rupiah)**



c. Pertumbuhan Laba

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 74.759,47 juta atau meningkat sebesar Rp 95.677,54 juta atau 457,4 % bila dibandingkan dengan rugi usaha pada tahun 2000 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba kotor Perseroan sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2001 sebesar 61,8% meskipun beban usaha Perseroan pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 25,8% jika dibandingkan dengan tahun 2000.


Rugi usaha Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 20.918,07 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 101.837,26 juta atau 125,9% bila dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 1999 sebesar Rp 80.919,19 juta yang terutama disebabkan oleh berkurangnya margin laba kotor Perseroan sebagai akibat peningkatan beban langsung yang lebih besar daripada peningkatan pendapatan usaha; dan meningkatnya beban jasa pengelolaan manajemen yang dibebankan oleh MEDCO atas jasa konsultasi manajemen, dan restrukturisasi hutang Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero).

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih Perseroan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 38.667,38 juta meningkat sebesar Rp 47.999,88 juta atau 514,3% bila dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2000 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya marjin laba usaha Perseroan.

Rugi bersih Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 9.332,50 juta mengalami penurunan sebesar Rp 33.080,34 juta atau 139,3% bila dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 1999 sebesar Rp 23.747,84 juta yang terutama disebabkan rugi usaha yang dialami oleh Perseroan.

**Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih
(Tahun 1999 - 2001)
(dalam miliar Rupiah)**




d. Pertumbuhan Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih

Penghasilan lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 11.663,58 juta meningkat sebesar Rp 769,58 juta atau 7,1% bila dibandingkan dengan penghasilan lain-lain - bersih Perseroan pada tahun 2000. Penghasilan lain-lain - bersih Perseroan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 10.894,00 juta meningkat sebesar Rp 58.834,16 juta atau 122,7% bila dibandingkan dengan beban lain-lain - bersih pada tahun 1999 sebesar Rp 47.940,16 juta.

Penghasilan lain-lain - bersih Perseroan pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 7,1% terhadap penghasilan lain-lain - bersih Perseroan pada tahun 2000 terutama disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh Perseroan dari pertukaran aktiva bukan moneter berupa pengalihan salah satu rig darat sebagai penyertaan Perseroan di Mesa Drilling Inc.

Penghasilan lain-lain - bersih Perseroan pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 122,7% terhadap beban lain-lain - bersih Perseroan pada tahun 1999 terutama disebabkan oleh keuntungan kurs mata uang asing sejalan dengan menguatnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah mengingat sebagian besar pendapatan usaha Perseroan adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

**Pertumbuhan Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih
(Tahun 1999 - 2001)
(dalam miliar Rupiah)**



e. Pertumbuhan Jumlah Aktiva dan Jumlah Ekuitas

Jumlah Aktiva

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 1.324.287,53 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 744.278,24 juta atau 128,3% bila dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tahun 2000 sebesar Rp 580.009,29 juta yang terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo kas, saldo piutang usaha dan saldo pajak dibayar dimuka sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha Perseroan; meningkatnya saldo investasi saham yang merupakan penyertaan Perseroan di Mesa Drilling Inc; dan meningkatnya saldo aktiva tetap Perseroan sebagai hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh Perseroan.


Jumlah aktiva Perseroan pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar Rp 47.161,36 juta atau 8,9% bila dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tahun 1999 sebesar Rp 532.847,93 juta yang terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo kas, saldo piutang usaha dan saldo pajak dibayar dimuka sejalan dengan meningkatnya saldo pendapatan usaha Perseroan.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 916.973,58 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 575.666,33 juta atau 168,7% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tahun 2000 sebesar Rp 341.307,25 juta yang terutama disebabkan oleh meningkatnya hasil operasi dan meningkatnya saldo modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai akibat kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap dan penerbitan saham baru dalam rangka penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Medco Antareja.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar Rp 9.332,50 juta atau 2,7% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tahun 1999 sebesar Rp 350.639,75 juta yang terutama disebabkan oleh rugi bersih yang dialami oleh Perseroan.

**Pertumbuhan Jumlah Aktiva dan Ekuitas
(Tahun 1999 - 31 Desember 2001)
(dalam miliar Rupiah)**



f. Likuiditas dan Solvabilitas

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya yang diukur dengan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 330,7%, 179,4% dan 282,5%.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva (solvabilitas aktiva).

Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 44,4%, 69,9% dan 52,0% sedangkan solvabilitas aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 30,8%, 41,2% dan 34,2%.

Penurunan solvabilitas pada tahun 2001 terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh serta peningkatan jumlah aktiva Perseroan sebagai akibat dari penggabungan usaha dengan PT Medco Antareja, sedangkan peningkatan solvabilitas pada tahun 2000 terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah kewajiban Perseroan.

g. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aktiva

Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 4,2%, (2,7%) dan 6,8%.

Imbal Hasil Aktiva (Return On Asset)

Imbal Hasil Aktiva menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah aktiva. Imbal Hasil Aktiva Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 2,9%, (1,6%), dan 4,5%.

3. Prospek Usaha

Pesatnya industri minyak bumi di Indonesia pada era tahun delapan puluhan, menyebabkan peningkatan jumlah perusahaan pemboran yang beroperasi di Indonesia dari kurang lebih 13 perusahaan pada awalnya menjadi lebih dari 30 perusahaan. Akan tetapi, sebagai akibat menurunnya harga minyak bumi pada tahun 1985, maka jumlah perusahaan yang masih aktif beroperasi berkurang menjadi sekitar 20 perusahaan.

Secara umum Perseroan memiliki kelebihan (*advantage*) dibandingkan dengan perusahaan pemboran domestik lainnya. Perseroan memiliki banyak jumlah rig bertenaga kuda yang besar yang digunakan untuk melakukan pemboran sumur-sumur dalam dimana pengembangan eksplorasi dan produksi gas bumi di Indonesia lebih banyak dihasilkan oleh sumur-sumur dalam.

Barrier to entry dalam industri pemboran adalah sangat tinggi karena besarnya modal yang dibutuhkan serta adanya tuntutan dari pelanggan atas kinerja dan kondisi yang prima atas peralatan pemboran yang harus disediakan serta kemampuan dan ketrampilan yang tinggi dari para crew dan teknisi.

Perseroan menyadari adanya persaingan usaha baik dari perusahaan pemboran domestik maupun asing, namun Perseroan berkeyakinan akan dapat unggul dalam berkompetisi berdasarkan track record yang terbukti dengan pengoperasian rig-rig yang sangat dapat diandalkan (*reliable*) dengan dukungan para crew dan teknisi yang memiliki kemampuan yang tinggi.

Jasa Pemboran Lepas Pantai

Perseroan memperkirakan pasar untuk jenis jack-up seperti Raniworo, akan sangat ketat di Indonesia untuk beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Perseroan mengambil strategi untuk memperluas pemasaran jasa Pemboran ke seluruh kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Agar tetap dapat bersaing, Perseroan akan terus melaksanakan efisiensi secara wajar tanpa harus meninggalkan mutu dan standar keselamatan internasional yang telah tercapai.

Sedangkan untuk pasar Submersible Swamp Barge rig yang dipergunakan untuk pemboran di perairan yang dangkal (sungai dan laut) maupun rawa, Perseroan berkeyakinan akan masih sangat dibutuhkan terutama untuk kegiatan eksplorasi dan produksi jangka panjang di daerah perairan Mahakam, Kalimantan Timur yang saat ini rig Perseroan disewa oleh TotalFinaElf Indonesia. Belum lagi pengembangan di daerah perairan sekitar Pulau Madura dan pengembangan Ladang Migas Tangguh di Papua yang dapat menggunakan rig jenis ini.

Jasa Pemboran Darat

Dengan semakin meningkatnya biaya untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas, diperkirakan bahwa kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur yang telah dibor di lahan minyak bumi Indonesia bagian Barat akan berbentuk sumur yang dalam ("deep well"). Perseroan yakin bahwa dengan posisinya yang kuat di dalam negeri untuk pemboran sumur dalam ("deep well drilling"), Perseroan akan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Selain itu, kegiatan eksplorasi migas di lahan-lahan baru Indonesia bagian Timur akan turut mendorong permintaan atas rig pemboran.

Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan rig darat mereka akan meningkat dan dengan tingkat penggunaan yang tetap stabil antara 60% - 70% (enam puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen) untuk beberapa tahun mendatang dengan harapan bahwa harga minyak bumi akan stabil ditingkat yang cukup tinggi sehingga meningkatkan aktivitas eksplorasi dan produksi migas yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan untuk rig pemboran.

Jasa Pemboran Panas Bumi

Seiring dengan komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik bertenaga uap dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan kontrak Pembangkit Tenaga Listrik, sejumlah KPS telah merencanakan untuk meningkatkan aktifitasnya dalam proyek eksplorasi panas bumi. Perseroan mempunyai kapabilitas untuk dapat menyediakan jasa pemboran panas bumi. Perseroan pernah melakukan pekerjaan pemboran panas bumi bagi Karaha Bodas Company, dimana digunakan 3 rig selama 3 tahun berturut-turut. Pada saat ini, Perseroan telah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan jasa pemboran panas bumi yang diadakan oleh Unocal. Sekarang, Perseroan sedang menunggu finalisasi kontrak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan program 5 (lima) tahun. Pekerjaan pemboran panas bumi ini menurut rencana akan dimulai pada bulan Agustus 2002.

Prospek Industri

Kondisi ekonomi dan politik dunia tahun lalu sama sekali berbeda di luar perkiraan OPEC, khususnya pada 6 bulan terakhir. Konsekuensinya penentuan kuota produksi yang sudah diprediksikan sebelumnya menjadi tidak akurat dan menyebabkan turunnya harga minyak secara substansial. Prediksi jangka panjang untuk permintaan dan penawaran secara relatif dapat dikatakan cukup baik dengan dipatoknya angka US\$18/barel sebagai harga terendah.

Seperti diperkirakan sebelumnya, pada tahun 2001 kegiatan pemboran tercatat menurun, terutama di Amerika Utara dan Selatan. Berkurangnya kegiatan pemboran juga dialami oleh Afrika dan kawasan Timur Tengah. Akan tetapi secara rata-rata aktivitas pemboran di luar Amerika cenderung meningkat 4.5% mencapai 42.580 sumur.

Meskipun OPEC dalam sidangnya yang ke-119 di Wina, Austria yang memutuskan tetap melanjutkan kebijakan pengurangan total produksi 1.5 juta barel per hari hingga Juni 2002 untuk memperbaiki harga minyak di pasaran dunia, kegiatan pemboran sumur minyak

diperkirakan akan meningkat di 5 kawasan dari 8 kawasan penghasil minyak yang ada yaitu: Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika, Timur Jauh dan Pasifik Selatan.

Di Indonesia khususnya, aktifitas eksplorasi dan eksploitasi di perkirakan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena perusahaan migas internasional akan lebih fokus pada (i) pengembangan ladang baru di bagian Timur Indonesia seperti di Teluk Makasar dan Papua; (ii) pengembangan pemboran laut dalam. Beberapa perusahaan migas ini juga telah siap melakukan investasi untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga akan terus berusaha untuk memenuhi pasokan gas bumi ke Singapura, Malaysia, Jepang dan negara-negara lainnya. Hal ini akan meningkatkan aktifitas eksplorasi dan eksploitasi ladang-ladang gas bumi yang selama ini belum dapat di kembangkan.

Sementara itu, perusahaan migas internasional juga lebih meningkatkan aktifitasnya dalam eksplorasi ladang panas bumi Indonesia yang sangat potensial, dengan cadangan panas bumi diperkirakan mencapai sebesar 20,000 MW atau setara dengan 9 miliar barel minyak bumi. Saat ini dari seluruh potensi tersebut, kapasitas terpasang baru 4 % (empat persen) atau sebesar 787 MW, dengan 7 daerah panas bumi dari 15 daerah yang sudah di kembangkan.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai risiko usaha, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan seperti sebagai berikut:

1. Risiko ketergantungan pada satu pelanggan besar

Pada saat ini, ketiga rig lepas pantai milik Perseroan berada dalam kontrak dengan Total Grup (TotalFinaElf Indonesia dan Total Abu Al Bukoosh). Jasa pemboran lepas pantai yang memanfaatkan ketiga unit rig tersebut memberikan kontribusi sebesar kira-kira 60-70 % dari sumber pendapatan Perseroan. Apabila karena satu dan lain hal, Total Grup mengakhiri perjanjian kontrak dengan Perseroan dan Perseroan tidak dapat mencari pelanggan baru, maka hal ini akan berdampak besar bagi kinerja usaha Perseroan.

2. Risiko Pasar dan Volatilitas (Ketidakstabilan) Harga Migas

Industri migas di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi industri migas internasional. Harga migas bergantung kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Organisasi Migas Dunia seperti Organization of Petroleum Exporting Countries ("OPEC") dan negara-negara penghasil migas lainnya. Oleh sebab itu, fluktuasi harga migas dunia akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. Pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Apabila harga migas menurun, maka pendapatan perusahaan migas juga akan berkurang dimana ini akan berdampak pada berkurangnya dana untuk berinvestasi yang dapat menyebabkan menurunnya aktivitas eksplorasi dan produksi migas yang mana akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap aktivitas pemboran sumur migas, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Operasi

Aktivitas pemboran migas mengandung risiko-risiko di lapangan seperti risiko ledakan, kebakaran sumur, pencemaran minyak dan bencana lainnya yang dapat merugikan Perseroan. Bila risiko-risiko tersebut terjadi, Perseroan dapat dirugikan dari timbulnya korban jiwa, terjadinya kerusakan rig pemboran, kerusakan sumur dan fasilitas-fasilitas produksi lainnya sampai dengan dicabutnya ijin operasi Perseroan. Khususnya untuk pemboran migas lepas pantai, sangatlah rentan terhadap keadaan alam di lepas pantai yang sulit diperkirakan yang dapat membahayakan operasi dan keberadaan aset Perseroan. Risiko yang harus dihadapi termasuk risiko tenggelam, terbalik dan atau risiko tertabraknya rig lepas pantai oleh kapal lain akibat cuaca buruk. Terganggunya kegiatan usaha Perseroan akibat hal-hal tersebut di atas dapat menurunkan pendapatan dan keuntungan Perseroan.

4. Risiko Persaingan

Bidang usaha jasa pemboran migas di Indonesia adalah terbuka untuk perusahaan-perusahaan nasional maupun asing. Persaingan di bidang jasa pemboran darat di Indonesia pada saat ini cukup ketat, khususnya untuk rig-rig darat berkapasitas kecil (di bawah 1000 HP). Pada saat ini di Indonesia hanya terdapat beberapa perusahaan pemboran yang memiliki rig-rig

darat berkapasitas besar. Untuk jasa pemboran migas lepas pantai, persaingan datang dari perusahaan-perusahaan pemboran multi-nasional. Kegagalan mendapatkan kontrak-kontrak baru atau mempertahankan kontrak-kontrak yang ada di tengah-tengah meningkatnya persaingan akan menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Pemutusan Kontrak oleh Pelanggan

Kontrak pemboran pada umumnya diperoleh melalui suatu proses tender (bidding process) yang sangat kompetitif. Penentuan pemenang tender akan didasarkan pada faktor-faktor seperti : spesifikasi serta kondisi peralatan yang dimiliki, kualitas jasa, kompetensi dari sumber daya manusia (tenaga ahli), track record keselamatan ("safety record"), dan harga penawaran. Merupakan suatu kondisi yang umum dan diterima sebagai praktek internasional bahwa kontrak dapat diakhiri oleh pelanggan dengan pemberitahuan 15 - 30 hari sebelumnya, dimana ganti rugi akan berdasarkan ketetapan dalam kontrak. Bilamana pemutusan kontrak ini terjadi, maka hal ini akan berakibat buruk bagi Perseroan apabila Perseroan tidak dapat segera mencari pelanggan pengganti, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko pengembangan usaha baru dan usaha di luar Indonesia

Perluasan usaha ke luar Indonesia dilakukan Perseroan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar saja (Indonesia) dan juga untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan industri yang membaik. Dalam melakukan perluasan daerah operasi tersebut, Perseroan menghadapi risiko-risiko iklim usaha, masalah regulasi, risiko politik, ekonomi dan hukum yang berbeda dengan di Indonesia, dimana hal-hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.

7. Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah

Perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah, baik yang langsung berkaitan dengan industri migas maupun yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dapat membawa pengaruh negatif bagi Perseroan. UU migas yang baru, pada saat ini masih berbentuk kerangka secara umum sehingga masih menunggu peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut. Usaha Perseroan di bidang jasa-jasa migas dapat terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh peraturan-peraturan pelaksanaan di dalam UU tersebut. Sementara itu UU Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Daerah (UU No. 22/99 dan UU No. 25/99) dapat memberikan dampak administrasi yang lebih berat dikarenakan tidak dapat lagi dilaksanakan sentralisasi izin, perpajakan dan lain-lain, disamping bervariasinya peraturan daerah dari satu tempat dengan tempat yang lain, baik pada tingkat I maupun pada tingkat II, dapat memberikan konsekuensi usaha yang sulit diperkirakan pada saat ini, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.

8. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

Penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan mengingat sebagian hutang Perseroan adalah dalam mata uang asing meskipun hampir seluruh pendapatan usaha Perseroan juga dalam mata uang asing. Penyesuaian nilai tukar yang tidak menguntungkan pada akhirnya dapat mengurangi laba Perseroan.

9. Risiko Dampak Terhadap Lingkungan

Bidang usaha Perseroan sangat bergantung kepada undang-undang dan peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kegiatan eksplorasi, pembangunan dan pengembangan, serta produksi migas dalam kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan dan keselamatan kerja. Pembuangan sisa migas yang dilakukan secara tidak cermat, dapat mengakibatkan pencemaran terhadap udara, tanah dan air, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi publik, negara dan pihak-pihak ketiga lainnya. Apabila Perseroan diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian-kerugian tersebut, maka ini akan menyebabkan dampak negatif bagi Perseroan.

10. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Berdasarkan proyeksi keuangan yang telah disusun oleh Perseroan, laba bersih Perseroan untuk tahun 2002 adalah sebesar Rp 147,26 miliar atau meningkat sebesar 280,83% bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun 2000 sebesar Rp 38,67 miliar. Apabila asumsi yang disusun oleh Perseroan tidak dapat terealisasi oleh karena satu dan lain hal, maka Perseroan menghadapi risiko kemungkinan tidak tercapainya proyeksi.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Akuntan yang cukup material dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi serta Komisaris Perseroan tidak terlibat pada suatu perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan kepailitan di hadapan badan-badan peradilan yang mempunyai yuridiksi dimana Perseroan berkedudukan hukum, menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari dan harta kekayaan penting yang dimiliki atau dikuasai Perseroan terletak atau berada.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6791 HT.01.01.Th.84 tanggal 28 Nopember 1984; dan telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 186/1985 tanggal 4 Februari 1985; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No. 196.

Perseroan bergerak di bidang jasa pemboran migas lepas pantai (offshore drilling) dan pemboran migas darat (onshore drilling). Pada saat ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) unit rig lepas pantai, sebanyak 2 (dua) unit dari jenis submersible swamp barge (Maera dan Raisis) dan 1 (satu) unit dari jenis jack-up (Raniwicro) serta 12 (dua belas) unit rig darat. Melalui anak perusahaannya, Perseroan juga bergerak dibidang pemboran berarah (directional drilling). Disamping itu, Perseroan juga memiliki 5 buah logging truck yang disewakan kepada perusahaan afiliasi.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1984

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6791 HT.01.01.Th.84 tanggal 28 Nopember 1984; dan telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 186/1985 tanggal 4 Februari 1985; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No. 196., modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 100.000.000,- yang terbagi atas 100 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- setiap saham, dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 20.000.000,- yang terbagi atas 20 saham yang telah disetor penuh dengan uang tunai.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian tersebut adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 100 | 100.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Ir. Arifin Panigoro | 12 | 12.000.000 | 60,00 |
| Ir. Hertriono Kartowisastro | 8 | 8.000.000 | 40,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 20 | 20.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 80 | 80.000.000 | - |

Tahun 1992

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 200 tanggal 17 September 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui penjualan seluruh saham milik Arifin Panigoro kepada PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company sebanyak 12 (dua belas) saham.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 100 | 100.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company | 12 | 12.000.000 | 60,00 |
| Ir. Hertriono Kartowisastro | 8 | 8.000.000 | 40,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 20 | 20.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 80 | 80.000.000 | - |

Berdasarkan Akta Berita Acara "PT Apexindo Pratama Duta" No. 139, tanggal 30 Desember 1992 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 4 tanggal 4 Mei 1993, kedua akta mana dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan secara bersama-sama telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4971 HT.01.04 TH '93 tanggal 22 Juni 1993 dan didaftarkan dalam register untuk itu yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.1091/A.Not/HKM/1996 PN JAKSEL tanggal 25 Agustus 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No. 198, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui : (i) perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); (ii) peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 50.000.000.000,- yang terbagi atas 50.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 1.000,- setiap saham; dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp 12.000.000.000,- yang terbagi atas 12.000.000 (dua belas juta) saham dan telah disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp 11.980.000.000,- yang terbagi atas 11.980.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,- setiap saham tersebut, Ir. Arifin Panigoro masuk sebagai pemegang saham dalam Perseroan dengan cara mengambil sebagian saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dari dalam portepel/ simpanan Perseroan yang telah disetor secara tunai.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah perubahan nilai nominal, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 50.000.000 | 50.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company | 10.200.000 | 10.200.000.000 | 85,00 |
| Ir. Hertriono Kartowisastro | 1.200.000 | 1.200.000.000 | 10,00 |
| Ir. Arifin Panigoro | 600.000 | 600.000.000 | 5,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 12.000.000 | 12.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 38.000.000 | 38.000.000.000 | - |

Tahun 1994

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31, tanggal 10 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui (i) inbreng seluruh saham milik Hertriono Kartowisastro kepada Perseroan Terbatas yang akan ditentukan kemudian, (ii) inbreng seluruh saham milik Arifin Panigoro kepada Perseroan Terbatas yang akan ditentukan kemudian.

Sebagaimana ternyata dalam Pasal 4 ayat 3 dari Akta Perseroan Terbatas PT Hertech Kharisma No. 34 tanggal 10 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, Hertriono Kartowisastro memasukkan 1.200.000 saham miliknya dalam Perseroan yang dinilai sebesar Rp 1.200.000.000,- kedalam PT Hertech Kharisma.

Lebih lanjut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 4 ayat 3 dari Akta Perseroan Terbatas PT Dutatech Persada No. 33 tanggal 10 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, Ir Arifin Panigoro memasukkan 600.000 saham miliknya dalam Perseroan yang dinilai sebesar Rp 600.000.000,- kedalam PT Dutatech Persada.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah inbreng tersebut adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 50.000.000 | 50.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company | 10.200.000 | 10.200.000.000 | 85,00 |
| PT Hertech Kharisma | 1.200.000 | 1.200.000.000 | 10,00 |
| PT Dutatech Persada | 600.000 | 600.000.000 | 5,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 12.000.000 | 12.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 38.000.000 | 38.000.000.000 | - |

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Apexindo Pratama Duta No. 64, tanggal 23 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8354 HT.01.04.Th.99 tanggal 14 Mei 1999 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090311010167 dan Agenda Pendaftaran No. 253/BH.09.03/XI/99 tanggal 17 Nopember 1999 di Kandepperindag Kodya Pekanbaru selaku

Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 4 Februari 2000, Tambahan No.600, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp 12.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 12.500.000.000,- yang terbagi atas 12.500.000 saham dan telah disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 50.000.000 | 50.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Medco Energi Corporation Tbk. | 10.625.000 | 10.625.000.000 | 85,00 |
| PT Hertech Kharisma | 1.250.000 | 1.250.000.000 | 10,00 |
| PT Dutatech Persada | 625.000 | 625.000.000 | 5,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 12.500.000 | 12.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 37.500.000 | 37.500.000.000 | - |

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Apexindo Pratama Duta No. 8 tanggal 27 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16058 HT.01.04. TH. 2001 tanggal 27 Desember 2001 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Apexindo Pratama Duta No. C-16059 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001; dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090315110167 dan Agenda Pendaftaran No. 1188/RUB.09.03/XII/2001 tanggal 28 Desember 2001 di Kandepperindag Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 3 Januari 2002, Tambahan No. 316, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.052.803.578.000,-(satu triliun lima puluh dua miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000,- menjadi sebesar Rp 500,- serta persetujuan atas penggabungan usaha Perseroan, juga disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 526.303.789.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) yang terbagi dalam 1.052.607.578 (satu miliar lima puluh dua juta enam ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham.

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp 513.803.789.000 dimaksud adalah sebagai akibat dari pelaksanaan penggabungan usaha oleh dan antara Perseroan dengan PT Medco Antareja sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan Usaha (Merger) PT Medco Antareja kedalam PT Apexindo Pratama Duta No. 7 tanggal 27 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 2.105.607.156 | 1.052.803.578.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk. | 906.908.795 | 453.454.397.500 | 86,16 |
| PT Hertech Kharisma | 94.176.800 | 47.088.400.000 | 8,95 |
| PT Dutatech Persada | 47.088.400 | 23.544.200.000 | 4,47 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 3.325.137 | 1.662.593.500 | 0,32 |
| Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.108.396 | 554.198.000 | 0,10 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.052.607.578 | 526.303.789.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 1.052.999.578 | 526.499.789.000 | - |

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Apexindo Pratama Duta No. 13 tanggal 28 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Apexindo Pratama Duta No. C-06134 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 April 2002 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09031111067 dan Agenda Pendaftaran No. 443/RUB.09.03/VI/2002 tanggal 17 April 2002 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 526.303.789.000,- menjadi sebesar Rp 772.500.000.000,- yang penyeteroran dananya oleh para pemegang saham Perseroan berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor yang berasal dari transaksi penggabungan usaha (merger) sebesar Rp 67.523.288.000 dan laba ditahan Perseroan sebesar Rp 178.672.922.000.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 2.105.607.156 | 1.052.803.578.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk. | 1.331.154.106 | 665.577.053.000 | 86,16 |
| PT Hertech Kharisma | 138.245.922 | 69.122.961.000 | 8,95 |
| PT Dutatech Persada | 69.098.341 | 34.549.170.500 | 4,47 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 4.900.843 | 2.450.421.500 | 0,32 |
| Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.600.788 | 800.394.000 | 0,10 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.545.000.000 | 772.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 560.607.156 | 280.303.578.000 | - |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 18 April 2002 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Direktur Perdata sebagaimana ternyata dalam Surat No. 12/IV/NOT/2002 tanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 April 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 19 April 2002 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dan akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanpa nomor pada tanggal 12 Juli 2002 sebagaimana ternyata dalam Keterangan tertanggal 2 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Direktur Pemasaran u.b. Bagian Pesanan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui penjualan dan pengalihan sebanyak 21.719.001 saham yang terdiri dari 13.949.551 saham milik PT Hertech Kharisma, 7.067.102 saham milik PT Dutatech Persada, 551.605 saham milik PT Antareja Hertrindo Kharisma dan 150.743 saham milik Sutan Fadil Ilhamsyah kepada PT Medco Energi Internasional Tbk.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah penjualan dan pengalihan saham tersebut adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 2.105.607.156 | 1.052.803.578.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk. | 1.352.873.106 | 676.436.553.000 | 87,56 |
| PT Hertech Kharisma | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 8,05 |
| PT Dutatech Persada | 62.031.240 | 31.015.620.000 | 4,02 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,28 |
| Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,09 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.545.000.000 | 772.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 560.607.156 | 280.303.578.000 | - |

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Apexindo Pratama Duta No. 17 tanggal 22 April 2002 yang dibuat oleh Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06919 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002; dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-06920 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan TDP No. 090315110167 dan Agenda Pendaftaran No. 520/RUB.09.03/IV/2002 pada tanggal 25 April 2002; serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2002, Tambahan No. 4758, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp1.052.803.578.000,- (satu triliun lima puluh dua miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 600.000.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500 setiap saham.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan modal dasar tersebut adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk. | 1.352.873.106 | 676.436.553.000 | 87,56 |
| PT Hertech Kharisma | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 8,05 |
| PT Dutatech Persada | 62.031.240 | 31.015.620.000 | 4,02 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,28 |
| Sutan Fadil Ithamsyah | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,09 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.545.000.000 | 772.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 4.455.000.000 | 2.227.500.000.000 | - |

3. Keterangan Tentang Penggabungan Usaha

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Desember 2001 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Apexindo Pratama Duta No.8 tanggal 27 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain untuk memberikan persetujuan atas penggabungan usaha (merger) PT Medco Antareja ke dalam Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-16058 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001; dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Apexindo Pratama Duta No. C-16059 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090315110167 dan Agenda Pendaftaran No.1188/KUB.09.03/XII/2001 tanggal 28 Desember 2001 di Kandepperindag Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2002, Tambahan No. 316.

3.1. Alasan dan Tujuan Penggabungan

Adapun alasan dan tujuan dilakukannya penggabungan usaha ini adalah :

1. Meningkatkan efisiensi melalui sinergi yang tercipta sehingga dapat mencapai skala ekonomis. Penggabungan usaha ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi dalam hal usaha, keuangan dan pajak serta menghilangkan duplikasi aktivitas-aktivitas tertentu sehingga akhirnya akan dapat mengurangi biaya operasional dan menjadi lebih kompetitif;
2. Memperluas portofolio jasa yang ditawarkan sehingga menambah sumber pendapatan bagi Perseroan. Melalui penggabungan usaha ini Perseroan akan dapat memberikan jasa pemboran yang terintegrasi sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada para pengguna jasa;
3. Dengan komitmen untuk melaksanakan operasional perusahaan yang efektif, efisien, profesional dan diselenggarakan dengan tata cara yang baik, sesuai dengan prinsip pengelolaan atau manajerial perusahaan yang benar dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (good corporate goverance), maka dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan budaya kewirausahaan nasional yang efisien dan efektif serta tangguh dan siap menghadapi era perdagangan bebas.

3.2. Tata Cara Konversi Saham

Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan ("pooling of interest") sehingga setelah penggabungan usaha tersebut susunan pemegang saham Perseroan menjadi:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 2.105.607.156 | 1.052.803.578.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Medco Energi Internasional Tbk. | 906.908.795 | 453.454.397.500 | 86,16 |
| PT Hertech Kharisma | 94.176.800 | 47.088.400.000 | 8,95 |
| PT Dutatech Persada | 47.088.400 | 23.544.200.000 | 4,47 |
| PT Antareja Hertrindo Kharisma | 3.325.187 | 1.662.593.500 | 0,32 |
| Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.108.396 | 554.198.000 | 0,10 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.052.607.578 | 526.303.789.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 1.052.999.578 | 526.499.789.000 | - |

4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.

4.1. PT Medco Energi Internasional Tbk ("MEDCO")

Riwayat Singkat

MEDCO pada awalnya didirikan dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company dalam rangka Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Meta Epsi Drilling Company No. 19 tanggal 9 Juni 1980 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, ketiga akta mana dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan secara bersama-sama telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, dan telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta secara berturut-turut dibawah No. 1348, 1349 dan 1350 pada tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981 Tambahan No. 1020.

Anggaran Dasar MEDCO telah mengalami beberapa kali perubahan, dan untuk terakhir kali Anggaran Dasar MEDCO diubah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 25 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-3409HT.01.04-TH2000, tanggal 22 Februari 2000 berdasarkan mana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Medco Energi Internasional Tbk. antara lain telah menyetujui perubahan nama PT Medco Energi Corporation Tbk menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk. dan (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Medco Energi Internasional Tbk. No. 15 tanggal 8 Februari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berdasarkan mana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Medco Energi Internasional Tbk. antara lain telah menyetujui perubahan Direksi dan Komisaris MEDCO.

Bidang Usaha

MEDCO bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi, methanol dan energi lainnya, termasuk jasa pemboran darat dan lepas pantai (onshore dan offshore drilling), serta melakukan investasi baik langsung maupun melalui Anak Perusahaan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEDCO per tanggal 28 Maret 2002 adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 400.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Bermuda HK Branch 2 (New Links Energi Resource) | 2.847.356.565 | 284.735.556.500 | 85,44 |
| Treasury Stock | 188.280.500 | 18.328.950.000 | 5,65 |
| PT Medco Duta | 78.360.000 | 7.336.900.000 | 2,35 |
| Bermuda HK Branch 2 (CSFB) | 39.127.384 | 3.912.738.400 | 1,17 |
| PT Nuansa Graha Cipta | 2.885.000 | 288.500.000 | 0,09 |
| PT Multifabrindo | 2.000.000 | 200.000.000 | 0,06 |
| Masyarakat | 174.442.001 | 17.444.200.000 | 5,23 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.332.451.450 | 333.245.145.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 667.548.550 | 66.754.855.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Medco Energi Internasional Tbk. No. 15 tanggal 8 Februari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi MEDCO adalah sebagai berikut :

Komisaris

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| Komisaris Utama/Independen | : | John Sadrak Karamoy |
| Komisaris/Independen | : | Wijarso |
| Komisaris | : | Yani Yuhani Rodyat |
| Komisaris | : | Gusti Aman Deru |
| Komisaris | : | Darmoyo Doyotmojo |
| Komisaris | : | Chitrapongse Kwangsukstith |
| Komisaris | : | Tevin Vongvanich |

Direksi

| | | |
|----------------|---|----------------------------|
| Direktur Utama | : | Hilmi Panigoro |
| Direktur | : | Sugiharto |
| Direktur | : | Rashid Irawan Mangunkusumo |
| Direktur | : | Peerachat Pinprayong |

4.2. PT Hertech Kharisma ("HK")

Riwayat Singkat

HK didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT "Hertech Kharisma" No. 34 tanggal 10 Mei 1994 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 7 Juni 1994 keduanya dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, dan secara bersama-sama telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9743.HT.01.01-Th'94 tanggal 25 Juni 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 116/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 7 Juli 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 28 Oktober 1994, Tambahan No. 8434 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Akta Pendirian HK").

Anggaran Dasar HK sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Hertech Kharisma No. 2 tanggal 2 April 2001 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06402 HT.01.04.TH.2001 tanggal 22 Agustus 2001 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Hertech Kharisma No. C-07572 HT.01.04.TH.2001 tanggal 5 September 2001, berdasarkan mana RUPSLB HK antara lain telah menyetujui: (i) pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 302.500 (tiga ratus dua ribu lima ratus) saham dalam HK; dan (ii) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar HK untuk disesuaikan dengan UUPT.

Bidang Usaha

Bidang usaha HK adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, memborong, merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan, menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grosir, distributor, menjalankan usaha sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lain.

HK juga bergerak dalam usaha-usaha yang bergerak di bidang pengiriman barang/titipan, pengangkutan, perbengkelan, penerbitan dan penjilidan, bidang jasa (kecuali hukum dan pajak), dan perkebunan, perikanan serta pertanian.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Hertech Kharisma No. 2 tanggal 2 April 2001 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HK adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 6.050.000 | 6.050.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Hertriono Kartowisastro | 1.400.000 | 1.400.000.000 | 92,56 |
| Herindro Kartowisastro | 112.500 | 112.500.000 | 7,44 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.512.500 | 1.512.500.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 3.547.500 | 3.547.500.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian HK, susunan anggota Komisaris dan Direksi HK adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Herindro Kartowisastro

Direksi

Direktur : Hertriono Kartowisastro

4.3. PT Dutatech Persada ("DP")

Riwayat Singkat

DP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT "Dutatech Persada" No. 33 tanggal 10 Mei 1994 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 28 tanggal 8 Juni 1994, kedua akta mana dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, dan secara bersama-sama telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8924.HT.01.01-TH'94 tanggal 9 Juni 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara berturut-turut dibawah No. 1051/A.P/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 1218/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 21 Juni 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86 tanggal 28 Oktober 1994, Tambahan No. 8436 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Akta Pendirian DP").

Anggaran Dasar DP telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali anggaran dasar DP diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dutatech Persada No. 10 tanggal 13 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, SH, Notaris di Jakarta, berdasarkan mana RUPS Luar Biasa DP telah menyetujui perubahan susunan pemegang saham.

Bidang Usaha

Bidang usaha DP antara lain adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, memborong dan merencanakan serta melaksanakan pekerjaan pembangunan, menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grosir maupun distributor, menjalankan usaha sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lain. DP juga bergerak dalam usaha-usaha dibidang pengiriman/penitipan, pengangkutan, perbengkelan serta penerbitan dan penjilidan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dutatech Persada No. 10 tanggal 13 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DP adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 3.005.000 | 3.005.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Yulianti Kemal | 600.000 | 600.000.000 | 79,87 |
| Arifin Panigoro | 150.000 | 150.000.000 | 19,97 |
| Hertriono Kartowisastro | 1.250 | 1.250.000 | 0,16 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 751.250 | 751.250.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 2.253.750 | 2.253.750.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian DP, susunan anggota Komisaris dan Direksi DP adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Arifin Panigoro

Direksi

Direktur : Hertriono Kartowisastro

4.4. PT Antareja Hertrindo Kharisma ("AHK")

Riwayat Singkat

AHK didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT "Antareja Hertrindo Kharisma" No. 32 tanggal 10 Mei 1994 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 27 tanggal 8 Juni 1994, kedua akta mana dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8923 HT.01.01.TH.94 tanggal 9 Juni 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 1217/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 21 Juni 1994 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian AHK").

Anggaran Dasar AHK sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian AHK telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Antareja Hertrindo Kharisma No. 8 tanggal 22 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06791 HT.01.04.TH.2001 tanggal 28 Agustus 2001 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Antareja Hertrindo Kharisma No. C-07576 HT.01.04.TH.2001 tanggal 5 September 2001.

Bidang Usaha

Bidang usaha AHK antara lain adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, memborong dan merencanakan serta melaksanakan pekerjaan pembangunan, menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grosir maupun distributor, menjalankan usaha sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lain. AHK juga bergerak dalam usaha-usaha dibidang pengiriman/penitipan, pengangkutan, perbengkelan serta penerbitan dan penjilidan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Antareja Hertrindo Kharisma No. 8 tanggal 22 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AHK adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 200 | 2.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Hertriono Kartowisastro | 48 | 480.000.000 | 96,00 |
| Herindro Kartowisastro | 2 | 20.000.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 50 | 500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 150 | 1.500.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian AHK, susunan anggota Komisaris dan Direksi AHK adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Herindro Kartowisastro

Direksi

Direktur : Hertriono Kartowisastro

5. Keterangan Tentang Anak Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2001, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak-anak Perusahaan yaitu:

- PT Antareja Jasatama
- Mesa Drilling Inc.

Adapun keterangan singkat mengenai Anak-anak Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

5.1. PT Antareja Jasatama (“Jasatama”)

Riwayat Singkat

Jasatama didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Antareja Jasatama No. 39 tanggal 18 Juni 1999 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan PT Antareja Jasatama No. 76 tanggal 31 Desember 1999, kedua akta mana dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan secara bersama-sama telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-7466 HT.01.01.Th.2000 tanggal 28 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090315128284 dan Agenda Pendaftaran No. 672/BH.09.03/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 di Kandepperindag Kodya Jakarta Selatan selaku kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 2000, Tambahan No. 7577 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian Jasatama”).

Anggaran Dasar Jasatama telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali Anggaran Dasar Jasatama diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antareja Jasatama No. 14 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta berdasarkan maia Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Jasatama antara lain telah menyetujui perubahan susunan pemegang saham Jasatama.

Bidang Usaha

Bidang usaha Jasatama adalah perdagangan umum, pemborong (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, perwakilan, dan/atau peragenan, pekerjaan tehnik, jasa atau pelayanan pemboran, pertanian, perhutanan, pertambangan dan pemukiman.

Pada saat ini Jasatama memfokuskan diri pada jasa pemboran berarah (directional drilling) untuk perusahaan terafiliasi, PT Exspan Nusantara.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Jasatama juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antareja Jasatama No. 14 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Jasatama adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Perseroan | 249 | 249.000.000 | 99,60 |
| Nellywati | 1 | 1.000.000 | 0,40 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 250 | 250.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 750 | 750.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antareja Jasatama No. 92 tanggal 19 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Ny. Dra. R.R. Haniyanti Poerbiantari, SH, pengganti

dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi Jasatama adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Hertriono Kartowisastro
 Komisaris : Bambang Purwohadi

Direksi

Direktur : Terrence Michael Gott

Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Mei 2002, Jasatama mempekerjakan sebanyak 6 karyawan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan Jasatama untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 diikhtisarkan dari Laporan Keuangan Jasatama yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

| NERACA | 31 Desember | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2001 | 2000 | 1999 |
| Aktiva | | | |
| Aktiva Lancar | 3.304.917.182 | 642.651.807 | 60.678.814 |
| Aktiva Tidak Lancar | 1.547.004.142 | 2.092.144.912 | 121.068.259 |
| Jumlah Aktiva | 4.851.921.324 | 2.734.796.719 | 181.747.073 |
| Kewajiban Dan Ekuitas | | | |
| Kewajiban Lancar | 817.198.337 | 2.559.347.440 | - |
| Kewajiban Tidak Lancar | 4.559.356.700 | 19.221.661 | 222.406.257 |
| Ekuitas (Defisiensi Modal) | (524.624.713) | 156.227.618 | (40.659.184) |
| Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | 4.851.921.324 | 2.734.796.719 | 181.747.073 |

| PERHITUNGAN LABA/RUGI | Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | |
|--|--|-------------------|----------------------|
| | 2001 (1 tahun) | 2000 (1 tahun) | 1999 (1 bulan) |
| Pendapatan Usaha | 10.377.861.669 | 17.021.841.881 | 1.578.640.792 |
| Laba Kotor | 149.221.519 | 1.102.152.295 | 342.315.648 |
| Laba (Rugi) Usaha | (623.235.431) | 518.201.292 | (240.026.098) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | 25.448.459 | (412.875.005) | 2.465.843 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | (597.786.972) | 105.326.287 | (237.560.255) |
| Laba (Rugi) Bersih | (680.852.331) | 71.886.802 | (165.659.184) |

5.2. Mesa Drilling Inc. ("Mesa")

Riwayat Singkat

Mesa didirikan berdasarkan Articles of Incorporation of MESA Drilling, Inc. tanggal 22 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Nina J. Berkley, Notary Public in and for The State of Texas dan telah mendapat pengesahan dari Secretary of State of Texas berdasarkan Certificate of

Incorporation of MESA Drilling, Inc. Charter Number 01161260 tanggal 25 Juli 1990 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian MESA").

Ketentuan Anggaran Dasar MESA sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian MESA telah diubah berdasarkan Articles of Amendment To Articles of Incorporation of MESA Drilling, Inc. A Texas Corporation tanggal 12 Maret 2001 dan telah mendapatkan persetujuan dari Secretary of State of Texas berdasarkan Certificate of Amendment for MESA Drilling, Inc. Charter Number 01161260 tanggal 14 Maret 2001.

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MESA, maksud dan wewenang MESA adalah:

- a. untuk membeli, menjual, hipotik, menukar, menyimpan untuk investasi atau menggunakan atau mengoperasikan segala macam real estate, meningkatkan atau tidak, dan untuk meminjamkan, membiarkan, menyewakan, membeli, mengelola, atau mengoperasikan real properties.
- b. untuk mengikatkan diri dan bertransaksi dalam semua usaha dan semua kegiatan yang terorganisir dengan baik dan beroperasi di bawah dan tunduk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian Texas.
- c. untuk memiliki dan melaksanakan seluruh wewenang yang diberikan kepada MESA yang diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian Texas, baik yang diberikan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar MESA ataupun oleh hukum yang berlaku.

Saat ini, Mesa memiliki 1 rig dengan peralatan pemboran darat dan menyewa 1 rig dari Perseroan yaitu Rig-6, untuk dikelola dan dioperasikan di wilayah Amerika Serikat.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar MESA dan dengan mengacu pada Statement of Acknowledgement of Effective Delivery of 6.000.000 Shares of MESA Drilling, Inc. tertanggal 15 Juni 2001, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham MESA adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (AS\$) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Perseroan | 3.000.000 | 3.000.000 | 50,00 |
| Mesa Inc. | 3.000.000 | 3.000.000 | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 4.000.000 | 4.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian MESA, Susunan Pengurus MESA adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Don L. Bockhorn
Direktur : Asbjorn Vivak

Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Mei 2002, MESA mempekerjakan sebanyak 5 karyawan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan Mesa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 diikhtisarkan dari Laporan Keuangan Mesa yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Stanley T. Cloud, Houston, Texas, Amerika Serikat, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

| (dalam US\$) | |
|--|---|
| NERACA | 31 Desember 2001 |
| Aktiva | |
| Aktiva Lancar | 1.371.340 |
| Aktiva Tidak Lancar | 6.446.551 |
| Aktiva Lain-lain | 404.106 |
| Jumlah Aktiva | 8.221.997 |
| Kewajiban Dan Ekuitas | |
| Kewajiban Lancar | 3.207.422 |
| Ekuitas | 5.014.575 |
| Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | 8.221.997 |
| (dalam US\$) | |
| PERHITUNGAN LABA/RUGI | Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 |
| Pendapatan Usaha | 3.066.259 |
| Rugi Usaha | (756.784) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | 150.629 |
| Rugi Bersih | (606.155) |

6. Pengurusan dan pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya, dengan tidak mengurangi hak cari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Wewenang Direksi dan Komisaris Perseroan diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 8 tanggal 27 Desember 2001 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 17 tanggal 22 April 2002 yang keduanya dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
 Komisaris : Carmoyo Doyoatmojo
 Komisaris : Fashid Irawan Mangunkusumo
 Komisaris : Sugiharto

Direksi

Direktur Utama : Hertriono Kartowisastro
Direktur : Pierre R. Ducasse
Direktur : Terence Michael Gott
Direktur : Agustinus B. Lomboan

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

Komisaris



Hilmi Panigoro, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bandung pada tahun 1955. Pada tahun 1981, menamatkan pendidikan sarjananya pada Fakultas Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung, meraih gelar Master of Business Administration dari Thunderbird University, Arizona-USA pada tahun 1984 dan kemudian meraih gelar Master of Science in Geology dari Colorado School of Mines, USA tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| - Presiden Direktur | PT Medco Energi Internasional Tbk | 2001 - sekarang |
| - Chief Executive Officer | Medco Holding | 1998 - sekarang |
| - Direktur | PT Medco Central Asia | 1998 - sekarang |
| - Komisaris | PT Exspan Kalimantan | 1998 - sekarang |
| - Komisaris | PT Exspan Sumatera | 1998 - sekarang |
| - Komisaris | PT Meta Archipelago Hotel | 1998 - sekarang |
| - Direktur | PT Medco Energi Corporation | 1998 - 2001 |
| - Presiden Direktur | Central Asia Petroleum | 1997 - sekarang |
| - Vice President | PT Medco Energi Corporation | 1997 - 1998 |
| - Vice President | PT Exspan | 1997 - 1998 |
| - Vice President & Director of Business Process Reengineering | Vico Indonesia | 1996 |
| - Senior Manager Support | Vico Indonesia | 1994 - 1995 |
| - Manager Exploration | Vico Indonesia | 1991 - 1993 |
| - Chief Geologist | Vico Indonesia | 1988 - 1990 |
| - Staff Development/ Exploration Geologist | Vico Indonesia | 1982 - 1987 |



Darmoyo Doyoatmojo, Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Solo pada tahun 1951. Pada tahun 1975, menamatkan pendidikan sarjananya pada Fakultas Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, kemudian meraih gelar Master of Business Administration dan Master of Science in Finance & Business Economics dari University of Southern California masing-masing pada tahun 1990 dan 1991. Menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - Komisaris | PT Medco Energi Internasional Tbk | 2002 - sekarang |
| - Komisaris Utama | PT Pauwels Energi Travo Asia | 1999 - sekarang |
| - Komisaris | PT Medco Methanol Bunyu | 1998 - sekarang |
| - Komisaris | PT Meta Epsi Antareja Drilling Co. | 1998 - sekarang |
| - Komisaris | PT Meta Epsi Duta Corporaticn | 1998 - sekarang |
| - Direktur | Dragon Oil PLC. | 1997 - 1998 |
| - Direktur | PT Medco Methanol Bunyu | 1997 - 1998 |
| - Komisaris | PT Meta Epsi Intidinamika Corporation | 1995 - sekarang |
| - Direktur | PT Exspan Sumatera | 1995 - 1998 |
| - Direktur | PT Medco Energi Internasional Tbk | 1994 - 2002 |
| - Direktur | PT Meta Epsi Duta Corporaticn | 1994 - 1998 |
| - Direktur | Perseroan | 1994 - 1998 |
| - Direktur | PT Meta Epsi Antareja Drilling Co. | 1994 - 1998 |
| - Direktur | PT Multifabrindo Gemilang | 1983 - 1989 |
| - Direktur Keuangan | PT Meta Epsi Engineering | 1992 - 1999 |
| - General Manager | PT Meta Epsi Engineering | 1982 - 1983 |
| - Direktur Keuangan | PT Meta Epsi Engineering | 1981 - 1982 |
| - Project Manager | PT Meta Epsi Engineering | 1976 - 1981 |
| - Project Engineer | PT Corona Electric | 1974 - 1975 |



Rashid Irawan Mangunkusumo, Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Surabaya pada tahun 1938. Menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Sarjana Jurusan Petroleum Engineering dan memperoleh gelar Master of Engineering di bidang Perminyakan dari University of Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 1965. Menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan dari tahun 2001 sampai sekarang.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| - Direktur | PT Medco Energi Internasional Tbk | 2001 - sekarang |
| - Presiden Direktur | PT Exspan Nusantara | 1996 - 2001 |
| - Direktur | PT Exspan Sumatera | 1995 - 1996 |
| - Direktur | PT Stanvac Indonesia | 1990 - 1996 |
| - Engineering Manager | PT Stanvac Indonesia | 1974 - 1990 |
| - Supervisor Reservoir Engineering | PT Stanvac Indonesia | 1972 - 1974 |
| - Senior Reservoir Engineering | PT Stanvac Indonesia | 1970 - 1972 |
| - Area Engineer | PT Stanvac Indonesia | 1969 - 1970 |
| - Petroleum Engineer I | PT Stanvac Indonesia | 1968 - 1969 |
| - Petroleum Engineer II | PT Stanvac Indonesia | 1966 - 1968 |



Sugiharto, Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Medan pada tahun 1955. Pada tahun 1981 meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya dan pada tahun 1987 meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selanjutnya menyelesaikan program Master of Business Administration pada Indonesian School of Management, Jakarta pada tahun 1994 serta Master of Business Administration dari Amsterdan School of Management, Universitet van Amsterdam, Belanda pada tahun 1997.

Menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan dari tahun 1994 sampai sekarang.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| - Direktur | Exspan Airsenda Inc. | 1995 - sekarang |
| - Komisaris | PT Meta Epsi Engineering | 1995 - 1999 |
| - Direktur Keuangan | PT Exspan Sumatera | 1995 - 1998 |
| - Komisaris | PT Sentrafood Indonusa | 1995 - 1998 |
| - Direktur Keuangan & Administrasi | PT Medco Energi Internasional Tbk | 1994 - sekarang |
| - Direktur Keuangan | PT Meta Epsi Antareja Drilling Co. | 1994 - 1998 |
| - Direktur Keuangan | PT Exspan Kalimantan | 1994 - 1998 |
| - Direktur Keuangan | PT Exspan Tarakan | 1994 - 1998 |
| - Komisaris | PT Meta Archipelago Hotel | 1994 - 1998 |
| - Presiden Direktur | PT Meta Energi Petrasanga | 1994 - 1998 |
| - Presiden Direktur | PT Meta Energi Pantranagari | 1994 - 1998 |
| - Komisaris | PT Meta Epsi Agro | 1994 - 1998 |
| - Komisaris | PT Meta Epsi Sarana Graha | 1994 - 1998 |
| - Komisaris | PT Multifabrindo Gemilang | 1994 - 1998 |
| - Chief Executive Officer | PT Medco Duta Corporation | 1993 - sekarang |
| - Komisaris | PT Sarana Jabar Ventura | 1993 - 1998 |
| - Direktur Keuangan | PT Semen Gombong | 1992 - 2000 |
| - Chief Executive Officer | PT Medco Intidinamika Corporation | 1991 - sekarang |
| - Direktur Keuangan | PT Kujang Eurapipe Indonesia | 1991 - 2000 |
| - Komisaris | PT Bank HS-1906, Bandung | 1991 - 1999 |
| - Direktur Pengelola | PT BT Prima Sekurities Indonesia | 1990 - 1991 |
| - Vice President | PT Bankers Trust Company | 1988 - 1991 |
| - Presiden Direktur | PT BT Pacific | 1988 - 1991 |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| - Senior Manager | PT BT. Lippo Finance | 1986 - 1989 |
| - Manajer Keuangan & Operasi | PT Chemco Leasing | 1982 - 1986 |
| - Audit Supervisor & Consultant Management | SGV Utomo | 1974 - 1982 |

Direksi




Hertriono Kartowisastro, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Banjarnegara pada tahun 1946. Hertriono Kartowisastro adalah juga salah satu pendiri Kelompok Usaha Medco. Pada tahun 1974 menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung. Menjabat serbagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2001 sampai sekarang.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| - Direktur Utama | PT Medco Antareja | 2000 |
| - Komisaris Utama | PT Medco Energi Internasional Tbk | 1998 - 2001 |
| - Komisaris Utama | PT Medco Antareja | 1998 - 2000 |
| - Komisaris Utama | Perseroan | 1998 - 2000 |
| - Komisaris | PT Meta Epsi Duta Corporation | 1994 - sekarang |
| - Komisaris | PT Andrawina Praja Sarana | 1984 - sekarang |
| - Direktur Utama | PT Meta Epsi Antareja Drilling Co. | 1983 - 1998 |
| - Manajer Operasi | PT Meta Epsi Drilling Company | 1981 - 1983 |
| - Manajer Proyek | PT Meta Epsi Engineering | 1976 - 1980 |
| - Kepala Departemen Engineering | PT Daya Turangga | 1975 - 1976 |
| - Staff Ahli | PT Infra Design & Construction | 1969 - 1975 |



Pierre Rene Ducasse, Direktur

Warga Negara Perancis, lahir pada tahun 1946. Menamatkan pendidikan Technical High School pada tahun 1965 dan lulus dari French Petroleum Institute pada tahun 1974. Bergabung dengan kelompok usaha Medco sejak tahun 1991

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| - Direktur Operasi | PT Apexindo Pratama Duta | 2001 - sekarang |
| - General Manager | PT Apexindo Pratama Duta | 1990 - 2001 |
| - District Manager | PT Gema Nusantara | 1989 - 1990 |
| - Rig/District Manager | Singapore - Nigeria | 1988 - 1989 |
| - Rig Superintendent | Indonesia -Holland - West Africa - Middle East | 1978 - 1988 |
| - Driller/Tool Pusher | Norway- Holland - West Africa | 1972 - 1978 |



Terence Michael-Gott, Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1949. Menamatkan pendidikan di Queensland State School System, Australia dan lulus dari Nodree College, Australia pada tahun 1965 Bergabung dengan kelompok usaha Medco sejak tahun 1981

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| - Direktur Pengembangan Usaha | PT Apexindo Pratama Duta | 2001 - sekarang |
| - General Manager/Technical Consultant | PT Meta Epsi Antareja Drilling Co. | 1981 - 2001 |
| - Resident Manager | Parker Drilling Indonesia | 1980 - 1981 |
| - Rig Superintendent | Parker Drilling South Australia | 1978 - 1980 |
| - Well Testing & Cementing Engineer | Dowell - Schlumberger | 1970 - 1978 |
| - Driller | Reading & Bates Australia | 1967 - 1970 |
| - Driller | Richter/Balden Drilling Co. | 1965 - 1967 |



Agustinus B. Lomboan, Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Balikpapan pada tahun 1964 Menamatkan pendidikan sarjananya pada Fakultas Teknik Mesin, Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1988 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonusa Esa Unggul pada tahun 1995.

Bergabung dengan kelompok usaha Medco sejak tahun 2001.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

| | | |
|--|--|-----------------|
| - Direktur Keuangan | PT Apexindo Pratama Duta | 2001 - sekarang |
| - Managing Partner of Advisory Division | PT Pridana Futura Centra Investama (PDFCI) | 2000 - 2001 |
| - Managing Director of Credit and Finance | PT Bank PDFCI Tbk. | 1999 |
| - Vice President and Group Head Work Out Group | PT Bank PDFCI Tbk. | 1998 - 1999 |
| - Vice President and Deputy Division Head of CorpFin and Banking | PT Bank PDFCI Tbk. | 1996 - 1998 |
| - Senior Relationship Manager Corporate Finance Division | PT Bank PDFCI Tbk. | 1995 - 1996 |
| - Senior Vice President & Division Head of Credit Division | PT Bank Harmoni | 1994 - 1995 |
| - Relationship Manager Credit Division | PT Bank Panin Tbk. | 1989 - 1994 |

7. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan.

A. Komposisi Karyawan

Pada 31 Mei 2002, Perseroan mempekerjakan sebanyak 360 karyawan, dimana 86 karyawan bekerja pada kantor pusat Perseroan di Jakarta dan 274 karyawan bekerja di bagian operasi di ladang minyak. Komposisi menurut jenjang status, jenjang pendidikan, dan jenjang usia dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

Menurut Jenjang Status

| Jenjang Status | Jumlah Orang | % |
|----------------------|--------------|---------------|
| Tenaga Kerja Tetap | 255 | 70,83 |
| Tenaga Kerja Asing | 59 | 16,39 |
| Tenaga Kerja Kontrak | 46 | 12,78 |
| Jumlah | 360 | 100,00 |

Menurut Jenjang Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | Jumlah Orang | % |
|--------------------|--------------|---------------|
| Pasca Sarjana | 3 | 0,83 |
| Sarjana | 52 | 14,44 |
| Diploma | 36 | 10,00 |
| SLTA dan sederajat | 250 | 69,45 |
| SLTP dan sederajat | 4 | 1,11 |
| Lain - lain | 15 | 4,17 |
| Jumlah | 360 | 100,00 |

Menurut Jenjang Usia

| Jenjang Usia | Jumlah Orang | % |
|------------------|--------------|---------------|
| Diatas 50 tahun | 58 | 16,11 |
| 41 - 50 tahun | 157 | 43,61 |
| 31 - 40 tahun | 95 | 26,39 |
| Dibawah 30 tahun | 50 | 13,89 |
| Jumlah | 360 | 100,00 |

Pada bulan Januari 2002, Perseroan mempekerjakan sebanyak 59 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

| No. | Nama | Lokasi | Jabatan | Warga Negara | Pasport | Berlaku | KITAS | Ikta / Dasus | Berlaku |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | Cook Paul Graham | Jakarta | Method & procedure spec. | British | 740139593 | 14-06-2009 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 2 | Marcel Pearson Gilles | Balikpapan | Rig. Manager | Canada | BC 101608 | 04-10-2004 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 3 | Herve Partiberghian | Maera | Offshore drill. Supt. | Perancis | 00FZ62935 | 08-01-2006 | Dasuskim | 2N2MC 0140- X | 01-11-2002 |
| 4 | Jean Louis Paris | Maera | Elect. Maint. Supt. | Perancis | 99LR63132 | 05-09-2004 | Dasuskim | 2N2MC 0025- X | 01-11-2002 |
| 5 | Jean Masclet | Maera | Elect. Maint. Supt. | Perancis | 98AE11231 | 20-03-2005 | Dasuskim | 2N2MC 0128- X | 01-11-2002 |
| 6 | Philippe Paget | Maera | Offshore drill. Supt. | Perancis | 99AE59929 | 11-09-2005 | Dasuskim | 2N2MC 0029- A | 01-11-2002 |
| 7 | Richard Jean Pierre Perancis | Maera | Mech. Maint. Supt. | Perancis | 98AE10778 | 24-08-2004 | Dasuskim | 2N2MC 0027- A | 01-11-2002 |
| 8 | Thierry Maurice Josse Paris | Maera | Offshore drill. Supt. | Perancis | 01AD54721 | 12-11-2011 | Dasuskim | 2N2MC 0025- A | 01-11-2002 |
| 9 | Thomas Murray James | Maera | Mech. Maint. Supt. | Australia | E.7557340 | 20-11-2009 | Dasuskim | 2N2MC 0023- A | 01-11-2002 |
| 10 | Alain Impereriale | Raisis | Offshore drill. Supt. | Perancis | 22-10-2011 | 99RE35813 | Dasuskim | 2N2MC 0021- A | 01-11-2002 |
| 11 | Bernard Renaux Marcel | Raisis | Offshore drill. Supt. | Perancis | 98RE35659 | 19-10-2003 | Dasuskim | 2N2MC 0031- A | 01-11-2002 |
| 12 | Christopher David Lawrence | Raisis | Mech. Maint. Supt. | Australia | E 7575372 | 29-01-2011 | Dasuskim | 2N2MC 0032- A | 01-11-2002 |
| 13 | Frederick Ricou | Raisis | Offshore drill. Supt. | Perancis | 00DY87166 | 31-03-2003 | Dasuskim | 2N2MC 0026- A | 01-11-2002 |
| 14 | Jean Wojcik | Raisis | Offshore drill. Supt. | Perancis | 00YV88000 | 06-01-2005 | Dasuskim | 2N2MC 0125- X | 01-11-2002 |
| 15 | Joel Tonerre | Raisis | Elect. Maint. Supt. | Perancis | 98AF11228 | 28-04-2004 | Dasuskim | 2N2MC 0030- A | 01-11-2002 |
| 16 | Thomas Irwint D'souza | Raisis | Elect. Maint. Supt. | India | B. 2651950 | 07-10-2003 | Dasuskim | 2N2MC 0020- A | 01-11-2002 |
| 17 | Vinctet Bayle | Raisis | Mech. Maint. Supt. | Perancis | 99AE59928 | 23-04-2003 | Dasuskim | 2N2MC 0028- A | 01-11-2002 |
| 18 | Alain Pons | Raniworo | Offshore drill. Supt. | Perancis | | | | | 2) |
| 19 | Claude Leret | Raniworo | Drill. Superintendent | Perancis | | | | | 2) |
| 20 | Jacques Maininger | Raniworo | Rig. Superintendent | Perancis | | | | | 2) |
| 21 | John Buntine | Raniworo | Elect. Maint. Supt. | Australia | | | | | 2) |
| 22 | Le page Yann | Raniworo | Mech. Maint. Supt. | Perancis | | | | | 2) |
| 23 | Peter Grin | Raniworo | Rig. Superintendent | Inggris | | | | | 2) |
| 24 | Philippe Dubois | Raniworo | Barge mast. | Perancis | | | | | 2) |
| 25 | Rodney Mark Johnson | Raniworo | Elect. Maint. Supt. | Australia | | | | | 2) |
| 26 | Wong Ngi Hiong | Raniworo | Mech. Maint. Supt. | Malaysia | | | | | 2) |
| 27 | Yves Kirbiriou | Raniworo | Elect. Maint. Supt. | Perancis | | | | | 2) |
| 28 | Yves Lumeau | Raniworo | Barge mast. | Perancis | | | | | 2) |
| 29 | Anthony Chita | Rig. #10 | Elect. Maint. Supt. | Australia | L.9242341 | 25-09-2010 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 30 | Cristoper M. Runeckles | Rig. #10 | Elect. Maint. Supt. | Australia | E.7042511 | 06-08-2007 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 31 | Mark Colin Balingger | Rig. #10 | Mech. Maint. Supt. | Australia | L.9551378 | 08-05-2011 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 32 | Sean David Rabbitt | Rig. #10 | Mech. Maint. Supt. | Australia | L.0551108 | 20-03-2006 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 33 | Young Ian William | Rig. #2 | Elect. Maint. Supt. | Australia | E7573733 | 28-09-2010 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 34 | Alwyn Armstrong | Rig. #2 | Rig. Superintendent | Australia | E.7540947 | 11-11-2008 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 35 | Colin Edward Fulton | Rig. #2 | Mech. Maint. Supt. | Australia | L.8892314 | 12-12-2010 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 36 | Donnet Lionel E.L. | Rig. #2 | Elect. Maint. Supt. | Australia | L.9885878 | 19-07-2011 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 37 | Peter Jhon Dunn | Rig. #2 | Mech. Maint. Supt. | Australia | L.1107286 | 08-07-2007 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 38 | Peter Sconian | Rig. #2 | Rig. Superintendent | Australia | E.7067322 | 11-01-1012 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 39 | Roger Harvey Parry | Rig. #2 | Rig. Superintendent | Australia | E.7070995 | 18-07-2011 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 40 | Anthony Robert Trail | Rig. #3 | Mech. Maint. Supt. | New Zealand | M049448 | 16-07-2009 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 41 | David John William | Rig. #3 | Mech. Maint. Supt. | Australia | E.7574069 | 06-12-2010 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 42 | Ebbesen Peter Ole | Rig. #3 | Mech. Maint. Supt. | Denmark | 100429981 | 29-10-2008 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 43 | Vinton Stokes George | Rig. #3 | Mech. Maint. Supt. | New Zealand | N.500324 | 02-12-2003 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 44 | Brennan Brian | Rig. #4 | Drilling opert / const | Australia | L.1336294 | 09-12-2008 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 45 | Alain Norbert Couillet | Rig. #8 | Rig superintendent | Perancis | 97AE20931 | 11-01-2001 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 46 | Craig Roderick Jonhston | Rig. #8 | Elect. Maint. Supt. | Australia | L.8115359 | 03-02-2010 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 47 | Ellis Brenton Ian | Rig. #8 | Mech. Maint. Supt. | Australia | E.7523086 | 16-02-2008 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 48 | Michael Piaass | Rig. #8 | Elect. Maint. Supt. | Australia | E.7569519 | 15-08-2010 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 49 | William Brian Quickfall | Rig. #8 | Mech. Maint. Supt. | New Zealand | N.070416 | 19-08-2007 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |
| 50 | Byron John Calliho | Rig. #9 | Rig. Superintendent | Canada | BC 135969 | 04-07-2002 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 51 | Mark Boneta | Rig. #9 | Rig. Manager | Perancis | 99RE35818 | 21-11-2011 | 2c2mdo610- x | | 12-12-2002 |
| 52 | Serge Lebret | Rig. #9 | Mech. Maint. Supt. | Perancis | 98AE11241 | 26-4-2005 | 2c2mdo448- x | | 28-09-2002 |
| 53 | Barry Arthur Towler | Rig. #9 | Rig. Superintendent | Australia | E.7530000 | 17-04-2008 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 54 | Clement P. Arsmstrong | Rig. #9 | Elect. Maint. Supt. | Australia | E.7512190 | 27-11-2006 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 55 | Mark W Cavanaugh | Rig. #9 | Mech. Maint. Supt. | Australia | E.7546468 | 29-06-2009 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 56 | Michael John Jones | Rig. #9 | Rig. Superintendent | Australia | E.7517496 | 16-06-2007 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |

| No. | Nama | Lokasi | Jabatan | Warga Negara | Pasport | Berlaku | KITAS | Iktia / Dasus | Berlaku |
|-----|--------------------|---------|---------------------|--------------|-----------|------------|--------|---------------|--------------|
| 57 | Paul Guy Rodovan | Rig. #9 | Elect. Maint. Supt. | Australia | E.7518569 | 25-07-2007 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 58 | Rhet Andrew Newick | Rig. #9 | Mech. Maint. Supt. | Australia | L.9362690 | 24-10-2010 | Proses | RPTKA/7162 | 2002/2003 1) |
| 59 | Richard Polessel | Rig. #9 | Rig. Superintendent | Perancis | 98AE10778 | 24-08-2004 | Proses | RPTKA/6212 | 2002/2003 1) |

1) Saat ini KITAS sedang dalam proses di Kantor Imigrasi Republik Indonesia

2) Rig Raniworo saat ini sedang beroperasi di Qatar, Uni Emirat Arab, sehingga bagi para pekerja asing yang bekerja disana tidak memerlukan KITAS, IKTADASUS

B. Kesejahteraan Sosial Karyawan

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya di dalam Kelompok Usaha Medco, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan prestasi kerja. Seiring dengan program pengembangan sumber daya manusia ini, selain menyelenggarakan pelatihan internal (on the job and in house training), Perseroan juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan pengembangan Migas seperti antara lain :

- Pendidikan Teknik bagi karyawan lapangan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemboran Migas Indonesia (APMI) dan juga Direktorat Jenderal Migas;
- Pendidikan Akamigas (Akademi Migas) di Cepu, Jawa Tengah. Perseroan secara rutin mengirimkan secara berkala karyawannya untuk mengikuti pendidikan sertifikasi yang diperlukan sesuai jabatan karyawan lapangan;
- Kursus-kursus manajemen dan bahasa yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM), Institut Manajemen Prasetya Mulya (IMPM) dan lain-lain;
- Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) bagi karyawan teknisi antara lain ahli mesin dan ahli listrik.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Program Penunjang Pendidikan bagi karyawan-karyawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Sedangkan dalam hal pemberian kompensasi bagi karyawan, Perseroan telah memenuhi ketentuan batas upah minimum regional yang disyaratkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan 2001/2002, yang telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP.21/M/BW/BSKPJS/2000 tanggal 15 November 2000, berikut ini adalah tunjangan dan fasilitas yang disediakan Perseroan bagi para karyawannya :

1. 14 bulan gaji termasuk tunjangan cuti tahunan dan hari raya;
2. Tunjangan Kemahalan dan Perumahan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan sesuai dengan golongan masing-masing karyawan;
3. Uang makan dan transportasi harian untuk karyawan yang berkantor di Jakarta dan Balikpapan;
4. Tunjangan Lapangan bagi karyawan lapangan;
5. Tunjangan On-duty bagi karyawan lapangan yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia sepanjang karyawan tersebut melaksanakan tugasnya di lapangan;
6. Tunjangan Kesehatan bagi karyawan beserta keluarganya;
7. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
8. Asuransi kerja dan kesehatan;

9. Transportasi ke lokasi kerja (lapangan);
10. Akomodasi dan konsumsi bagi karyawan lapangan yang sedang bekerja.

Karyawan Perseroan pada saat ini tidak memiliki dan tidak tergabung dalam Serikat Pekerja manapun. Hingga saat ini, Perseroan belum pernah mengalami pemogokan tenaga kerja yang dapat berakibat buruk bagi citra perusahaan.

Saat ini, tenaga kerja asing di Perseroan merupakan karyawan kontrak yang tidak terikat, adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan antara lain:

1. Gaji bulanan yang dibayarkan dalam US Dolar secara net (bersih);
2. Asuransi kerja dan kesehatan (Workmen Insurance);
3. Pengurusan izin kerja;
4. Transportasi ke lokasi kerja (lapangan);
5. Perumahan dan Kendaraan bagi tenaga kerja asing yang berkantor di Jakarta dan Balikpapan;
6. Akomodasi dan konsumsi bagi karyawan lapangan yang sedang bekerja;
7. Biaya transportasi ke negeri asal untuk cuti tahunan bagi tenaga kerja asing di Jakarta dan Balikpapan.

Koperasi Karyawan

Karyawan Medco Grup telah mendirikan koperasi primer yaitu Koperasi Karyawan Meta Dharma Usaha pada tanggal 1 Juni 1991 yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta No. 2859/B.H.I tanggal 23 Maret 1992 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 1 Nopember 1996 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 484/BH/PAD/KWK.9/XII/1996 tanggal 26 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil serta didaftarkan dalam Daftar Umum Pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 484/BH/PAD/KWK.9/XII1996 tanggal 26 Desember 1996.

Adapun jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perseroan, antara lain berupa:

- a. Menerima simpanan dari anggota
- b. Usaha simpan pinjam
- c. Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota
- d. Usaha jasa lainnya seperti katering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan perusahaan
- e. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian

8. Keterangan Tentang Aktiva Tetap

Berikut ini adalah ringkasan daftar aktiva yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan berikut status kepemilikan tanah.

| No. | No. SHGB | Tanggal Penerbitan | Lamanya HGB /Berakhirnya | Surat Ukur/ Gambar Situasi | Luas Tanah (M2) | Luas Bangunan (M2) | Lokasi |
|---------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| 1. | 2396 | 28-02-1995 | 20 tahun (3-4-2008) | 521/1995 (28-2-1995) | 90 | 212 | Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur |
| 2. | 2397 | 28-02-1995 | 20 tahun (3-4-2008) | 16.02.01.04.3.02397 (28-2-1995) | 90 | 212 | |
| 3. | 2398 | 28-02-1995 | 20 tahun (3-4-2008) | 523/1995 (28-2-1995) | 90 | 212 | |
| Jumlah | | | | | *80 | 636 | |

| Nama Rig | Jenis Rig | Biaya Perolehan (US\$ Juta) | Lokasi | Bendera |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Rig Lepas Pantai | | | | |
| Raniworo (R-201) | Jack-Up | 38,00 | Uni Emirat Arab dan Qatar | Indonesia |
| Maera (R-101) | Submersible Swamp Barge | 35,00 | Kalimantan Timur | Indonesia |
| Raisis (R-102) | Submersible Swamp Barge | 26,00 | Kalimantan Timur | Panama |
| Rig Darat | | | | |
| Rig 2* | HSE 1500E | 5,00 | Pulau Seram | - |
| Rig 3 | HSE 1500E | 3,90 | - | - |
| Rig 4 | Skytop Brewster HE95A | 3,20 | Luwuk, Sulawesi Tengah | - |
| Rig 5 | Dreco 2000E | 4,40 | - | - |
| Rig 6 | Dreco 2000E | 5,60 | Texas, Amerika Serikat | - |
| Rig 8 | Gradner Denver 1000E | 4,60 | Senipah, Kalimantan Timur | - |
| Rig 9 | Gradner Denver 2000E | 4,90 | Badak, Kalimantan Timur | - |
| Rig 10 | Ideco E2100 | 7,10 | Rembutan, Sumatera Selatan | - |
| Rig 11 | Skytop Brewster TR800 | 3,00 | Sanga-Sanga, Kalimantan Timur | - |
| Rig 12 | National Model 4215-D | 2,50 | Tuban, Jawa Timur | - |
| Rig 14 | Skytop Brewster RR850 | 1,20 | Soka, Sumatera Selatan | - |
| Rig 15 | Wilson Mogul 42 | 0,36 | Bojonegara, Jawa Barat | - |


* merupakan rig milik MEDCO yang disewa oleh Perseroan

| No. | Jenis/Model | Merek/Tipe | No.BPKB/ Invoice | Tahun Pembuatan | No.Polisi | Keterangan |
|-----|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 1. | Alat Berat | P& H Crawler Crane 440S | A 0519316 F | 1993 | B 9573 AX | |
| 2. | Wheel Loader | Caterpillar 950 | 6994270 N | 1981 | KT 8023 BX | |
| 3. | Alat Berat/ Rig Up-Truck | Auto Car | A 0519315 F | 1981 | B 9561 AX | |
| 4. | Mobil Beban/Truck | Diamond Reo 11684 DBH | A 0233264 N | 1981 | B 9659 F | |
| 5. | Mobil Beban/Truck | International | A 6801628 G | 1974 | B 9226 V | |
| 6. | Alat Berat/ Wheel Loader | Caterpillar 950 | A 0519313 F | 1981 | B 9555 AX | |
| 7. | Mobil Beban/Trailer | Kenworth | A 5687941 G | 1993 | B 9483 HW | |
| 8. | Mobil Beban/Wheel Loader | Caterpillar 950 | A 0233259 N | 1981 | B 9684 A | |
| 9. | Boom Tractor | Caterpillar D5 | 8662819 N | 1981 | KT [tidak terbaca] | |
| 10. | Mobil Beban | Crawler Crane 550 S | A 0233262 N | 1981 | B 9675 A | |
| 11. | Mobil Beban/Truck | Diamond Reo 11664 DBH | A 0233263 N | 1981 | B 9665 A | |
| 12. | Mobil Beban | Crawler Crane 550 S | A 0233261 N | 1981 | B 9676 A | |
| 13. | Mobil Beban/Trailer | International LS.08.BSS | 8650947 A | 1981 | B 9538 WB | |
| 14. | Truck | Peterbilt 353 | 5079009 N | 1982 | KT 8845 LH | |
| 15. | Mobil Beban/Truck | PH 335 AS | 4815061 N | 1981 | KT 8900 A | |
| 16. | Loader | Caterpillar 950 | 9892502 N | 1986 | KT 8420 CX | |
| 17. | Mobil Beban/Truck | Kenworth C 500 | 4815049 N | 1981 | KT 8039 CX | |
| 18. | Mobil Beban | Kenworth C 500 | 4815058 N | 1982 | KT 8906 A | |
| 19. | Mobil Beban | International 6733 | 4815064 N | 1988 | KT 8657 LA | |
| 20. | Mobil Beban/Tractor | Mack | 5038590 N | 1982 | KT 8442 LE | |
| 21. | Wheel Loader | Caterpillar 920 | 6501982 N | 1981 | KT 8028 BX | |
| 22. | Mobil Beban/Truck | Peterbilt 353 | 5079011 N | 1980 | BL 4388 KA | |
| 23. | Mobil Beban/Truck | Peterbilt 353 | 5079008 N | 1980 | BG 4333 LA | |
| 24. | Truck Fuso | Mitsubishi FV 315 H | 6498823 N | 1981 | KT 8024 BX | |
| 25. | Mobil Penumpang | Mercedes Benz C240 AT | C 1368245 G | 2001 | B 3364 LZ | |
| 26. | Mobil Penumpang | Honda City SX 8 AT | C 1755066 G | 2001 | B 3902 LP | |
| 27. | Mobil Penumpang | Honda City SX 8 AT | C 1755067 G | 2001 | B 3903 LP | |
| 28. | Mobil Penumpang | Honda City SX 8 AT | C 1755012 G | 2001 | B 3898 LP | |
| 29. | Mobil Penumpang | Honda City GM SX 8 AT | C 1368046 G | 2001 | B 3306 LZ | |
| 30. | Mobil Penumpang | Honda Civic SSAMN/VII | C 1755013 G | 2001 | B 3901 LP | |

| No. Jenis/Model | Merek/Tipe | No.BPKB/ Invoice | Tahun Pembuatan | No.Polisi | Keterangan |
|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---|
| 31. Mobil Penumpang | Toyota Altis G ZZEE 122R | C 1371458 G | 2001 | B 8802 LP | Diimpor oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 2904/ Dim-1/XI/95 tanggal 13 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diimpor oleh Perseroan berdasarkan: (i) Surat No. 487/Dim-1/III/94 tanggal 4 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri; dan (ii) Kepmenkeu No. 755/KM.5/1994 tanggal 16 April 1994 tentang Pemberian Izin Menggunakan Fasilitas Impor Berdasarkan Pasal 23 Ordonansi Bea (Sibl.1931 No. 471) Atas Impor Peralatan Perminyakan Oleh PT Meta Epsi Antareja Drilling Co. |
| 32. Mobil Penumpang | Toyota Kijang LGX Long | A 8292673 G | 1998 | B 7350 PS | |
| 33. Mobil Penumpang | Toyota Kijang KF-70 | A 6731359 N | 1998 | KT 2022 AJ | |
| 34. Mobil Penumpang | Toyota | A 6731359 | 1997 | KT 2339 AI | |
| 35. Mobil Penumpang | Toyota KF 50 | A 0347366 N | 1992 | KT 2518 LK | |
| 36. Mobil Penumpang | Opel Blazer | A 4722906 G | 1996 | B 1602 XW | |
| 37. Mobil Penumpang | BMW 735i | 6823510 G | 1997 | B 273 HK | |
| 38. Mobil Penumpang | BMW 528i | A 6769426 | 1997 | B 152 TG | |
| 39. Mobil Penumpang | Daihatsu F 500 | 9216316 G | 2000 | B 8053 SD | |
| 40. Mobil Penumpang | Daihatsu F 70 | 3984136 G | 1996 | B 1087 RR | |
| 41. Mobil Penumpang | Daihatsu F 70 | 3984138 G | 1996 | B 1073 RR | |
| 42. Mobil Penumpang | Daihatsu F 69 | A 2158371 N | 1994 | KT 1362 AE | |
| 43. Mobil Penumpang | Daihatsu F 500 | A 9348223 | 2000 | KT 1906 AG | |
| 44. Mobil Penumpang | Renault | 9913502 G | 1991 | B 2652 NM | |
| 45. Sepeda Motor | Honda GLP III | 8874792 G | 1999 | B 6587 MV | |
| 46. Sepeda Motor | Honda GLP III | 8815237 G | 1999 | B 6503 MV | |
| 47. Mobil Penumpang | Peugeot 405 | C 1321163 G | 2001 | B 8206 LZ | |
| 48. Logging Truck | GMC ASTRA | 02005 | 1981 | - | |
| 49. Logging Truck | Ford 8000 | 001/P-Inv/CWP/93 | | | |
| 50. Logging Truck | Chevrolet C 60 | 001/P-Inv/CWP/93 | | | |
| 51. Truck | International | A 8801626 | 1982 | B 9225 V | |
| 52. Truck | International | A 8801627 | 1982 | B 9227 V | |

9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan, Anak Perusahaan Dengan Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Anak Perusahaan.

| Nama | Perseroan | MEDCO | HK | DP | AHK | AJ | MESA |
|----------------------------|-----------|-------|----|----|-----|----|------|
| Hilmi Panigoro | KU | DU | - | - | - | - | - |
| Darmoyo Doyoatmojo | K | K | - | - | - | - | - |
| Rashid Irawan Mangunkusumo | K | D | - | - | - | - | - |
| Sugiharto | K | D | - | - | - | - | - |
| Hertriono Kartowisastro | DU | - | D | D | D | KU | - |
| Pierre R. Ducasse | D | - | - | - | - | - | - |
| Terence Michael Gott | D | - | - | - | - | D | - |
| Agustinus B Lomboan | D | - | - | - | - | - | - |

Keterangan:

| | |
|----------------------|--|
| KU = Komisaris Utama | MEDCO = PT Medco Energi Internasional Tbk. |
| K = Komisaris | HK = PT Hertech Kharisma |
| DU = Direktur Utama | DP = PT Dutatech Persada |
| D = Direktur | AHK = PT Antareja Fertrindo Kharisma |
| | AJ = PT Antareja Jasatama |
| | MESA = Mesa Drilling Inc. |

10. Keterangan Tentang Transaksi dan Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan pihak afiliasi. Adapun jenis dari transaksi yang ada dan atau akan dilaksanakan antara lain meliputi transaksi penjualan, pembelian dan transaksi lain di luar usaha, yang dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Adapun transaksi dengan pihak afiliasi meliputi:

- Perseroan melakukan hubungan rekening koran tanpa bunga dan tanpa jadual pembayaran dengan PT Exspan Kalimantan, PT Exspan Nusantara dan PT Exspan Petrogas Intranusa;
- 7,4% dari jumlah pendapatan usaha untuk tahun 2001 merupakan pendapatan usaha atas jasa pengeboran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada tanggal neraca, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 1,8% dari jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2001;
- Perseroan melakukan transaksi pembelian jasa boga dari PT Andrawina Praja Sarana. Pada tanggal neraca, hutang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari hutang usaha, yang meliputi 5,4% dari jumlah hutang pada tanggal 31 Desember 2001;
- Perseroan mengadakan sewa-menyewa peralatan dan perlengkapan rig dengan PT Exspan Petrogas Intranusa. Kewajiban yang timbul dari transaksi ini dicatat sebagai hutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- Perseroan menempati sebagian ruangan kantor milik PT Medco Inti Dinamika. Kewajiban yang timbul dari transaksi ini dicatat sebagai hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- Perseroan melakukan hubungan rekening koran dengan MEDCO yang dilaksanakan dengan tingkat bunga yang berlaku umum;
- Perseroan mengadakan perjanjian dengan MEDCO, mengenai penyewaan Rig No. 2 milik MEDCO, dimana Perseroan wajib mengakui biaya sewa, jika rig tersebut disewakan kepada pihak ketiga;
- Perseroan mendapat jaminan corporate guarantee dari MEDCO untuk hutang bank dan fasilitas kredit dari bank.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu perusahaan di bawah Kelompok Usaha Medco yang bergerak di bidang penyediaan jasa pemboran migas dan panas bumi baik untuk pemboran lepas pantai (offshore) maupun pemboran darat (onshore) yang didirikan pada tahun 1984.

Pada tahun 1992, Perseroan membeli rig lepas pantai pertamanya yang diberi nama "Maera". Rig tersebut merupakan salah satu dari jenis submersible swamp barge yang dibuat oleh Sembawang Shipyard, Singapura, dan mulai dioperasikan di Kalimantan Timur berdasarkan kontrak selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan TotalFinaElf (pada saat itu "Total Indonesia") di tahun 1992. Sejak berakhirnya kontrak tersebut dan sampai saat ini, Maera terus berhasil memperoleh kontrak-kontrak berikutnya dengan TotalFinaElf.

Pada tahun 1994, Perseroan membeli rig lepas pantainya yang kedua dan diberi nama "Raniworo". Rig tersebut dibuat oleh NKK, Jepang dan merupakan rig jenis jack-up, dan mulai dioperasikan di Kalimantan Timur berdasarkan kontrak dengan TotalFinaElf di tahun 1995 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Setelah kontrak tersebut, Raniworo kemudian meneruskan dengan kontrak-kontrak lainnya di Brunei Darussalam, Selat Madura, Iran, Uni Arab Emirat dan saat ini berada di Qatar.

Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya permintaan atas jasa pemboran lepas pantai, pada tahun 1995, Perseroan kembali menambah armada rignya dengan membeli rig lepas pantai lainnya dari jenis submersible swamp barge, yang diberi nama "Raisis". Rig tersebut dibuat oleh La Fayette, Amerika Serikat dan mulai dioperasikan di Kalimantan Timur sampai saat ini dibawah kontrak dengan TotalFinaElf.

Pada bulan Desember 2001, setelah selesainya proses penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Medco Antareja ("Antareja") maka selain memiliki 3 rig lepas pantai, Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan 12 rig darat yang sebelumnya dimiliki dan dioperasikan Antareja. Sejak saat itu hingga sekarang Perseroan telah menjadi perusahaan penyedia jasa pemboran migas yang terintegrasi, baik dalam menyediakan jasa pemboran migas lepas pantai maupun darat.

Tabel berikut adalah deskripsi dari rig-rig yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan, pada saat Prospektus ini diterbitkan.


| Rig | Jenis | Tahun Akuisisi | Biaya Perolehan (US\$ juta) | Tenaga Kuda | Kedalaman Pemboran (feet) | Kedalaman Air (feet) |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| Lepas Pantai | | | | | | |
| Maera ⁽¹⁾ | Submersible Swamp barge | 1992 | 35,00 | 3.000 | 25.000 | 25 |
| Raisis | Submersible Swamp barge | 1995 | 26,00 | 3.000 | 25.000 | 25 |
| Raniworo | Jack Up | 1994 | 36,00 | 2.000 | 25.000 | 350 |
| Darat | | | | | | |
| Rig 2 ⁽²⁾ | HSE 1500E | 1982 | 5,00 | 1.200 | 12.000 | - |
| Rig 3 | HSE 1500E | 1982 | 3,90 | 1.200 | 12.000 | - |
| Rig 4 | Skytop Brewster HE95A | 1983 | 3,20 | 1.500 | 15.000 | - |
| Rig 5 | Dreco 2000E | 1985 | 4,40 | 2.000 | 20.000 | - |
| Rig 6 | Dreco 2000E | 1985 | 5,60 | 2.000 | 20.000 | - |
| Rig 8 | Gradner Denver 1000E | 1990 | 4,60 | 1.000 | 12.000 | - |
| Rig 9 | Gradner Denver 2000E | 1990 | 4,90 | 2.000 | 20.000 | - |
| Rig 10 | Ideco E2100 | 1993 | 7,10 | 2.000 | 20.000 | - |
| Rig 11 | Skytop Brewster TR800 | 1993 | 3,00 | 800 | 8.000 | - |
| Rig 12 | National Model 4215-D | 1997 | 2,50 | 600 | 6.000 | - |
| Rig 14 | Skytop Brewster RR850 | 1998 | 1,20 | 800 | 8.000 | - |
| Rig 15 | Wilson Mogul 42 | 2000 | 0,36 | 600 | 6.000 | - |

(1) Rig Maera mengalami kecelakaan pada tanggal 1 Maret 2002 sehingga tidak dapat beroperasi untuk sementara

(2) merupakan rig milik MEDCO yang disewa dan dioperasikan oleh Perseroan


Semua rig yang dimiliki oleh Perseroan mendapatkan ijin operasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Disamping mendapatkan ijin operasi dari Biro Klasifikasi Indonesia, rig lepas pantai yang dimiliki Perseroan juga mendapatkan ijin operasi dari American Bureau of Shipping (ABS) yang menerapkan standar internasional dan juga dilengkapi dengan Kelayakan Berlayar (Sea Worthiness) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Indonesia.

Lokasi dari masing-masing rig yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 31 Maret 2002 dapat dilihat pada peta dibawah ini:



Tingkat utilisasi rig lepas pantai maupun rig darat yang dimiliki oleh Perseroan sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2001 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tingkat Utilisasi Rig Lepas Pantai dan Darat 1982 - 2001



Tingkat profitabilitas Perseroan tergantung atas tingkat utilisasi maksimal yang dapat dicapai yang dibarengi dengan pencapaian tingkat maksimal pula atas tarif sewa harian. Perseroan berupaya untuk dapat meningkatkan tingkat utilisasi rig yang dimiliki dengan tarif sewa harian yang optimal.

Tingkat utilisasi ketiga rig lepas pantai dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat yang sangat baik antara 90% - 100%. Hal ini terutama disebabkan (i) jangka waktu kontrak untuk rig lepas pantai adalah bersifat jangka panjang (long-term contract), (ii) tingginya mobilization fee yang harus dikeluarkan oleh pemberi tugas bila mereka memilih perusahaan pemboran migas lainnya sebagai pengganti.

Sementara itu, tingkat utilisasi rig pemboran darat belum dapat menyamai tingkat utilisasi pemboran lepas pantai yang disebabkan karena jenis kontrak untuk pemboran darat bersifat jangka pendek (short-term contract) atau hanya untuk jasa pemboran dengan jumlah sumur yang sudah ditentukan. Hal lain yang menyebabkan rendahnya tingkat utilisasi pemboran darat adalah dibutuhkannya waktu untuk proses mobilisasi rig darat antar pulau sekitar 1 bulan. Walaupun demikian, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan tingkat utilisasi rig darat hingga mencapai 60% di masa mendatang.

Tabel di bawah ini memperlihatkan rata-rata pendapatan harian dari rig lepas pantai dan rig darat yang dimiliki Perseroan dari tahun 1998 sampai dengan 2001:

| Keterangan | (dalam US\$) | | | | |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Rig Lepas Pantai | 34.841 | 35.921 | 27.359 | 23.252 | 28.181 |
| Rig Darat | 13.535 | 8.155 | 3.387 | 4.569 | 6.185 |

2. Operasional

Bidang usaha utama Perseroan adalah menyediakan jasa pemboran migas dan panas bumi. Secara garis besar tahap-tahap operasional yang dilakukan Perseroan dalam menyediakan dan memberikan jasa pemboran dapat digambarkan sebagai berikut:

Mobilisasi

Dalam tahap ini, setelah kontrak ditandatangani oleh Perseroan dan pemberi tugas, maka Perseroan segera melakukan proses mobilisasi yaitu proses pemindahan rig beserta perangkat-perangkat penunjang lainnya dari suatu lokasi menuju lokasi baru sesuai dengan

kontrak yang diperoleh Perseroan. Dalam hal ini seluruh biaya mobilisasi (mobilization fee) akan ditanggung oleh pemberi tugas yang besarnya ditentukan oleh beberapa hal, seperti jarak dari lokasi lama ke lokasi baru, kondisi medan yang akan dilalui dan bila perlu, penambahan perlengkapan kerja. Pada umumnya, pemberi tugas membayar sejumlah uang diawal kontrak sehingga Perseroan menerima biaya mobilisasi dimuka.

Rig Up

Selanjutnya setelah rig beserta perangkat-perangkat penunjangnya tiba di lokasi yang sudah ditentukan, segera dilakukan persiapan untuk memasang kembali rig dan perangkat-perangkat penunjangnya sampai rig tersebut berdiri dan siap untuk dioperasikan. Tahap ini pada umumnya memerlukan waktu sekitar 7 (tujuh) hari.

Spud-in (Tajak Pahat)

Tahap ini menandai dimulainya aktivitas pemboran pada lokasi sumur bor. Pelaksanaan pemboran yang dilakukan sangat bervariasi, tergantung dari kondisi struktur lapisan tanah dan batuan di lokasi pemboran, serta tingkat kedalaman yang sesuai dengan program pemboran dalam kontrak. Sebagai gambaran, untuk melakukan pemboran dengan kedalaman 10.000 kaki atau kurang lebih setara dengan 3 km, diperlukan waktu kurang lebih 60 hari.

Rig Down

Setelah seluruh aktivitas pemboran selesai dilakukan, maka rig beserta perangkat-perangkat penunjangnya dibongkar, dan disiapkan untuk selanjutnya dipergunakan kembali di lokasi lainnya.

Demobilisasi

Tahapan terakhir yang dikerjakan oleh Perseroan dalam satu kontrak adalah tahapan demobilisasi, dimana dalam tahapan ini rig beserta dengan perangkat-perangkat penunjang lainnya dipindahkan ke lokasi baru.

Dalam satu kontrak, Perseroan dapat melakukan rangkaian aktivitas *rig up - spud in - rig down* lebih dari satu kali, tergantung dari berapa sumur yang akan dibor.

Proses tersebut diatas lebih banyak dilakukan pada operasi rig darat, sedangkan untuk operasi rig lepas pantai tidak lagi melakukan Rig Up dan Rig Down karena semua peralatan telah melekat diatas permukaan badan utama rig lepas pantai. Sehingga untuk melakukan perpindahan dari satu sumur ke sumur yang lain cukup badan utama rig yang bergerak.

3. Proses Perolehan Kontrak

Perseroan secara aktif senantiasa memantau pengumuman dalam media massa, baik media cetak maupun media elektronik sehubungan dengan adanya peluang kontrak baru yang diumumkan oleh para pelanggan Perseroan. Pada saat ini Pertamina dan Kontraktor Bagi Hasil merupakan pihak yang mengatur seluruh ketentuan pemberian kontrak jasa pemboran migas di Indonesia. Ketentuan pemberian kontrak dapat dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

- a. Pelelangan (Tender)
- b. Pemilihan Langsung
- c. Penunjukkan Langsung
- d. Swakelola

Pelelangan (Tender)

Proses pelelangan pekerjaan pemboran yang sering dan lazim dilakukan oleh para pemilik konsesi sumur bor baru dalam industri jasa pemboran migas pada umumnya adalah sebagai berikut:

- Pemilik lokasi sumur bor baru membuat dan mencantumkan pengumuman lelang atau tender yang menawarkan adanya peluang pekerjaan pemboran migas di media massa, baik media cetak maupun secara elektronik (dapat pula dilakukan secara online melalui website);
- Para calon kontraktor atau perusahaan penyedia dan pemberi jasa pemboran migas diminta melakukan registrasi atau pendaftaran serta pernyataan minat untuk berpartisipasi dalam tender atau proses pelelangan;
- Penyerahan dokumen tender;
- Evaluasi penawaran dan seleksi;
- Negosiasi harga penawaran;
- Penetapan calon pemenang;
- Keputusan penetapan pemenang.

Secara umum, proses pelelangan dapat dikategorikan menjadi 3 cara, yaitu:

- Satu Sampul - keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul, yang mencakup semua persyaratan yang diminta dalam dokumen pelelangan;
- Dua Sampul - para kontraktor menyerahkan dokumen administrasi dan teknis dalam sampul yang berbeda dengan penawaran harga;
- Dua Tahap - dimana tahap pertama adalah penyerahan dokumen administrasi dan teknis. Dalam tahap ini yang akan dievaluasi adalah kemampuan dari setiap kontraktor yang mengikuti tender. Hasil dari tahap ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria dan syarat dari pemberi kontrak. Tahap selanjutnya adalah penawaran harga.

Dalam beberapa hal, sebelum penyerahan penawaran komersial, dilakukan evaluasi teknik dan klarifikasi atas semua aspek yang ada. Jangka waktu antara penyerahan dokumen lelang sampai dengan pengumuman pemenang lelang biasanya memakan waktu antara 3 - 6 bulan. Untuk jasa pemboran lepas pantai, proses lelang ini biasanya dilakukan sampai dengan 1 tahun sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan untuk jasa pemboran darat dilakukan sampai dengan 3 bulan sebelumnya.

Pemilihan Langsung

Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan dan dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia barang/jasa. Metode ini juga dapat dilaksanakan apabila dalam proses pelelangan calon peserta hanya 2 (dua) dan diyakini/diketahui secara luas bahwa penyedia barang/jasa yang ada hanya 2 (dua) atau sebagai proses lebih lanjut atas pelelangan ulang yang mengalami kegagalan.

Penunjukkan Langsung

Penunjukkan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui satu penawar diantara penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan atau pemilihan langsung dan apabila diperlukan melakukan klarifikasi/negosiasi baik teknis maupun harga. Biasanya metode ini dilakukan untuk pengadaan dengan harga sampai dengan Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Untuk jumlah diatas tersebut, dapat dilakukan bila diantaranya:

- Pekerjaan tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya keadaan kahar berdasarkan pernyataan pejabat tertinggi setempat;
- Untuk pekerjaan lanjutan yang telah ada harga standar dengan menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan dan yang secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipecah-pecahkan dari pekerjaan terdahulu satu dan lain berdasarkan pendapat unsur teknis secara tertulis;
- Untuk pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya, tetapi sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya sesuai dengan pendapat fungsi teknis yang kompeten secara tertulis;
- Pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pengadaan barang/jasa semula sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
- Pelaksanaan pekerjaan yang mendesak untuk menghindarkan kerugian negara yang lebih besar.

Setelah proses untuk mendapatkan kontrak selesai dan keputusan pemenang telah ditetapkan, maka tim pelelangan akan melaporkan dengan menyertakan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pertamina. Kemucian pejabat yang berwenang, berdasarkan usulan panitia pelelangan, memutuskan ketetapan pemenang dan dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya:

- 7 (Tujuh) hari kerja untuk penetapan pemenang oleh setingkat Ka. Divisi/PU/PO dan Direktur;
- 14 (Empat belas) hari kerja untuk rangkaian proses penetapan pemenang oleh Direktur Utama.

Kontrak

Setelah Pertamina menetapkan pemenang dalam suatu proses tender, maka tahap selanjutnya adalah penanda-tanganan kesepakatan kontrak kerja antara pemenang lelang dan perusahaan pemberi kontrak. Kontrak yang dibuat tersebut berbeda dari satu kontrak ke kontraknya lainnya dan dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa sistem sebagai berikut:

i. Kontrak Lumsom (Fixed Lump Sum Contract)

Sistem kontrak ini adalah pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepanjang sesuai gambar dan spesifikasi sepenuhnya ditanggung oleh pemborong. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volume dan harga untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam sistem lumsom ini adalah total penawaran harga. Bila diperlukan data volume dan harga (bill of quantities) dapat dilampirkan dalam dokumen penawaran, tetapi tidak mengikat dalam kontrak dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran. Tahap pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan.

ii. Kontrak Harga Satuan (Fixed Unit Price Contract)

Kontrak ini didasarkan pada jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan atau jumlah sumur yang akan dibor. Jenis kontrak ini lazim digunakan di seluruh dunia. Durasi dari kontrak ini bergantung pada kebutuhan perusahaan migas dan biasanya dicantumkan dalam dokumen tender. Kontrak ini adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis

tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih kontrak dengan cara ini adalah, karena disatu pihak untuk mengukur perkiraan volume yang akan dikerjakan memerlukan akurasi dan survey yang sangat mendalam, lama dan biaya besar, sedangkan dilain pihak pekerjaan tersebut bersifat sangat mendesak dan/atau pengukuran volume dalam pelaksanaannya mudah untuk dilakukan.

iii. Kontrak Terima Jadi (Turn Key Contract)

Dalam kontrak ini, kontraktor mempersiapkan semua hal yang diperlukan sampai siap berproduksi, untuk selanjutnya diserahkan kepada pelanggan. Dalam kontrak ini, pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh konstruksi/peralatan/pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (output performance) yang telah ditetapkan. Penyedia barang/jasa melaksanakan seluruh jenis pekerjaan meliputi: survei lokasi, desain, membuat/menyediakan mesin-mesin, alat-alat, mengangkut ke lokasi, memasang, mengawasi, mengadakan uji coba pengoperasian, pemberian pelatihan operasi dan pemeliharaan. Sistem turn key contract ini lebih tepat untuk membeli berikut memasang suatu peralatan, proyek atau industri jadi yang hanya diperlukan sekali jadi, baik yang ada unsur kepentingan alih teknologi atau tidak.

iv. Kontrak Jangka Panjang (Multi Years Contract System)

Kontrak Jangka Panjang adalah perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya meliputi masa anggaran lebih dari 1 (satu) tahun. Kontrak ini digunakan apabila:

- a. Paket pekerjaan merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. Telah tercantum dalam rencana kerja dan rencana teknis, secara lengkap dan menyeluruh;
- c. Tersedia dana yang mencukupi untuk membiayai seluruh pekerjaan tersebut sampai selesai;
- d. Telah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang ditunjuk, sesuai batas kewenangannya.

Selain sistim kontrak di atas, terdapat beberapa sistem kontrak lainnya yang antara lain adalah: Kontrak Pengadaan Bersama (*Sharing Contract*), Kontrak Kemitraan atau Kerjasama (*Partnership/Strategic Alliances Contract*), Kontrak *Prosentase*, Kontrak *Call Off Order/ Stockless Purchasing System*, Kontrak *Vendor Operated Warehouse/Vendor Stocking Program/Consignment*, dan Kontrak *Out Sourcing*.

Dalam suatu kontrak, Pelanggan memiliki hak untuk membatalkan kontrak dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Pada umumnya, dalam suatu kontrak akan mencakup pula biaya ganti rugi yang dapat dibayarkan pada kontraktor bila terjadi pembatalan. Biasanya, kontrak memberikan opsi untuk pembatalan secara otomatis bagi pelanggan bilamana terjadi kerugian total terhadap rig atau pengoperasian pemboran ditangguhkan untuk waktu yang lama yang disebabkan karena faktor *downtime* yang lama untuk perbaikan.

Tarif sewa didalam suatu kontrak pada umumnya ditetapkan dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai dengan standar praktis yang lazim dilakukan oleh

perusahaan jasa pemboran. Keuntungan dari kontrak pemboran sendiri tergantung kepada maksimasi masa kontrak (*"utilisation"*) dari rig pada tarif harian tertinggi. Tarif harian tetap, dibebankan pada saat rig tersebut beroperasi, sedangkan tarif standby sebesar kurang lebih 90% dari tarif harian, dibebankan pada saat rig tersebut berada di bawah kontrak tetapi tidak digunakan (contohnya, pada saat Perseroan menunggu instruksi lanjut dari pihak pemberi kontrak, atau menunggu peralatan pendukung dari pemberi kontrak atau apabila rig tersebut dalam proses pemindahan dari satu sumur ke sumur lainnya). Selama ini Perseroan dapat membebaskan tarif harian secara penuh sebesar 85% sampai dengan 90% dari masa kontrak untuk rig darat dan kurang lebih 96% dari masa kontrak untuk rig lepas pantai.

Tabel dibawah menunjukkan tingkat utilisasi rig darat dan lepas pantai yang dimiliki Perseroan

| | Per 31 Desember | | | |
|------------------|-----------------|------|------|------|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Rig Darat | 53% | 25% | 37% | 42% |
| Rig Lepas Pantai | 100% | 86% | 76% | 100% |

Tabel di bawah ini memperlihatkan kontrak-kontrak yang dimiliki Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

| No. Rig | Pelanggan | Masa Kontrak (US\$) | Tarif Harian | Jenis Pemboran | Jenis | Lokasi |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------|-------------------------------|
| Lepas Pantai | | | | | | |
| Maera ⁽¹⁾ | TotalFinaElf E&P Indonesia | 5/00 - 5/03 | 24.000 | Submersible Swamp barge | Migas | Kalimantan Timur |
| Raisis | TotalFinaElf E&P Indonesia | 4/01 - 4/03 | 28.300 | Submersible Swamp barge | Migas | Kalimantan Timur |
| Raniworo | Total Abu Al Bukoosh | 12/01 - 2/03 | 41.000 | Jack Up | Migas | Uni Emirat Arab dan Qatar |
| Darat | | | | | | |
| Rig 2 ⁽²⁾ | Kufpec Indonesia Ltd. | 12/01 - 06/03 | 18.500 | HSE 1500E | Migas | Pulau Seram |
| Rig 3 ⁽³⁾ | Dalam Proses Bidding | - | - | HSE 1500E | - | - |
| Rig 4 ⁽⁴⁾ | JOB Pertamina - Exspan Senoro | 1 Sumur | 17.900 | Skytop Brewster HE95A | Migas | Luwuk, Sulawesi Tengah |
| Rig 5 ⁽⁵⁾ | Dalam Proses Bidding | - | - | Dreco 2000E | - | - |
| Rig 6 | MESA Drilling | 6/01 - 6/04 | 2.762 | Dreco 2000E | Migas | Texas, Amerika Serikat |
| Rig 8 | TotalFinaElf | 04/02 - 07/02 | 16.900 | Gradner Denver 1000E | Migas | Senipah, Kalimantan Timur |
| Rig 9 | VICO Indonesia | 04/02 - 04/04 | 21.350 | Gradner Denver 2000E | Migas | Badak, Kalimantan Timur |
| Rig 10 | PT Exspan Nusantara | 1 Sumur | 16.500 | Ideco E2100 | Migas | Rambutan, Sumatera Selatan |
| Rig 11 | PT Exspan Nusantara | 2002 | - | Skytop Brewster TR800 | Migas | Sanga-Sanga, Kalimantan Timur |
| Rig 12 | JOB Pertamina - Devon Tuban | 11/01 - 11/02 | 4.400 | Netioaal Model 4215-D | Migas | Tuban, Jawa Timur |
| Rig 14 | PT Exspan Nusantara | 8/01 - 8/02 | 4.200 | Skytop Brewster RR850 | Migas | Soka, Sumatera Selatan |
| Rig 15 ⁽⁵⁾ | - | - | - | Wilson Mogul 42 | - | Bojonegara, Jawa Barat |

Catatan:

- (1) Rig Maera mengalami kecelakaan pada tanggal 1 Maret 2002 sehingga tidak dapat beroperasi untuk sementara
- (2) Rig 2 merupakan rig milik MEDCO yang disewa dan dioperasikan oleh Perseroan
- (3) Rig 3 dan Rig 5 saat ini dalam proses bidding yang diadakan oleh JOB Pertamina - PT Medco Madura dan PT Gulf Resources Indonesia
- (4) Rig 4 menurut rencana akan digunakan untuk pemboran Panas Bumi oleh Unocal yang menurut rencana akan dimulai pada bulan Agustus 2002.
- (5) Rig 15 sedang dalam proses perbaikan di Bojonegara, dimana pada saat ini proses perbaikan tersebut sudah mencapai tahap akhir.

Pada tanggal 1 Maret 2002, telah terjadi kecelakaan kebakaran pada rig Maera yang beroperasi di Kalimantan Timur. Kebakaran ini disebabkan oleh terjadinya kickback pressure dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya ledakan dan kebakaran. Dalam hal ini, Perseroan juga telah memastikan bahwa sistem blow out preventor telah diaplikasikan. Saat ini rig tersebut sedang dalam tahap pembersihan (termasuk pembersihan lokasi dan pipa-pipa) dan setelah itu akan dilayarkan menuju Singapura untuk perbaikan dan penambahan kapasitas. Rig Maera diasuransikan dengan nilai pertanggungan sampai dengan US\$ 21 juta. Saat ini adjuster asuransi Matthews ~ Daniel tengah mengadakan penelitian mengenai nilai kerusakan dari rig Maera.

4. Pelanggan

Para pelanggan Perseroan adalah merupakan perusahaan migas internasional (KPS) maupun domestik yang telah beroperasi di Indonesia sejak lama. Berikut adalah KPS yang menggunakan jasa pemboran Perseroan:

1. **Pertamina** - merupakan perusahaan nasional yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memiliki hak monopoli sektor migas hingga saat ini, untuk produksi dan distribusi migas di dalam negeri. Seluruh pengerjaan konsesi migas di Indonesia dilakukan melalui Pertamina.
2. **TotalFinaElf** - merupakan salah satu anak perusahaan Total Group, yang pada saat ini merupakan penghasil gas bumi terbesar di Indonesia. Total telah memulai kegiatan migas di Indonesia sejak tahun 1970. Hingga saat ini cadangan gas (2P) yang dimiliki oleh Total mencapai 24,2 TCF. Produksi gas bumi pada saat ini mencapai tingkat 2,4 BSCFD dan 70,000 bopd atau kurang lebih ekuivalen dengan 500.000 barel minyak bumi per hari dari ladang kontrak Mahakam di Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki jadwal produksi gas bumi yang sangat agresif di Indonesia.
3. **Unocal** - Adalah anak perusahaan Unocal Corporation, dimana telah menginvestasikan lebih dari US\$ 5 miliar di Indonesia. Melakukan kontrak PSC pertama kali dengan Pertamina pada tahun 1968, dan telah menemukan ladang migas terbesar di Indonesia, Attaka. Unocal mempunyai konsesi lepas pantai seluas 26.709 km², 10 konsesi PSC dan mengoperasikan 7 diantaranya. Unocal juga secara aktif telah mengembangkan usahanya di bidang panas bumi dan menginvestasikan sebesar US\$ 730 juta dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pada saat ini Unocal mempunyai 3 kontrak untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 440 MW.
4. **Mobil Oil** - Merupakan anak perusahaan ExxonMobil, yang telah beroperasi di Indonesia sejak lama dan mengoperasikan ladang gas bumi Arun yang memproduksi gas bumi terbesar di Indonesia sejak 1971. Sampai saat ini, Arun telah menghasilkan lebih dari 14 triliun kubik kaki gas bumi. Mobil Oil juga mempunyai konsesi di Lepas Pantai Sumatera Utara yang dapat memproduksi gas bumi sebesar 450 juta kubik kaki per hari dan juga di ladang gas bumi Natuna yang diperkirakan mempunyai cadangan gas hidrokarbon sebesar 46 triliun kubik kaki. Saat ini ExxonMobil mempunyai hak konsesi dan pengelolaan untuk 11 blok sebesar 7 juta are.
5. **Gulf Resources Indonesia** - anak perusahaan dari Conoco (72%). Telah berperan aktif di Indonesia sejak 1961 dan mempunyai 13 kontrak lepas pantai dan darat untuk area seluas 11 juta are, terutama di Sumatera, Jawa Timur dan Laut Natuna, dengan jumlah cadangan setara dengan 311 juta barel minyak.
6. **Virginia Company Indonesia (Vico)** - merupakan perusahaan patungan antara Vico, Argo BP, Texaco, Lasmo dan Gulf dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1970. Vico bertanggung jawab atas jalannya operasi. Vico merupakan pemasok pertama LNG di Bontang, Kalimantan.
7. **Devon Energy Corporation** - merupakan sepuluh besar perusahaan migas di Teluk Meksiko dan merupakan penghasil coal bed methane terbesar di Amerika Utara. Di luar Amerika Utara, Devon bermitra dengan perusahaan migas kelas dunia yang beroperasi di Laut Kaspia serta di lepas pantai Azerbaijan. Selain Indonesia, Devon juga sangat aktif beroperasi di Cina, Amerika Selatan dan Afrika Barat.

8. **Lasmo** - merupakan perusahaan yang beroperasi di lebih dari 70 negara dengan jumlah produksi minyak bumi lebih dari 1,3 juta barel per hari dan berencana untuk meningkatkan produksi hidrokarbonnya mencapai 1,5 juta bopd pada tahun 2003.
9. **Exspan** - adalah anak perusahaan dari Medco Group yang juga afiliasi Perseroan merupakan perusahaan migas nasional terbesar kedua setelah Pertamina. Exspan memiliki cadangan minyak (2P) sebanyak 364 MMBO dan gas sebanyak 1,8 TCF. Saat ini produksi migas telah mencapai 82.200 BOPD minyak dan 77,1 MMCFD gas.

5. Pasar dan Persaingan Usaha

Persaingan usaha diantara perusahaan jasa pemboran migas lepas pantai tidak hanya berasal dari perusahaan lokal tetapi juga datang dari perusahaan internasional. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pemboran lepas pantai, yaitu Transocean Sedco Forex, Global Santa Fe dan Arethusa.

Perseroan menyadari, persaingan usaha yang cukup berat berasal dari perusahaan-perusahaan internasional dibandingkan dengan pesaing dari dalam negeri, terutama dalam hal kemampuan rig yang lebih tinggi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan internasional tersebut.

Di lain pihak sebagian besar dari perusahaan jasa pemboran lepas pantai lokal hanya mempunyai rig yang memiliki kemampuan dibawah 1.000 tenaga kuda, yang mana biasa digunakan untuk pengerjaan proyek sumur dengan kedalaman air kurang dari 30 kaki. Disamping itu perusahaan pemboran lokal lainnya kurang memiliki pengalaman bila dibandingkan dengan Perseroan, sehingga perusahaan-perusahaan jasa pemboran lokal tidak digolongkan sebagai pesaing bagi Perseroan.

Tidak seperti jasa pemboran lepas pantai, jasa pemboran darat diramalkan oleh banyak perusahaan. Dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemboran darat hanya beberapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pesaing bagi Perseroan, bila dilihat dari jenis dan kapasitas rig yang dimiliki. Perusahaan pesaing terdekat adalah PT DATI (ex-Parker), Daya Turangga (ex. ODCΞ) dan PT Dinamika (ex. Century Drilling) Perusahaan-perusahaan penyedia jasa pemboran darat tersebut dianggap dapat menyaingi Perseroan dikarenakan mereka cukup mengenal area lokal dan dapat memberikan pelayanan dengan harga yang cukup bersaing.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan para pesaing domestik, karena Perseroan memiliki jumlah dan kapasitas rig pemboran yang lebih tinggi. Rig pemboran dengan kapasitas yang lebih besar memberikan kemampuan untuk melakukan pemboran yang lebih dalam, terutama untuk sumur-sumur gas bumi yang jumlahnya terus meningkat sejalan dengan kebijakan industri migas di Indonesia. Mengingat sifat atau karakteristik dari usaha jasa pemboran migas; masuknya pemain baru di bisnis ini sangat terbatas mengingat diperlukannya modal yang sangat besar untuk membeli rig yang sesuai dengan permintaan dari pelanggan selain dibutuhkan pengalaman teknis yang sangat tinggi.

6. Tujuan dan Strategi Perseroan

Tujuan utama Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan pemboran swasta nasional yang unggul dan profitable dalam jasa pemboran migas dan panas bumi terpadu baik di darat

maupun lepas pantai yang memiliki standar dan reputasi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Strategi Jangka Pendek

- a. Membangun rig lepas pantai jenis submersible swamp barge, untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan jasa pemboran gas bumi di Kalimantan dan pengembangan migas di daerah Papua;
- b. Secara berkesinambungan terus mengoptimalkan tingkat utilisasi rig-rig yang dimiliki dan tingkat tarif sewa yang optimal dengan tetap memperhatikan dan meminimalkan biaya.

Strategi Jangka Panjang

- a. Membangun rig lepas pantai jenis jack-up agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan pemboran migas internasional yang pada saat ini dapat menyediakan rig lepas pantai dengan spesifikasi yang lebih handal;
- b. Diversifikasi usaha ke luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Indonesia. Perseroan akan memfokuskan diri dalam diversifikasi pengoperasian rig tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga ke wilayah Timur Tengah dan lainnya;
- c. Secara bertahap melakukan ekspansi dan beraliansi dengan pihak asing untuk dapat lebih bersaing di pasar internasional.

Membangun rig lepas pantai jenis submersible swamp barge

Seiring dengan meningkatnya harga migas dan meningkatnya kegiatan eksplorasi serta produksi migas di Indonesia, Perseroan memperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan atas jasa pemboran migas.

Pada bulan Februari 2002, Perseroan telah memenangkan tender jasa pemboran gas bumi untuk TotalFinaElf dengan nilai kontrak sebesar kurang lebih US\$ 140 juta dengan masa kontrak selama 5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan 3 tahun. Perseroan telah mendapatkan Fax of Intent dari TotalFinaElf yang menegaskan bahwa TotalFinaElf bermaksud untuk memberikan kontrak jasa pemboran kepada Perseroan. Tahapan selanjutnya untuk finalisasi kontrak ini adalah menunggu diterimanya Fax of Order yang akan dikirimkan oleh TotalFinaElf, setelah didapatnya pengesahan dari Pertamina.

Sebagai persiapan untuk kontrak tersebut, pada saat ini Perseroan tengah mempersiapkan pembangunan rig baru dengan jenis submersible swamp barge dengan kemampuan 7.500 tenaga kuda dengan harga sebesar kurang lebih Rp 500 miliar. Konstruksi rig tersebut dilakukan oleh Keppel FELS di Singapura. Penyelesaian konstruksi rig tersebut akan memakan waktu kurang lebih 10 bulan dan dijadwalkan dapat beroperasi pada awal kwartal II tahun 2003.

Mengoptimalkan utilisasi rig dan tarif sewa

Industri jasa pemboran memiliki arti yang sangat penting bagi Perseroan, mengingat industri ini merupakan bidang usaha utama Perseroan, yang menghasilkan pendapatan dan tingkat keuntungan yang cukup besar serta menjanjikan pertumbuhan di masa mendatang.

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan-keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang ada didalam industri jasa pemboran migas, diantaranya adalah: status Perseroan sebagai perusahaan migas nasional, kapasitas dari rig-rig yang

dimiliki Perseroan, penguasaan teknologi dan reputasi serta pengalaman yang dimiliki Perseroan.

Perseroan secara berkesinambungan terus berusaha untuk menjaga dan mengoptimalkan tingkat utilisasi rig-rig yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha dan tingkat imbal hasil investasi yang tertinggi. Untuk meningkatkan tingkat utilisasi rig darat yang dimilikinya, Perseroan akan menjajaki kemungkinan untuk mendapatkan kontrak-kontrak jangka panjang yang optimal. Sedangkan untuk rig lepas pantai, Perseroan akan berusaha untuk memperluas pangsa pasar yang telah ada, sehingga dapat mencakup seluruh kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Untuk mendukung hal tersebut, serta meningkatkan daya saing, Perseroan senantiasa melaksanakan optimalisasi operasional secara wajar tanpa harus menurunkan mutu dan standar keselamatan internasional yang telah dicapai.

Disamping itu Perseroan juga akan selalu memperhatikan tarif sewa yang secara optimal dapat dibebankan kepada pelanggan dengan memperhatikan tingkat kompetisi yang ada dan biaya operasional yang efisien tanpa harus menurunkan mutu dan standar keselamatan internasional yang telah dicapai. Sehingga Perseroan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan margin operasional menjadi lebih tinggi.

Membangun rig lepas pantai jenis jack-up

Dengan ditemukannya beberapa daerah yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi di beberapa lokasi laut dalam beberapa waktu yang lalu, Perseroan memperkirakan akan terjadi kenaikan permintaan atas jasa pemboran sumur dalam. Untuk mengantisipasi hal ini dan agar Perseroan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan pemboran minyak dan gas bumi internasional yang dapat menyediakan rig lepas pantai diperlukan, Perseroan berupaya untuk terus membeli atau membangun rig jenis jack-up. Hal ini perlu diupayakan agar Perseroan dapat lebih agresif bersaing dengan perusahaan pemboran minyak dan gas bumi internasional untuk pemboran sumur-sumur dalam.

Diversifikasi usaha ke pasar internasional

Perseroan berupaya untuk melakukan diversifikasi usaha ke luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Indonesia. Perseroan akan memfokuskan diri dalam diversifikasi pengoperasian rig tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga ke wilayah Timur Tengah. Hal ini sebenarnya telah terwujud dengan beroperasinya sebuah rig Perseroan di Uni Emirat Arab / Qatar. Dengan dilakukannya diversifikasi usaha pemboran di luar Indonesia Perseroan dapat mengurangi risiko ketergantungan di pasar domestik.

Secara bertahap melakukan ekspansi dan beraliansi dengan pihak asing untuk dapat lebih bersaing di pasar internasional.

Aliansi dengan pihak asing merupakan strategi Perseroan dalam menghadapi persaingan. Perseroan percaya bahwa dengan aliansi ini akan memberikan peluang kepada Perseroan untuk dapat berpartisipasi dan bersaing di pasar internasional. Pada saat ini Perseroan telah memiliki satu anak perusahaan dalam bentuk joint venture dengan mitra dari Norwegia, yaitu Mesa Drilling Inc., di Amerika. Dengan joint venture ini Perseroan telah membuka peluang baru jasa pemboran di luar Indonesia.

7. Keselamatan Kerja

Perseroan memiliki prosedur keamanan yang ketat dalam usaha untuk menjamin keselamatan pekerja-pekerjanya, dimana beberapa prosedur harus disetujui terlebih dahulu oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam keselamatan kerja untuk memastikan bahwa semuanya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan internasional sebelum kontrak diberikan. Seluruh prosedur ini tercantum dalam Manual Health Safety and Environment yang mengacu pada prosedur standar internasional.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 33/1977, Perseroan telah mengikuti program ASTEK untuk seluruh karyawan Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 81J0001 yang ditetapkan di Jakarta pada bulan September 1981 oleh Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Berikut adalah sebagian dari sekian banyak penghargaan yang telah diperoleh Perseroan baik berupa pengakuan dari pelanggan maupun asosiasi internasional sehubungan dengan kinerja Perseroan dalam hal keselamatan kerja.

- Penghargaan dari IADC (International Association of Drilling Contractors) atas prestasi dari beberapa rig yang berhasil melakukan kegiatan operasi selama satu tahun tanpa adanya "Lost Time Accident", antara lain yaitu:
 - Rig # 8 untuk periode tahun 1997
 - Rig # 9 untuk periode tahun 1994
 - Rig # 9 untuk periode tahun 1996-1997
 - Rig # 2 untuk periode tahun 1996-1997
 - Rig # 6 untuk periode tahun 1993-1994
 - Rig # 6 untuk periode tahun 1994-1995
 - Rig # 4 untuk periode tahun 1997
 - Rasis untuk beroperasi selama 500 hari tanpa adanya LTA di tahun 2001
 - Maera untuk beroperasi selama 1500 hari tanpa adanya LTA di tahun 2001
- Penghargaan dari pelanggan antara lain:
 - Unocal untuk Rasis pada tahun 2001
 - BP untuk Rig # 9 pada tahun 2002 (ke dua terbaik di dunia untuk BP operation)
 - Pertamina - Talisman untuk Rig # 14 pada tahun 2000
 - Total untuk PT Apexindo pada tahun 1993
 - ARCO untuk Rig # 8 pada tahun 1992
 - ARCO untuk Rig # 7 pada tahun 1993

8. Asuransi

Perseroan mempunyai peraturan penutupan asuransi untuk aktiva tetap, termasuk rig-rig pemboran, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor. Asuransi tersebut mencakup harga penggantian setiap komponen yang rusak. Perseroan juga dijamin terhadap kerugian pihak ketiga dan kompensasi bagi para pekerja. Perseroan pada saat ini tidak melakukan penutupan asuransi terhadap gangguan bisnis atau hilangnya pendapatan akibat kerusakan. Seluruh rig yang dimiliki oleh perseroan diasuransikan melalui PT Tugu Pratama Indonesia, sebuah perusahaan asuransi Indonesia yang berpengalaman dalam bidang migas.

Adapun rincian dari masing-masing pertanggung jawaban asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Perusahaan Asuransi | Jumlah Pertanggung |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Asuransi Rig Darat | PT Tugu Pratama Indonesia | US\$ 43.163.005 |
| Asuransi Rig Lepas Pantai | PT Tugu Pratama Indonesia | US\$ 93.000.000 |

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Amdal

Industri Migas telah berkembang pesat, sehingga mengharuskan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri ini untuk menerapkan standar keamanan (safety standard) yang tinggi demi kelangsungan usahanya. Dengan diterapkannya standar tersebut akan dapat menghindarkan timbulnya risiko-risiko kecelakaan seperti kebakaran, polusi atau tumpahan limbah minyak bumi yang akan membawa pengaruh buruk pada kelestarian lingkungan. Sampai saat ini, Perseroan selalu berusaha untuk terus berpedoman pada standar keamanan yang disyaratkan dan melakukan antisipasi atas masalah-masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum dan sosial. Dengan demikian, dalam jangka waktu dekat ini, Perseroan berharap tidak memerlukan investasi-investasi baru atau pengeluaran biaya-biaya dalam jumlah yang cukup material guna menanggulangi masalah-masalah dampak lingkungan yang ada.

Meskipun untuk bidang usaha Perseroan kewajiban pemeliharaan lingkungan merupakan tanggung jawab pengguna jasa atau perusahaan-perusahaan yang menyewa rig Perseroan, akan tetapi hal ini bukan berarti Perseroan tidak ikut serta dalam memelihara lingkungan.

10. Prospek Usaha di bidang Jasa Pemboran Migas

Sebagai rencana jangka panjang untuk 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun ke depan, Perseroan telah menetapkan bahwa hasil operasi dan pengembangan usaha akan difokuskan untuk menghasilkan arus kas yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan akan menempuh langkah-langkah penting dengan memaksimalkan pendapatan melalui pengelolaan secara efektif dan efisien atas aktiva-aktiva produktif yang ada, mencari peluang-peluang untuk pertumbuhan usaha Perseroan dan konsentrasi pada bidang usaha inti (core business).

Di bawah ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai kondisi terakhir dari masing-masing bidang usaha Perseroan beserta prospek usaha ke depan.

Jasa Pemboran Lepas Pantai

Perseroan memperkirakan pasar untuk jenis jack-up seperti Raniworo, akan sangat ketat di Indonesia untuk beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Perseroan mengambil strategi untuk memperluas pemasaran jasa pemboran ke seluruh kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Agar tetap dapat bersaing, Perseroan akan terus melaksanakan efisiensi secara wajar tanpa harus meninggalkan mutu dan standar keselamatan internasional yang telah dicapai.

Jasa Pemboran Darat

Pesatnya industri minyak bumi di Indonesia pada era tahun delapan puluhan, menyebabkan peningkatan jumlah perusahaan pemboran yang beroperasi di Indonesia dari kurang lebih 13 perusahaan pada awalnya menjadi lebih dari 30 perusahaan. Akan tetapi, sebagai akibat

menurunnya harga minyak bumi pada tahun 1985, maka jumlah perusahaan yang masih aktif beroperasi berkurang menjadi sekitar 20 perusahaan.

Pada saat ini seluruh pekerjaan pemboran darat di Indonesia dilakukan oleh kontraktor dan operator pemboran nasional. Dibandingkan dengan perusahaan nasional lainnya, Perseroan memiliki kemampuan yang lebih mengingat pesaing lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemboran sumur dalam serta ukuran rig yang rata-rata lebih kecil.

Dengan semakin meningkatnya biaya untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas, diperkirakan bahwa kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur yang telah dibor di lahan minyak bumi Indonesia bagian Barat akan berbentuk sumur yang dalam ("deep well"). Perseroan yakin bahwa dengan posisinya yang kuat di dalam negeri untuk pemboran sumur dalam ("deep well drilling"), Perseroan akan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Selain itu, kegiatan eksplorasi migas di lahan-lahan baru Indonesia bagian Timur akan turut mendorong permintaan atas rig pemboran.

Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan rig darat mereka akan meningkat dan dengan tingkat penggunaan yang tetap stabil antara 60% - 70% (enam puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen) untuk beberapa tahun mendatang dengan harapan bahwa harga minyak bumi akan stabil ditingkat yang cukup tinggi sehingga meningkatkan aktivitas eksplorasi dan produksi migas yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan untuk rig pemboran.

Jasa Pemboran Panas Bumi

Perseroan yakin bahwa kegiatan pemboran panas bumi akan meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi tenaga listrik di Indonesia dan kebijaksanaan Pemerintah yang mendukung program pembangkit listrik tenaga panas bumi. Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang signifikan dan kegiatan pemboran panas bumi diharapkan juga akan meningkatkan tingkat utilisasi pemboran darat.

Seiring dengan komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik bertenaga panas bumi dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan kontrak Pembangkit Tenaga Listrik, sejumlah KPS telah merencanakan untuk meningkatkan aktifitasnya dalam proyek eksplorasi panas bumi. Perseroan mempunyai kemampuan untuk dapat menyediakan jasa pemboran panas bumi. Perseroan pernah melakukan pekerjaan pemboran panas bumi bagi Karaha Bodas Company, dimana digunakan 3 rig selama 3 tahun berturut-turut. Pada saat ini, Perseroan telah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan jasa pemboran panas bumi yang diadakan oleh Unocal yang berlokasi di Gunung Salak, yang menurut rencana akan dimulai pada bulan Agustus 2002. Pada saat ini, Perseroan sedang menunggu finalisasi kontrak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan program 5 (lima) tahun. Pekerjaan pemboran panas bumi ini menurut rencana akan dimulai pada bulan Agustus 2002.

X. KETERANGAN SINGKAT INDUSTRI MIGAS DAN PANAS BUMI

1. Produksi Minyak Mentah Dunia

Tabel dibawah ini memperlihatkan produksi minyak mentah dari negara-negara anggota OPEC.

Produksi Minyak Mentah OPEC - 2001 (jutaan b/d)

| Negara | Desember | November | Oktober | September | Kuota |
|------------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| Algeria | 0,810 | 0,810 | 0,800 | 0,810 | 0,741 |
| Indonesia | 1,160 | 1,190 | 1,190 | 1,200 | 1,203 |
| Iran | 3,470 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,406 |
| Irak | 2,020 | 2,800 | 2,870 | 2,600 | N/A |
| Kuwait | 1,950 | 1,940 | 1,950 | 1,970 | 1,861 |
| Libya | 1,310 | 1,310 | 1,320 | 1,350 | 1,242 |
| Nigeria | 2,150 | 2,170 | 2,190 | 2,220 | 1,911 |
| Qatar | 0,630 | 0,640 | 0,650 | 0,660 | 0,601 |
| Saudi Arabia | 7,600 | 7,670 | 7,680 | 7,800 | 7,541 |
| UAE | 2,030 | 2,040 | 2,040 | 2,070 | 2,025 |
| Venezuela | 2,700 | 2,730 | 2,700 | 2,700 | 2,670 |
| Jumlah | 25,830 | 26,800 | 26,890 | 27,030 | |
| OPEC diluar Irak | 23,810 | 24,000 | 24,020 | 24,430 | 23,201 |

Sumber : Platts

2. Cadangan Gas Bumi Dunia

Gas bumi diperkirakan akan menjadi sumber dari konsumsi energi dunia yang mempunyai tingkat perkembangan yang cukup tinggi. Konsumsi gas bumi diproyeksikan menjadi dua kali lipat pada tahun 2020 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan pertahun naik menjadi 28% dari sebelumnya 23%. Peningkatan terbesar dari konsumsi gas bumi diperkirakan berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan negara berkembang Asia lainnya. Negara-negara berkembang pada umumnya diperkirakan akan menambah konsumsi gas bumi pada tahun 2020 melebihi negara-negara industri.

Cadangan gas bumi dunia bertambah hampir dua kali lipat dalam waktu 20 tahun terakhir ini, melebihi tingkat pertumbuhan cadangan minyak bumi dalam waktu yang sama. Penemuan cadangan gas bumi meningkat secara cepat di wilayah bekas Uni Sovyet dan di negara-negara berkembang di Timur Tengah, Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan juga kawasan Asia Pasifik.

Tidak seperti minyak bumi, cadangan gas bumi dunia lebih tersebar di beberapa kawasan. Timur Tengah yang memiliki 65% dari cadangan minyak bumi dunia hanya memiliki 35% cadangan gas bumi (estimasi untuk tahun 2001). Dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang mempunyai cadangan minyak bumi relatif lebih kecil, kemungkinan mempunyai cadangan gas bumi yang cukup signifikan.

Cadangan Gas Bumi Dunia per Negara - Januari 2001

| Negara | Cadangan (Triliun Kaki Kubik) | % |
|----------------------|----------------------------------|-------|
| Dunia | 5,278 | 100,0 |
| 20 Negara Teratas | 4,678 | 88,6 |
| Rusia | 1,700 | 32,2 |
| Iran | 812 | 15,4 |
| Qatar | 394 | 7,5 |
| Saudi Arabia | 213 | 4,0 |
| United Arab Emirates | 212 | 4,0 |
| Amerika Serikat | 167 | 3,2 |
| Algeria | 160 | 3,0 |
| Venezuela | 147 | 2,8 |
| Nigeria | 124 | 2,3 |
| Irak | 110 | 2,1 |
| Turkmenistan | 101 | 1,9 |
| Malaysia | 82 | 1,6 |
| Indonesia | 75 | 1,4 |
| Uzbekistan | 66 | 1,3 |
| Kazakhstan | 65 | 1,2 |
| Kanada | 61 | 1,2 |
| Belanda | 63 | 1,2 |
| Kuwait | 52 | 1,0 |
| China | 48 | 0,9 |
| Meksiko | 30 | 0,6 |
| Negara Lainnya | 600 | 11,4 |

Sumber : *International Energy Outlook 2001*

3. Industri Migas dan Panas Bumi di Indonesia

Minyak Bumi

Indonesia memegang peranan penting di pasar energi dunia disebabkan keanggotaannya di OPEC dan produksi minyak bumi yang cukup signifikan. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota OPEC dan mempunyai kuota produksi minyak bumi sebesar 1.203 juta barel per hari yang berlaku efektif 1 Januari 2002 lalu. Disamping minyak bumi, Indonesia juga memproduksi kira-kira 235.000 barel gas bumi cair dan kondensatnya per hari, yang tidak diatur dalam kuota OPEC. Sehingga total produksi minyak bumi di Indonesia adalah sekitar 1.45 juta barel per hari. Pada saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebesar 5 miliar barel. Back ark basin dan deltaic basin merupakan penghasil migas terbesar. Indonesia memiliki 50 tertiary sedimentary basin dan sub-basin yang mempunyai potensi hidrokarbon dan cadangan energi, tersebar di barat dan timur Kepulauan Indonesia.

Sumatera bagian tengah adalah daerah penghasil minyak bumi terbesar dengan ladang minyak Minas dan Duri. Daerah lainnya adalah Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Laut Jawa bagian barat laut, Laut Natuna, lepas pantai Jawa Timur dan Bali bagian Utara dan Sulawesi Selatan.

Dalam 10 bulan pertama di tahun 2001, rata-rata produksi minyak mentah Indonesia berjumlah sekitar 1.22 juta barel per hari (bbl/d). Produksi minyak mentah berkisar antara 1.3 sampai 1.4 juta barel per hari di tahun 1990 - 2000. Kualitas minyak mentah Indonesia cukup bervariasi, dengan sebagian besar memiliki kualitas di kisaran 22 - 37 API standard. Dua komoditas ekspor minyak mentah utama Indonesia adalah Sumatera Light atau Minas dengan 35 API standard dan Duri dengan 22 API standard.

Tiga proyek perminyakan besar diharapkan dapat memulai proses produksinya sebelum tahun 2004. Ladang minyak West Seno yang sedang dalam proses pengembangan di lepas pantai Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Unocal diharapkan bisa memulai produksinya sebesar 60.000 barel per hari di akhir tahun 2002. Sebelum tahun 2004 diharapkan Kapasitas produksi sebesar 100.000 barel per hari akan dihasilkan oleh Conoco yang mengoperasikan West Natuna Block B dalam proyek Belanak.

Ladang minyak Banyu Urip di Jawa yang dioperasikan oleh Exxon Mobil diharapkan bisa berproduksi pada tahun 2003 dan mencapai puncak produksi pada tahun 2004. Walaupun dengan pembukaan ladang-ladang baru, produksi minyak Indonesia tidak akan meningkat secara tajam dikarenakan penurunan dari kapasitas produksi ladang-ladang yang lebih dahulu berdiri.

Eksplorasi dan Investasi

Penurunan pada tahun 2001 disebabkan terutama oleh berkurangnya produksi di ladang minyak bumi yang sudah lebih dahulu berdiri. Untuk meningkatkan produksi, Indonesia menandatangani beberapa kontrak eksplorasi minyak bumi baru. 9 (Sembilan) production-sharing contracts (PSCs) telah ditandatangani di tahun 2001 dan Pemerintah merencanakan untuk menawarkan 17 blok baru melalui proses tender di tahun 2002.

Dari estimasi 60 sumur minyak bumi, baru 22 yang sudah dieksplorasi secara ekstensif. Sebagian besar dari eksplorasi minyak bumi itu terletak di basin-basin di bagian barat Indonesia yang sudah diatur dalam kontrak PSC. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memfokuskan diri pada pengembangan dan pembangunan cadangan minyak bumi di lokasi terpencil seperti di Papua, dimana cadangan minyak bumi diperkirakan mencapai 87.5 juta barel.

Perusahaan-perusahaan migas yang memproduksi dari ladang minyak bumi yang sudah ada sebelumnya melakukan investasi untuk meningkatkan tingkat pemulihan dan memperpanjang masa pakai dari ladang minyak bumi tersebut. Dalam Indonesian Petroleum Association Convention ke 28 pada bulan Februari 2002, Vice Chairman Chevron Texaco Peter Robertson menegaskan bahwa perusahaan tersebut akan menginvestasikan US\$ 450 juta melalui anak perusahaannya PT Caltex Pacific Indonesia dan berbagai afiliasi. US\$ 225 juta akan dialokasikan untuk pengembangan Ladang 10 & 11 di Duri Utara, Riau dan US\$ 120 juta untuk pengembangan gas bumi lepas pantai di Natuna Barat. Saat ini PT CPI memproduksi 645 ribu barel minyak bumi perhari dan merupakan produsen minyak bumi terbesar di Indonesia. Sementara itu, Unocal juga akan mengalokasikan US\$ 800 juta untuk proyek internasional. Ini mencakup proyek minyak bumi di laut dalam di Seno Barat. Sekitar US\$ 100 juta juga akan digunakan untuk eksplorasi, termasuk area laut dalam di lepas pantai Indonesia.

Penemuan Ladang Baru

Indonesia memiliki 9 (sembilan) blok eksplorasi pada semester pertama tahun 2001. Dari 20 (dua puluh) perusahaan migas yang melakukan penawaran awal, hanya 8 (delapan) penawar yang akhirnya bersaing untuk mendapatkan 6 (blok) eksplorasi dan tidak ada penawaran untuk 3 (tiga) blok sisanya.

Berikut adalah daftar kesembilan blok dan perusahaan-perusahaan migas yang melakukan penawaran:

| Nama | Lokasi | Penawar |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| Popodi | Selat Makassar | Exol |
| Donggala | Selat Makassar | Exol; Unocal; TotalFinaElf |
| Papalang | Selat Makassar | Exol |
| Taritip | Selat Makassar | — |
| Jangeru | Selat Makassar | — |
| Tanjung Aru | Selat Makassar | Exol; Amerada Hess |
| Nila | Laut Natuna | Gulf Indonesia; Conoco |
| Bawean I | Timur Laut Jawa | BP; Santos |
| Bawean II | Timur Laut Jawa | — |

Sumber : *Petroleum Report Indonesia 2001, American Embassy Jakarta*

Gas Bumi

Indonesia memiliki cadangan gas bumi sebesar 170.3 triliun kubik kaki (Trillion Standard Cubic Feet / TSCF) setara dengan 30,314 miliar barel minyak. Sebanyak 94.7 TSCF sudah di identifikasikan, sedangkan sebanyak 75.6 TSCF memungkinkan untuk di produksi. Cadangan gas bumi ini tiga kali lipat dari cadangan minyak bumi yang dimiliki Indonesia dan dengan tingkat produksi sekarang mencukupi kebutuhan Indonesia selama 50 tahun.

Lebih dari 71% cadangan gas bumi terdapat di lepas pantai. Yang terbesar adalah di Kepulauan Natuna (33%), Kalimantan Timur (30.2%), Papua (15.1%), Aceh (6.8%), dan Sumatera Selatan (6.4%).

Seperti dalam produksi minyak bumi, perusahaan-perusahaan internasional juga merupakan produsen gas bumi yang mendominasi produksi gas bumi di Indonesia. TotalFinaElf Indonesia, Mobil Oil (ExxonMobil), Vico, Arco (BP) memproduksi lebih dari 70% dari total produksi gas bumi Indonesia.

Hampir 55% produksi gas bumi diekspor sebagai gas bumi cair (Liquified Natural Gas / LNG) atau bahan bakar gas cair (Liquified Petroleum Gas / LPG), 7.7 % untuk pembangkit listrik, 7.4 % untuk produsen pupuk dan 2.2 % untuk keperluan dalam negeri, sementara kurang dari 6 % yang digunakan untuk keperluan produksi minyak.

Pasar

Indonesia adalah pengeksport LNG terbesar di dunia, dengan pangsa pasar sebesar 26% di pasar dunia, dan 34.5% di pasar Asia dan Pasifik. Ekspor LNG ini bersifat jangka panjang dan dilakukan oleh Pertamina dan pelanggannya. Negara tujuan utama adalah Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Jepang telah menandatangani kontrak untuk mengimpor sebesar 18.2 MMT gas bumi per tahun sampai dengan tahun 2017, sementara Korea sebesar 8.2 MMT/Y dan Taiwan sebesar 3.1 MMT/Y.

Untuk keperluan eksportnya ke Korea Selatan, Pertamina mengalihkan pasokan gas bumi cair (LNG) dari kilang Arun di Aceh ke kilang Bontang, Kaltim mulai tahun depan, hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan LNG untuk pabrik pupuk di Aceh. ExxonMobil Oil Indonesia merupakan pemasok gas bumi bagi kebutuhan kilang LNG di Arun. Sedangkan 60% dari 3,77 miliar kaki kubik per hari kebutuhan kilang Bontang dipasok oleh TotalFinaElf E&P Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2000 kilang LNG Badak, di Bontang memproduksi 20,165 juta ton. Dari jumlah sebanyak itu 20,243 diantaranya diekspor. Sedangkan kilang Arun pada periode yang sama memproduksi 6,706 ton dengan volume ekspor 6,747 ton.

Indonesia juga telah mengekspor gas bumi melalui pipa dan juga berhasil mendapatkan (dua) kesepakatan untuk ekspor. Jalur pipa ini, menunjang pembangunan Trans-Asean Gas Grid dan merupakan stimulan bagi pengembangan industri gas bumi Indonesia. Pertamina telah memulai menyediakan gas bumi sesuai dengan Kesepakatan Penjualan Gas Bumi (Gas Sales Agreement / GSA) dengan Sembawang CoRp dari Singapura. Dalam GSA, Pertamina sepakat untuk menyediakan 325 juta kubik kaki (mmscfd) per hari dari ladang Natuna Barat ke Pulau Jurong selama 22 tahun. Dengan harga pasaran gas bumi sekarang, proyeksi penjualan gas bumi selama periode GSA adalah sebesar US\$ 8 miliar.

Pertamina juga telah mencapai kesepakatan dengan Gas Supply Pte Ltd, dari Singapura untuk jangka waktu 20 tahun, dimana Pertamina akan menyediakan 150 juta kubik kaki per hari (mmcf) meningkat sampai dengan 350 mmcf pada tahun 2009. Kesepakatan ini diproyeksikan menghasilkan penjualan sebesar US\$ 9 miliar. Dalam kesepakatan ini juga dibuka kesempatan untuk memberikan persediaan LPG yang bernilai US\$ 4 miliar.

Kesepakatan dengan Petronas juga berhasil diraih, dimana Pertamina akan menyediakan gas bumi sebesar 1.5 triliun kubik kaki selama 20 tahun. Penjualan dari kontrak ini diperkirakan sebesar US\$ 4 miliar.

Kebutuhan LNG untuk pasar lama seperti Korea, Jepang, dan Taiwan pada tahun 2010 diproyeksikan akan meningkat secara pesat. Selain itu, pasar LNG di kawasan ini, akan bertambah dengan hadirnya Cina dan India yang menambah kontribusi permintaan sebesar 14-15 juta ton pada tahun itu. Tingginya angka pertumbuhan pasar LNG di kawasan Asia Pasifik, karena meningkatnya kebutuhan LNG untuk pembangkit listrik, gas kota dan industri petrokimia. Selain itu, jenis bahan bakar ini sangat disukai karena gas bumi adalah bahan bakar yang dianggap ramah lingkungan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Taiwan.

Proyek Pengembangan

Beberapa pengembangan lapangan gas di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini telah dilakukan seperti pada penyelesaian pengembangan Lapangan Gas Peciko milik TotalFinaElf Indonesia di Kalimantan Timur pada bulan April 2000. Saat ini cadangan gas (2P) lapangan Peciko, Tunu dan lainnya mencapai 24,4 TCF. Kemudian telah pula diselesaikan proyek suplai gas bumi dari Natuna Barat ke Singapura yang dilakukan oleh Conoco-Gulf Indonesia-Premier Oil pada awal tahun 2001. Pada bulan Maret 2001 juga dilakukan kontrak suplai gas bumi kepada Petronas dilakukan oleh Conoco-Inpex-Exaco dari ladang gas bumi Natuna Selatan. Sedangkan penemuan ladang gas yang akan dilakukan pengembangannya adalah Lapangan Tangguh di Papua dengan cadangan (1P) 14,4 TCF dan (2P) 3,9 TCF, serta laut Timor yang masih dalam tahap evaluasi.

Pemerintah saat ini sedang dalam taraf penyusunan pengembangan proyek Train I LNG Bontang (Train ke-9) dengan kapasitas 3 juta metric ton per tahun. Direncanakan proyek ini dapat diselesaikan pada tahun 2004. Sehingga bilamana proyek ini akan dilaksanakan maka LNG Bontang akan memiliki kapasitas produksi 24,6 MTPA (metric ton per annum). Untuk sumber penyaluran gasnya akan diharapkan dari peningkatan produksi TotalFinaElf Indonesia, Vico dan Unocal Kalimantan Timur.

Panas Bumi

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia berhasil mengembangkan energi panas bumi sebesar 787 MW atau 4 persen dari potensial 20,000 MW yang dimiliki Indonesia. Kecilnya nilai ini

disebabkan kurang lebih oleh peraturan pemerintah yang kurang memberikan insentif bagi investor, tingginya nilai investasi dan kebijakan tarif listrik saat ini. Faktor lainnya adalah hal-hal mengenai desentralisasi, ketidak-pastian yang terjadi saat ini dalam kontrak dan keamanan, serta perubahan kebijakan mengenai undang-undang panas bumi. PLN, sebagai institusi listrik negara memahami keadaan ini, dan menegaskan bahwa pengembangan panas bumi dimasa mendatang akan tergantung pada kemampuan energi panas bumi untuk bersaing dengan pembangkit listrik lainnya. Indonesia masih akan tetap menjadi daerah yang menarik bagi para investor panas bumi.

Pemerintah telah mengupayakan kebijakan yang dapat membantu pengembangan energi panas bumi. Saat ini, kebijakan energi panas bumi diatur dalam Keppres No. 22/1981 yang telah mengalami amandemen dengan Keppres No. 45/1991. Kebijakan ini memberikan otorisasi kepada Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi di Indonesia dan untuk membangkitkan dan menjual listrik kepada PLN dan instansi lain, pemerintah maupun swasta. Amandemen yang dilakukan memperbaiki dan meringankan proyek energi panas bumi dan memperkenalkan konsep proyek secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan investor untuk mengikat kontrak dan bekerjasama dengan Pertamina dan PLN. Pertamina bertanggung jawab atas sertifikasi hulu dan PLN bertanggung jawab atas kontrak penjualan listrik. Langkah Pemerintah lainnya untuk semakin mengembangkan industri ini adalah dengan dikeluarkannya Keppres No. 76 tahun 2000, dimana untuk eksplorasi panas bumi dengan tujuan untuk pembangkit listrik, biaya kegagalan eksplorasi akan ditanggung Pemerintah bila eksplorasi tersebut tidak menghasilkan sumur dengan potensi yang cukup.

Indonesia mempunyai 15 ladang panas bumi dengan cadangan terbukti 3,520 MW, dimana baru 7 ladang yang sudah mempunyai fasilitas terpasang untuk 787 MW. Saat ini, selain Pertamina perusahaan lain yang sudah melakukan investasi untuk panas bumi adalah: Unocal, Amoseas, Caithness and Florida Power & Light, California Energy, Asia Power Ltd. dan PT Wahana Komunikatama.

Pemerintah juga telah mengizinkan pihak swasta dan badan negara lainnya untuk mengembangkan energi panas bumi berskala kecil (kurang dari 10MW) untuk pembangkit listrik maupun penggunaan lainnya tanpa mengharuskan kerjasama dengan Pertamina. Proyek pengembangan ini akan diawasi langsung oleh Direktorat Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. PLN juga berharap dapat membangun beberapa pembangkit listrik panas bumi dengan kapasitas total sebesar 2,005 MW sebelum tahun 2010 dan telah membuka kesempatan para investor untuk berpartisipasi.

Salah satu ladang panas bumi yang sangat potensial di Indonesia adalah Awibengkok, di daerah Gunung Salak. Ladang ini diindikasikan mempunyai cadangan yang dapat mendukung kapasitas terpasang sebesar 400 MW untuk jangka waktu 50 tahun, atau setara dengan 200 juta barel minyak.

Besarnya potensi energi gas bumi serta dukungan Pemerintah Republik Indonesia untuk pengembangan industri energi panas bumi, akan mendorong investor untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Tentunya, mereka akan membutuhkan jasa pemboran untuk mendapatkan hasil yang optimal. Saat ini Perseroan telah menjajaki secara aktif kesempatan yang ada dalam jasa pemboran panas bumi.

Berikut adalah tabel cadangan panas bumi (geothermal proven reserve) di Indonesia (MW):

| Area | 1995 | 2000 | 2005 (prakiraan) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Jawa / Bali | | | |
| Kamojang | 200 | 230 | 260 |
| Gunung Salak | 485 | 485 | 600 |
| Darajat | 140 | 280 | 350 |
| Dieng | 280 | 280 | 350 |
| Wayang Windhu | 280 | 280 | 400 |
| Patuha | - | 250 | 250 |
| Karaha | - | 110 | 250 |
| Cibuni | - | 120 | 60 |
| Bedugul | - | 30 | 150 |
| Sub Jumlah | 1.105 | 1.785 | 2.630 |
| Sumatera | | | |
| Sibayak | 40 | 40 | 40 |
| Sarulla | 80 | 290 | 500 |
| Ulubelu | - | - | 200 |
| Kerinci | 40 | 40 | 40 |
| Sub Jumlah | 160 | 370 | 780 |
| Lainnya | | | |
| Lahendong | 65 | 80 | 80 |
| Ulumbu | - | 10 | 30 |
| Sub Jumlah | 65 | 90 | 110 |
| Jumlah | 1.330 | 2.245 | 3.520 |

Sumber : *Indonesia Geothermal Report 2002, American Embassy Jakarta*

Fasilitas Penyulingan

Indonesia memiliki 9 (sembilan) fasilitas penyulingan minyak, semuanya dimiliki dan dioperasikan oleh Pertamina, berkapasitas gabungan sebesar 1.06 juta barel per hari dengan tingkat penggunaan gabungan sebesar 99.9%. Kesembilan fasilitas penyulingan terletak di Sumatera, Jawa, Kalimantan Timur, dan Papua. Fasilitas penyulingan tersebut menghasilkan macam-macam bahan bakar minyak (diesel, minyak bakar, dan kerosene), gas bumi cair, secondary fuel (naptha) dan non fuel (aspal dan pelumas).

Berikut adalah daftar fasilitas penyulingan di Indonesia:

| Fasilitas Penyulingan | Kapasitas Terpasang (ribuan barel per hari) | Minyak Mentah Diproses (tahun 2000) |
|-----------------------|--|--|
| Pangkalan Brandan | 5,0 | 3,4 |
| Dumai | 120,0 | 123,6 |
| Sungai Pakning | 50,0 | 46,2 |
| Musi | 135,2 | 122,2 |
| Cilacap | 348,0 | 323,9 |
| Balikpapan | 260,0 | 273,6 |
| Balongan | 125,0 | 119,9 |
| Kasim | 10,0 | 7,0 |
| Cepu | 3,8 | 2,5 |
| Jumlah | 1.057,0 | 1.022,4 |

Sumber : *Petroleum Report Indonesia 2001, American Embassy Jakarta*

4. Reformasi Sektor Perminyakan Di Indonesia

Rencana liberalisasi di bidang gas bumi dan perminyakan telah menjadi bahan diskusi yang menarik untuk dibicarakan beberapa tahun terakhir ini. Pada bulan Oktober tahun 2001, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan sebuah peraturan yang secara bertahap selama dua tahun kedepan untuk menghapuskan monopoli Pertamina yang menguasai pengembangan sektor perminyakan (diharuskan untuk diikutsertakan di setiap PSC) di Indonesia. Adapun monopoli penyaluran produk bahan bakar migas sendiri direncanakan akan berangsur-angsur dihapuskan dalam empat tahun ke depan.


Departemen Pertambangan dan Energi juga akan mengambil alih fungsi pemberian dan pengawasan kontrak kerja dengan perusahaan minyak asing yang selama ini dilakukan oleh Pertamina. Perusahaan asing juga akan dibebaskan dari regulasi persyaratan dan peraturan yang dipandang tidak efisien.

Subsidi yang diberikan untuk produk bahan bakar migas berangsur-angsur dihapus untuk mengurangi defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah dan untuk mengurangi peningkatan konsumsi bahan bakar migas domestik.

Satu hal yang menjadi perhatian perusahaan minyak asing dengan adanya peraturan pemerintah yang baru adalah diberikannya otorita terbatas kepada pemerintah daerah untuk menerima pajak dari keuntungan yang diterima oleh perusahaan minyak asing.

5. Industri Jasa Pemboran Migas

Secara umum, jasa pemboran migas dapat dibagi menjadi pemboran darat dan lepas pantai. Jenis-jenis rig yang tersedia adalah sebagai berikut:



Rig lepas pantai adalah unit pemboran yang dirancang khusus untuk pemboran di laut, perairan pantai, danau atau sungai. Sebagai unit yang independen, struktur rig ini dapat mengapung diatas air dan mampu menopang mesin dan peralatan pemboran, juga dapat mengakomodasikan lebih dari 100 orang berikut kebutuhan operasional dan pasokan untuk jangka waktu yang lama. Hal ini untuk menghindari cuaca buruk yang dapat menghalangi kapal pasokan untuk mendekati rig.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai rig lepas pantai yang dimiliki oleh Perseroan.

Jack-up Rig

Jack-up adalah rig yang bersifat mobile yang memancang kaki-kaki rig di dasar laut dengan badan kapal rig itu berada di atas permukaan air laut selama proses pemboran berlangsung. Untuk perpindahan antar lokasi pemboran, kaki-kaki rig tersebut dinaikkan dan badan kapal rig diapungkan untuk selanjutnya berlayar menuju ke lokasi pemboran berikutnya.

Kaki-kaki rig itu dinaikkan dan diturunkan dengan bantuan jacking units yang dipasang pada kaki-kaki rig. Batas kedalaman air untuk setiap rig tergantung pada beberapa faktor seperti panjang kaki rig, kondisi dasar laut, angin, dan arus air laut.

Rig jenis jack-up yang dimiliki oleh Perseroan (Raniworo), dapat beroperasi pada kedalaman air sampai dengan 300 kaki atau setara dengan kurang lebih 100 meter. Rig tersebut dapat digunakan untuk pemboran sumur eksplorasi dan pemboran sumur-sumur produksi yang terletak dalam satu lokasi.

Fitur-fitur berikut sangat penting dalam operasi sebuah jack-up rig:

- Cantilever* : yang memungkinkan rig untuk membor sepanjang sisi dasar laut dan membor sumur-sumur minyak secara bersamaan di satu lokasi yang sama tanpa merubah posisi dari rig itu sendiri.
- Skid-off* : memungkinkan sistem pemboran untuk bergerak sesuai platform, biasanya dilakukan untuk kegiatan pemboran pengembangan (development drilling).
- Top Drive* : memungkinkan rig untuk membor lebih dalam secara lebih efisien dan aman.

Submersible Swamp Barges

Perseroan memiliki 2 (dua) unit rig submersible swamp barge: Maera dan Raisis, yang didesain untuk membor di daerah rawa-rawa dan daerah perairan dangkal. Submersible Swamp Barge rig ditopang dengan mesin penggerak seperti layaknya sebuah kapal laut. Sementara itu, mesin dan peralatan pemboran berada di dek bagian atas rig. Rig jenis ini dapat menampung sampai dengan 100 orang berikut persediaan kebutuhan, baik untuk operasional maupun akomodasi.

Untuk mengoperasikan kegiatan sehari-hari di lapangan (rig) Perseroan mengkaryakan beberapa ahli di posisi-posisi sebagai berikut:

- Rig Manager* : Bertanggung jawab atas eksekusi kontrak dan berhubungan dengan klien.
- Rig Superintendent* : Bertanggung jawab atas rig dan diharuskan memiliki pengalaman yang luas dalam aspek operasi dari rig.
- Assistant Rig Superintendent/
Tour Pusher* : Asisten untuk rig superintendent.
- Drillers* : Teknisi yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam hal pemboran sumur minyak.
- Chief Engineer* : Bertanggung jawab atas perawatan harian untuk memberi jaminan akan kelangsungan operasi.
- Safety Officer* : Memberi jaminan bahwa aspek keselamatan dan lingkungan untuk selalu diperhatikan

Pemboran darat di Indonesia dilakukan oleh operator-operator yang sebagian besar merupakan afiliasi dari perusahaan pemboran internasional. Perusahaan domestik sendiri dalam operasinya didukung oleh antara lain Pertamina, Caltex dan Medco Group.

Tabel dibawah menjelaskan perusahaan pemboran, jumlah rig, operator dan status rig:

| Perusahaan | Jumlah rig | Operator | Status |
|------------------------|------------|-----------|------------|
| Pertamina | 26 rig | Pertamina | Pemboran |
| Apexindo | 12 rig | Variasi | Pemboran |
| Bormindo Nusantara | 11 rig | Caltex | Pemboran |
| Binakarindo Yacoagung | 10 rig | Variasi | Pemboran |
| Radiant Utama | 13 rig | Caltex | Pengerjaan |
| Saripari Pertiwi Abadi | 6 rig | Caltex | Pengerjaan |
| Dimas Drillindo | 4 rig | Caltex | Pengerjaan |

6. Prospek Industri Pemboran

Kegiatan pemboran sumur minyak bumi diperkirakan akan meningkat di 5 kawasan dari 8 kawasan penghasil minyak bumi yang ada yaitu: Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika, Timur Jauh dan Pasifik Selatan.

Kondisi ekonomi dan politik dunia tahun 2001 yang lalu berbeda dengan perkiraan OPEC, khususnya pada 6 bulan terakhir, sehingga penentuan kuota produksi yang sudah diprediksikan sebelumnya menjadi tidak akurat dan menyebabkan turunnya harga minyak bumi secara substansial. Prediksi jangka panjang untuk permintaan dan penawaran secara relatif dapat dikatakan cukup baik dengan dipatoknya angka US\$ 18/barel sebagai harga terendah.

Seperti diperkirakan sebelumnya, pada tahun 2001 kegiatan pemboran tercatat menurun, terutama di Amerika Utara dan Selatan. Berkurangnya kegiatan pemboran juga dialami oleh Afrika dan kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, secara rata-rata aktivitas pemboran di luar Amerika cenderung meningkat 4.5% mencapai 42.580 sumur.

Meskipun OPEC dalam sidangnya yang ke-119 di Wina, Austria yang memutuskan tetap melanjutkan kebijakan pengurangan total produksi 1.5 juta barel per hari hingga Juni 2002 untuk memperbaiki harga minyak bumi di pasaran dunia, kegiatan pemboran sumur minyak bumi diperkirakan akan meningkat di 5 kawasan dari 8 kawasan penghasil minyak bumi yang ada yaitu: Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika, Timur Jauh dan Pasifik Selatan.

Berikut adalah deskripsi singkat mengenai jasa pemboran di berbagai daerah di dunia:

Amerika Utara

Pada tahun 2001 jumlah sumur minyak bumi di luar Amerika Serikat yang dibor adalah sebesar 18.467, tidak berbeda jauh dengan tahun 2000 sebesar 18.755. Penemuan dan pengembangan sumber gas bumi baru masih menjadi faktor utama pada kegiatan pemboran di Kanada dan Meksiko. Kegiatan pemboran di Kuba difokuskan terutama pada pemboran minyak bumi. Untuk tahun ini World Oil memprediksi kegiatan pemboran di Amerika Utara akan mengalami penurunan. Namun, hal ini masih bisa berubah sejalan dengan perkembangan keadaan geopolitik dunia.

Amerika Selatan

Pada tahun 1999 dan 2000 negara-negara di Amerika Selatan terutama Venezuela, Argentina dan Brazil menikmati keuntungan dari tingginya harga minyak bumi di pasar dunia. Pada tahun 2002, akan mengikuti perkembangan pulihnya ekonomi global dan harga minyak dunia.

Eropa Barat

Setelah mengalami peningkatan kegiatan pemboran di tahun 2001, pada tahun ini diperkirakan akan terjadi peningkatan kegiatan pemboran sebesar 6.7% atau total 815 sumur.

Eropa Timur

Pada tahun 2002 diperkirakan akan terjadi kenaikan pada kegiatan pemboran sebesar 2.4% mencapai 5.472 sumur minyak bumi. Rusia diperkirakan akan mengalami kenaikan kegiatan pemboran minyak bumi sebesar 2.2% mencapai 4.960 sumur. Adapun di negara-negara Kazakhstan, Azerbaijan dan Ukraina tidak ada perubahan yang berarti.

Afrika

Tahun 2002 ini, diperkirakan kawasan Afrika akan mengalami kenaikan sebesar 6.5% mencapai 819 sumur. Pemboran lepas pantai adalah aspek penting dalam kegiatan pemboran di Afrika dan diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 8% menjadi 300 sumur lepas pantai.

Timur Tengah

Tahun ini diperkirakan akan terjadi penurunan menjadi 1.245 sumur di seluruh wilayah Timur Tengah.

Timur Jauh

Tahun 2001 lalu kegiatan pemboran minyak bumi di Timur Jauh mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 12.150 sumur. Diprediksikan tahun ini kegiatan pemboran sumur minyak bumi akan mengalami peningkatan sebesar 2.4% menjadi 12.450 sumur. Diluar Cina, wilayah ini diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 11%.

Indonesia

Peraturan baru di bidang migas yang ditandatangani oleh Presiden Megawati membawa dampak positif bagi kegiatan pemboran di Indonesia. Setelah mengalami kenaikan sebesar 15% pada tahun 2001, diperkirakan tahun ini Indonesia kembali akan mengalami kenaikan sebesar 4% yang diproyeksikan jumlah seluruh pemboran adalah sebanyak 1.250. Selain industri migas, industri yang sedang aktif di kembangkan adalah industri panas bumi bagi pembangkit listrik tenaga uap.

PASIFIK SELATAN

Tahun 2001 lalu kegiatan pemboran di kawasan Pasifik Selatan mengalami kenaikan sebesar 7% menjadi 244 sumur. Peningkatan dalam kisaran yang sama diperkirakan akan terjadi pada tahun ini menjadi sekitar 263 sumur minyak.

Sumber:

World Oil Magazine - Februari 2002

XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, 1999, 1998 dan 1997.

Data keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, 1999, 1998 dan 1997 diikhtisarkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penggabungan usaha, dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan perubahan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap. (Lihat Bab XVIII Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan).

(dalam jutaan Rupiah)

| NERACA | 31 Desember | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| Aktiva | | | | | |
| Aktiva Lancar | | | | | |
| Kas dan setara kas | 51.830,23 | 32.057,17 | 27.242,97 | 67.554,22 | 16.238,20 |
| Piutang usaha | | | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 23.369,95 | 4.994,47 | - | - | - |
| Pihak ketiga | 128.624,04 | 95.374,93 | 51.781,69 | 114.627,40 | 92.811,00 |
| Persediaan | 67.708,57 | 54.494,39 | 49.652,71 | 56.626,60 | 42.043,19 |
| Pajak dibayar dimuka | 70.632,38 | 29.915,66 | 16.655,40 | 18.881,51 | 17.474,22 |
| Aktiva lancar lainnya | 13.407,28 | 11.679,83 | 6.797,66 | 7.790,45 | 1.853,80 |
| Jumlah Aktiva Lancar | 355.572,45 | 228.516,45 | 152.130,43 | 265.480,18 | 170.420,41 |
| Aktiva Tidak Lancar | | | | | |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 11.328,28 | 3.198,69 | 3.408,00 | 21.038,38 | 10.277,32 |
| Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 9.982,48 | 7.350,32 | 13.249,28 | 27.385,28 | - |
| Investasi saham | 31.977,03 | - | - | - | - |
| Aktiva tetap | 913.303,02 | 337.456,04 | 361.870,20 | 449.721,54 | 320.139,06 |
| Aktiva lain-lain | 2.124,27 | 3.487,79 | 2.190,02 | 9.319,07 | 14.535,24 |
| Jumlah Aktiva Tidak Lancar | 968.715,08 | 351.492,84 | 380.717,50 | 507.464,27 | 344.951,62 |
| Jumlah Aktiva | 1.324.287,53 | 580.009,29 | 532.847,93 | 772.944,45 | 515.372,03 |
| Kewajiban Dan Ekuitas | | | | | |
| Kewajiban Lancar | 107.526,16 | 127.362,64 | 53.851,94 | 224.530,50 | 138.932,80 |
| Kewajiban Tidak Lancar | 299.786,79 | 111.339,40 | 128.356,24 | 221.522,05 | 238.375,70 |
| Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan | 1,00 | - | - | - | - |
| Ekuitas | 916.973,58 | 341.307,25 | 350.639,75 | 326.891,90 | 138.063,53 |
| Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | 1.324.287,53 | 580.009,29 | 532.847,93 | 772.944,45 | 515.372,03 |

(dalam jutaan Rupiah kecuali laba usaha dan laba bersih per saham)

| PERHITUNGAN LABA/RUGI | Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| Pendapatan Usaha | 590.376,07 | 364.909,13 | 343.479,13 | 711.728,19 | 257.846,08 |
| Beban Langsung | 456.984,23 | 339.213,48 | 234.052,83 | 324.367,21 | 159.284,47 |
| Laba Kotor | 133.391,84 | 25.695,65 | 109.426,30 | 387.360,98 | 98.561,61 |
| Beban Usaha | 58.632,37 | 46.613,72 | 28.507,11 | 44.705,32 | 11.751,07 |
| Laba (Rugi) Usaha | 74.759,47 | (20.918,07) | 80.919,19 | 342.655,66 | 86.810,55 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | 11.663,58 | 10.894,00 | (47.940,16) | (59.788,98) | (5.966,46) |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 86.423,05 | (10.024,07) | 32.979,03 | 282.866,68 | 80.844,09 |
| Laba (Rugi) Bersih | 38.667,38 | (9.332,50) | 23.747,84 | 188.328,38 | 44.677,06 |
| Laba (Rugi) Per Saham (dalam Rupiah penuh) | | | | | |
| Laba (Rugi) Usaha | 63 | (51) | 198 | 841 | 314 |
| Laba (Rugi) Bersih | 32 | (23) | 58 | 462 | 162 |

| RASIO KEUANGAN PENTING | 31 Desember | | | | |
|--|-------------|---------|--------|--------|--------|
| | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| Rasio Pertumbuhan | | | | | |
| Pendapatan Usaha | 61,8% | 6,2% | -51,7% | 176,0% | - |
| Laba (Rugi) Usaha | 457,4% | -125,9% | -76,4% | 294,7% | - |
| Laba Bersih | 514,3% | -139,3% | -87,4% | 321,5% | - |
| Jumlah Aktiva | 128,3% | 8,9% | -31,1% | 50,0% | - |
| Jumlah Ekuitas | 168,7% | -2,7% | 7,3% | 136,8% | - |
| Rasio Usaha | | | | | |
| Laba Kotor/ Pendapatan Usaha | 22,6% | 7,0% | 31,9% | 54,4% | 38,2% |
| Laba (Rugi) Usaha/ Pendapatan Usaha | 12,7% | -5,7% | 23,6% | 48,1% | 33,7% |
| Laba (Rugi) Usaha/Jumlah Aktiva | 5,6% | -3,6% | 15,2% | 44,3% | 16,8% |
| Laba (Rugi) Usaha/Jumlah Ekuitas | 8,2% | -6,1% | 23,1% | 104,8% | 62,9% |
| Laba (Rugi) Bersih/ Pendapatan Usaha | 6,5% | -2,6% | 6,9% | 26,5% | 17,3% |
| Laba (Rugi) Bersih/ Jumlah Aktiva (ROA) | 2,9% | -1,6% | 4,5% | 24,4% | 8,7% |
| Laba (Rugi) Bersih/ Jumlah Ekuitas (FOE) | 4,2% | -2,7% | 6,8% | 57,6% | 32,4% |
| Rasio Keuangan | | | | | |
| Aktiva Lancar/ Kewajiban Lancar | 330,7% | 179,4% | 282,5% | 118,2% | 122,7% |
| Jumlah Kewajiban/ Jumlah Ekuitas | 44,4% | 69,9% | 52,0% | 136,5% | 273,3% |
| Jumlah Kewajiban/ Jumlah Aktiva | 30,8% | 41,2% | 34,2% | 57,7% | 73,2% |

XII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan perubahan ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penggabungan usaha, dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan perubahan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap. (Lihat Bab XVIII Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan).

| Uraian | 31 Desember | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2001 | 2000 | 1999 |
| Modal Dasar | 1.052.803.578 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 526.303.789 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Tambahan Modal Disetor | 246.196.211 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap | - | 106.024 | 106.024 |
| Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali | (31.222.104) | - | - |
| Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya | 175.695.688 | 315.701.227 | 325.033.723 |
| Jumlah Ekuitas | 916.973.584 | 341.307.251 | 350.639.747 |

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Apexindo Pratama Duta No.8 tanggal 27 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16058 HT.01.04. TH. 2001 tanggal 27 Desember 2001 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Apexindo Pratama Duta No. C-16059 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001; dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090315110167 dan Agenda Pendaftaran No.1188/RUB.09.03/XII/2001 tanggal 28 Desember 2001 di Kandepperindag Kodya Jakarta Selatan selaku kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2002, Tambahan No. 316, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.052.803.578.000,- (satu triliun lima puluh dua miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000,- menjadi sebesar Rp 500,- serta persetujuan atas penggabungan usaha Perseroan, juga disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp526.303.789.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) yang terbagi dalam 1.052.607.578 (satu miliar lima puluh dua juta enam ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham.

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Apexindo Pratama Duta No.13 tanggal 28 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Apexindo Pratama Duta No. C-06134 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 April 2002 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09031111067 dan Agenda Pendaftaran No.443/RUB.09.03/VI/2002 tanggal 17 April 2002 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 526.303.789.000,- menjadi sebesar Rp 772.500.000.000,- yang terdiri dari kapitalisasi tambahan modal disetor yang berasal dari transaksi penggabungan usaha (merger) sebesar Rp 67.523.288.000 dan laba ditahan Perseroan sebesar Rp 178.672.922.000.

Pada tanggal 31 Desember 2001, peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 246.196.211.000 tersebut dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor, yang akan dipindahkan ke modal saham disetor efektif sejak tanggal pendaftaran, yaitu 17 April 2002.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Apexindo Pratama Duta No. 17 tanggal 22 April 2002 yang dibuat oleh Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06919 HT.01.04.TH.2002 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Apexindo Pratama Duta Tbk. No. C-06920 HT.01.04.TH.2002 keduanya tertanggal 23 April 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090315110167 dan Agenda Pendaftaran No. 520/RUB.09.03/IV/2002 pada tanggal 25 April 2002 pada Kantor Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2002, Tambahan No. 4758, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp1.052.803.578.000,- (satu triliun lima puluh dua miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 600.000.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- setiap saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua BAPEPAM pada tanggal 10 Mei 2002, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan Ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dilaksanakan terjadi pada tanggal 31 Desember 2001, maka proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001
(dalam ribuan Rupiah)**

| Keterangan | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Tambahan Modal Disetor | Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali | Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya | Jumlah Ekuitas |
|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------|
| Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 sesuai dengan laporan keuangan dengan nilai nominal Rp 500,- setiap saham | 526.303.789 | 246.196.211 | (31.222.104) | 175.695.688 | 916.973.584 |
| Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2001 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: | | | | | |
| - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 526.303.789 ribu menjadi Rp 772.500.000 ribu | 246.196.211 | (246.196.211) | - | - | - |
| - Peningkatan modal dasar dari Rp 1.052.803.578 ribu menjadi Rp 3.000.000.000 ribu | - | - | - | - | - |
| Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 sebelum Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat | 772.500.000 | - | (31.222.104) | 175.695.688 | 916.973.584 |
| - Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat sejumlah 200.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- setiap saham dengan harga penawaran Rp 550,- setiap saham | 100.000.000 | 10.000.000 | - | - | 110.000.000 |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 setelah Penawaran Umum Saham | 872.500.000 | 10.000.000 | (31.222.104) | 175.695.688 | 1.026.973.584 |

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali setahun. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan seterusnya, Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen tunai (dividen kas) kepada pemegang saham sebagai berikut:

| Laba Bersih Setelah Pajak | Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak |
|---|--|
| Sampai dengan Rp 75 Miliar | 20% |
| Lebih besar dari Rp 75 Miliar dan sampai dengan Rp 100 Miliar | 25% |
| Lebih besar dari Rp 100 Miliar | 30% |

XIV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tanggal 9 November 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Dari Pajak Penghasilan", maka penghasilan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997, telah ditetapkan sebagai berikut :

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pefagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
- iii. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 10, tahun 1994.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh pasal 23 / pasal 26 No. 26), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

CALON PEMBELI SAHAM PERSEROAN DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta Tbk. sebagaimana termaktub dalam Akta No. 6 tanggal 10 Mei 2002 dan telah diubah dengan Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta Tbk. No. 6 tanggal 17 Juni 2002, yang keduanya dibuat di hadapan Mardiah Said, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) saham Perseroan sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini kepada masyarakat, sebesar bagian penjaminan masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000.

Adapun susunan dan jumlah porsi dan persentase penjaminan dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek ini adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham (Lembar) | Persentase (%) |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Penjamin Pelaksana Emisi | | |
| PT Bahana Securities | 158.500.000 | 79,2500% |
| Penjamin Emisi | | |
| PT Sucoinvest Central Gani | 8.700.000 | 4,3500% |
| PT Niaga Sekuritas | 3.500.000 | 1,7500% |
| PT BNI Securities | 3.400.000 | 1,7000% |
| PT GT Investama Sekuritas | 3.000.000 | 1,5000% |
| PT Dhanawibawa Arthacemerlang | 2.400.000 | 1,2000% |
| PT Evergreen Capital | 2.200.000 | 1,1000% |
| PT Investiindo Nusantara Sekuritas | 1.800.000 | 0,9000% |
| PT Dongsuh Kolibindo Securities | 1.750.000 | 0,8750% |
| PT Panin Sekuritas | 1.180.000 | 0,5900% |
| PT General Capital Indonesia | 1.000.000 | 0,5000% |
| PT Kresna Graha Sekurindo | 1.000.000 | 0,5000% |
| PT Asjaya Indosurya Securities | 975.000 | 0,4875% |
| PT Megakarya Sekuritas | 950.000 | 0,4750% |
| PT UsahaBersama Sekuritas | 900.000 | 0,4500% |
| PT Artha Securities Prima | 870.000 | 0,4350% |
| PT Madani Securities | 850.000 | 0,4250% |
| PT Mitra Investdana Sekurindo | 850.000 | 0,4250% |
| PT Danawitta Securities | 820.000 | 0,4100% |
| PT Samuel Sekuritas Indonesia | 700.000 | 0,3500% |
| PT E-Capital Securities | 665.000 | 0,3325% |
| PT Sarijaya Permana Sekuritas | 650.000 | 0,3250% |
| PT Yulie Sekurindo | 500.000 | 0,2500% |
| PT Batavia Artatama Sekurindo | 450.000 | 0,2250% |

| Keterangan | Jumlah Saham (Lembar) | Persentase (%) |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| PT Rifan Financindo Sekuritas | 430.000 | 0,2150% |
| PT Mandiri Sekuritas | 300.000 | 0,1500% |
| PT Wanteg Securindo | 250.000 | 0,1250% |
| PT Danpac Sekuritas | 250.000 | 0,1250% |
| PT Global Inter Capital | 250.000 | 0,1250% |
| PT Danatama Securities | 150.000 | 0,0750% |
| PT Inter Pacific Securities | 125.000 | 0,0625% |
| PT Meridian Capital Indonesia | 125.000 | 0,0625% |
| PT Bapindo Bumi Sekuritas | 100.000 | 0,0500% |
| PT Suprasurya Danawan Sekuritas | 85.000 | 0,0425% |
| PT Victoria Kapitalindo International | 85.000 | 0,0425% |
| PT Harita Kencana Securities | 80.000 | 0,0400% |
| PT Makinta Securities | 80.000 | 0,0400% |
| PT Sinarmas Sekuritas | 50.000 | 0,0250% |
| PT Transpacific Securindo | 30.000 | 0,0150% |
| Jumlah | 200.000.000 | 100,0000% |

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UPM, yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Penawaran Perdana

Untuk tujuan perhitungan harga penawaran saham pada Penawaran Umum, pada tabel di bawah ini disajikan data pendukung untuk tahun 2001 dan proyeksi tahun 2002 :

| Keterangan | Tahun 2001 | Tahun 2002 (Proyeksi) |
|--|---------------|--------------------------|
| Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (saham) | 1.052.607.578 | 1.545.000.000 |
| Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat (saham) | - | 200.000.000 |
| Jumlah saham setelah Penawaran Umum (saham) | 1.052.607.578 | 1.745.000.000 |
| Jumlah saham rata-rata tertimbang (saham) | - | 1.641.438.357 |
| Laba bersih (jutaan Rp) | 38.667,38 | 147.258,23 |
| Laba bersih per saham (Rp penuh) | 32 | 89,71 |
| Harga Penawaran saham pada Pasar Perdana (Rp penuh) | - | 550 |
| Price Earning Ratio (X) | - | 6,13 |

Tabel perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2002:

| Periode | Jumlah Hari | Jumlah Saham | Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 Januari - 8 Juli 2002 | 189 | 1.545.000.000 | 800.013.699 |
| 9 Juli 2002 - 31 Desember 2002 | 176 | 1.745.000.000 | 841.424.658 |
| Jumlah | 365 | - | 1.641.438.357 |

3. Keterangan Singkat Mengenai Proyeksi Tahun 2002

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, telah disusun secara konsisten berdasarkan kebijakan akuntansi sebagaimana telah dijabarkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Diasumsikan bahwa tidak akan ada perubahan yang material pada kebijakan tersebut.

Proyeksi laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp 147,26miliar atau meningkat sebesar 280,81% bila dibandingkan dengan perolehan laba bersih tahun 2001, yaitu Rp 38,67 miliar. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka proyeksi ini tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan dibawah ini serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang tidak diduga sebelumnya.

Peningkatan laba bersih tahun 2002, sebagaimana diproyeksikan, disebabkan oleh beberapa asumsi, antara lain :

1. Penurunan rata-rata tingkat utilisasi rig-rig lepas pantai dari 100% menjadi 72%, yang disebabkan oleh terbakarnya rig Maera pada bulan Maret 2002, dimana rig Maera tersebut diperkirakan baru dapat beroperasi kembali pada bulan November 2002;
2. Peningkatan rata-rata tingkat utilisasi rig-rig darat dari 42% menjadi 72%;
3. Penurunan rata-rata pendapatan harian untuk rig-rig lepas pantai dari US\$ 28.181 menjadi US\$ 23.706;
4. Peningkatan rata-rata pendapatan harian untuk rig-rig darat dari US\$ 6.185 menjadi US\$ 10.111
5. Optimalisasi biaya operasi untuk rig-rig lepas pantai dan darat;
6. Pertumbuhan usaha pemboran yang meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas eksplorasi dan produksi migas
7. Asumsi nilai tukar 1 US\$ = Rp 9.500

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan tahun 2002 telah dibuat secara wajar, konsisten dan telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya proyeksi tersebut bila keadaan sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipakai.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melaksanakan Due Diligence untuk membahas kewajaran proyeksi tersebut dan dasar-dasar serta asumsi-asumsi yang dipakai. Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi dan Due Diligence yang dilakukan sehubungan dengan proyeksi yang disajikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi yang dibuat oleh Perseroan adalah wajar dan akan dapat tercapai jika seluruh data-data yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, telah disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut dapat terpenuhi.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Hans Tuanakotta & Mustofa

Wisma Antara, Lt.12
Jl. Medan Merdeka Selatan, No.17
Jakarta 10110

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

KONSULTAN HUKUM

Thamrin & Rachman Law Firm

Wisma Dharmala Sakti, Lt. 12
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32
Jakarta 10220

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

PERUSAHAAN PENILAI:

PT Graha Karya Reksatama

Jl. Kerinci XI/4
Kebayoran Baru
Jakarta 12120

Tugas dan kewajiban pokok :

Melakukan pemeriksaan secara langsung pada lokasi usaha Perseroan serta memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap Perseroan dengan berpegang pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Ny. Mardiah Said, SH

Jl. Radio Dalam Raya No. 52
Kebayoran Baru
Jakarta 12140

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat Berita Acara Rapat yang dimaksudkan dibawah tangan, menyiapkan dan membuat Akta-akta dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain sehubungan dengan Penawaran Umum ini.

BIRO ADMINISTRASI EFEK:

PT Datindo Entrycom

Wisma Diners Club Annex
Jl. Jend. Sudirman kav. 34-35
Jakarta 10220

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD kepada setiap Pemegang Saham, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjual belikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal terjadinya adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama emiten melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak serta memeriksa kelengkapan dokumen para Pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995.

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman Law Firm, sebagaimana disampaikan dalam suratnya No. 319/T&R/MHT/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002.

Halaman ini sengaja dikosongkan

THAMRIN & RACHMAN

LAW FIRM

Wisma Dharmala Sakti 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.32
Jakarta 10220, Indonesia
Telephone: (62-21) 573 9292 (hunting)
Telecopier: (62-21) 570 5059
E-mail address: thamrinrachman@trlavr.co.id

No. Ref.: 319/T&R/MHT/VI/2002

Jakarta, 17 Juni 2002

Kepada Yth.:
PT BAHANA SECURITIES
Graha Niaga Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

U.p.: **Direksi**
Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Apexindo Pratama Duta Tbk
("Perseroan") Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan Di Tahun 2002**

Dengan Hormat,

Kami adalah Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Husni Thamrin, S.H., LL.M, selaku *Partner* yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Bapepam**") dengan pendaftaran No.114/STTD-KH/PM/1997.

Kami telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 224/DIR/IV/02 tanggal 12 April 2002 sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum, serta membuat dan mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**"), dengan cara menawarkan saham-saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan Perseroan dari dalam simpanan atau portepel Perseroan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dan harga penawaran Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "**Saham-Saham**").

Penawaran Umum atas Saham-Saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Bahana Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (transaksi dimaksud selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham**").

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam pada tanggal 10 Mei 2002 (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**").

Sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas, maka kami dengan ini mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai Penawaran Umum Saham sebagaimana dimuat dalam surat ini, dan untuk keperluan itu kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum yang kami anggap penting atau material terhadap Perseroan sebagai perseroan terbatas terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan tanggal 17 Juni 2002 (selanjutnya disebut "**Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum**"), sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum tanggal 17 Juni 2002 yang kami sampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tembusan kepada Bapepam dan Perseroan (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**").
- II. Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat dan dikeluarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan bursa efek dimana Saham-Saham akan dicatatkan.
- III. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi dari Negara lain, dan dengan beranggapan:
 - A. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemeriksaan dari segi hukum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
 - B. Bahwa dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum.
 - C. Bahwa Perseroan telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban perpajakan, perburuhan dan lingkungan hidup, serta ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak, komitmen-komitmen serta persetujuan-persetujuan lainnya yang mengikat dan berlaku atas Perseroan dan atau harta kekayaannya.
- IV. Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta kekayaan dan fasilitas-fasilitas usaha yang dikuasai dan atau dimiliki Perseroan guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan. Pemeriksaan setempat demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan secara hukum menguasai dan atau memiliki harta kekayaan dan fasilitas-fasilitas usaha dimaksud.
- V. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum terbatas pada aspek yuridis formil dan tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Perseroan yang kami minta untuk keperluan itu sebagaimana diuraikan dalam Butir VI dibawah ini.

- VI. Selanjutnya, perlu kami jelaskan bahwa kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, untuk keperluan dikeluarkan atau diberikannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dan dalam hal kami menggunakan kata-kata **“sepanjang pengetahuan kami”** di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, maka hal itu berarti kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini. Disamping itu kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar: (i) dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Perseroan kepada kami mengenai hal-hal yang kami kemukakan di atas sebagaimana kami laporkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dan (ii) dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dari: (a) Perseroan sesuai dengan: (i) Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 10 Mei 2002 yang ditujukan kepada kami dan dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup (selanjutnya disebut **“Surat Pernyataan Perseroan”**) dan (ii) Surat Pernyataan Perseroan II tertanggal 17 Juni 2002 yang ditujukan kepada kami dan dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup (selanjutnya disebut **“Surat Pernyataan Perseroan II”**), serta (b) pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang terkait, sebagaimana masing-masing disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
- VII. Kami sebagai Konsultan Hukum Yang Independen bertanggung jawab atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Yang Independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dengan berdasarkan pada hal-hal yang kami uraikan dalam Butir I hingga VII tersebut di atas, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah secara sah didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-6791 HT.01.01.Th.84 tanggal 28 Nopember 1984; dan (ii) didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 186/1985 tanggal 4 Pebruari 1985; serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No. 196 (selanjutnya disebut **“Akta Pendirian”**).

Akta Pendirian yang memuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham, perubahan-perubahan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan yang kami anggap penting untuk dikemukakan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **“UUPT”**) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **“RUPS”**) Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Apexindo Pratama Duta No. 64 tanggal 23 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-8354 HT.01.04.Th.99 tanggal 14 Mei 1999; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090311010167 dan No. Agenda Pendaftaran 253/BH.09.03/XI/99 pada tanggal 17 Nopember 1999 di Kandepperindag Kodya Pekanbaru selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II; serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 4 Pebruari 2000, Tambahan No. 600 (selanjutnya disebut **“Akta No. 64”**).

- b. Bahwa seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan secara terbatas dan khusus dengan ketentuan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam rangka rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham dan sebagai bagian dari pelaksanaan penggabungan usaha (*merger*) Perseroan dengan PT Medco Antareja (selanjutnya disebut “PT. MEA”) berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Apexindo Pratama Duta No. 8 tanggal 27 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-16058 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Apexindo Pratama Duta No. C-16059 HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315110167 dan No. Agenda Pendaftaran 1188/RUB.09.03/XII/2001 pada tanggal 28 Desember 2001 di Kandepperindag Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II; serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2002, Tambahan No. 316 (selanjutnya disebut “Akta No. 8”).
- c. Bahwa seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997) (selanjutnya disebut “Peraturan IX.J.1”) dalam rangka perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (selanjutnya disebut “PT Terbuka”) dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham, berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Apexindo Pratama Duta No. 17 tanggal 22 April 2002 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-06919 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Apexindo Pratama Duta Tbk No. C-06920 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002 untuk perubahan atas ketentuan Pasal 4 Ayat (4) s/d Ayat (9) dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315110167 dan No. Agenda Pendaftaran 520/RUB.09.03/IV/2002 tanggal 25 April 2002 pada Kantor Suku Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II; serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2002, Tambahan No. 4758 (selanjutnya disebut “Akta IPO”).
- (selanjutnya Akta Pendirian, Akta No. 64 dan Akta No. 8 serta Akta IPO beserta seluruh akta-akta perubahan anggaran dasar Perseroan lainnya sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum secara bersama-sama disebut “Anggaran Dasar”).

Setiap dan seluruh perubahan Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan Perseroan sejak tanggal Akta Pendirian sampai dengan Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum telah memenuhi ketentuan dari Anggaran Dasar.

Perlu kami sampaikan disini bahwa sebagai konsekuensi dari penerimaan fasilitas kredit oleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) (selanjutnya disebut “Bank Mandiri”), maka perubahan Anggaran Dasar, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka Penawaran Umum Saham, juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat No. RMN.CRY-DEPT I/485/2002

tanggal 14 Juni 2002 perihal Pembebasan/Pelepasan Ketentuan Pasal 17 Ayat 7, 8 dan 10 Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 109 tanggal 23 Mei 2001 oleh Notaris B.R.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Department Head Credit Recovery Group-Department I Bank Mandiri (selanjutnya disebut “Surat Waiver Bank Mandiri”), dimana antara lain dijelaskan bahwa ketentuan pembatasan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar dapat dipertimbangkan untuk dihapus dan terhadap setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan tetap harus memberitahukan dan menyampaikan akta perubahannya kepada Bank Mandiri.

Sehubungan dengan uraian kami tersebut di atas, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan II, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan telah memberitahukan baik secara formal maupun informal setiap dan seluruh perubahan terhadap Anggaran Dasar yang terjadi sejak Perseroan menerima fasilitas kredit dari Bank Mandiri, termasuk juga menyampaikan akta-akta yang memuat persetujuan RUPS Perseroan atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada Bank Mandiri.

2. Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah “PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk”, dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak mempunyai kantor atau tempat kegiatan usaha termasuk kantor cabang atau perwakilan selain dari yang terletak di: (i) Medco Building Lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 20, Cilandak, Jakarta 12560 yang merupakan Kantor Pusat Perseroan dan (ii) Komp. Balikpapan Permai Blok L No. 10-11, Jl. Jenderal Sudirman, Balikpapan 76114, Kalimantan Timur yang merupakan Kantor Perwakilan Perseroan.

3. Perseroan berwenang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, yaitu menjalankan usaha dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, teknologi dan system informasi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha dalam rangka menunjang pelaksanaan minyak, gas dan panas bumi baik di daratan maupun di perairan laut dan darat, termasuk cementing (penyemenan), logging (penelitian), drilling (pemboran) dan wireline (peneraan) serta penambangan umum seperti dalam bidang batubara, mineral dan lain sebagainya.
 - b. menjalankan usaha dalam bidang teknologi informasi, perangkat, jaringan, system beserta aplikasinya.
 - c. menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grossir dan distributor.
 - d. menjalankan perusahaan pemborong (kontraktor) bangunan antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan, pengawasan termasuk diantaranya gedung-gedung, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, jalan-jalan, pengairan dan pekerjaan sipil pada umumnya.
 - e. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan umum di darat dan laut, ekspedisi dan pergudangan.
 - f. menjalankan usaha dalam bidang industri/kerajinan.
 - g. menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan dan penjiilidan.

- h. menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pekerjaan teknik terutama dalam bidang pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi.
 - j. menjalankan kegiatan-kegiatan dan/atau memberikan jasa atau pelayanan (service) maintenance, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
 - k. menjalankan usaha di lapangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) terbagi dalam 6.000.000.000 (enam milyar) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham; |
| Modal Ditempatkan | : | Rp772.500.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam 1.545.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta) saham; |
| Modal Disetor | : | Rp772.500.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah). |

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL TBK | 1.352.873.107 | 676.436.553.500 | 87,56 |
| PT HERTECH KHARISMA | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 8,05 |
| PT DUTATECH PERSADA | 62.031.239 | 31.015.619.500 | 4,01 |
| PT ANTAREJA HERTRINDO KHARISMA | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,28 |
| SUTAN FADIL ILHAMSyah | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,09 |
| TOTAL | 1.545.000.000 | 772.500.000.000 | 100,00 |

5. Setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham dan jumlah Saham-Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham seluruhnya terjual, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan akan berubah menjadi sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Modal Dasar | : | Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) terbagi dalam 6.000.000.000 (enam milyar) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham; |
| Modal Ditempatkan | : | Rp872.500.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam 1.745.000.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta) saham; |
| Modal Disetor | : | Rp872.500.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah). |

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL TBK | 1.352.873.107 | 676.436.553.500 | 77,53 |
| PT HERTECH KHARISMA | 124.296.371 | 62.148.185.500 | 7,12 |
| PT DUTATECH PERSADA | 62.031.239 | 31.015.619.500 | 3,56 |
| PT ANTAREJA HERTRINDO KHARISMA | 4.349.238 | 2.174.619.000 | 0,25 |
| SUTAN FADIL ILHAMSyah | 1.450.045 | 725.022.500 | 0,08 |
| MASYARAKAT | 200.000.000 | 100.000.000.000 | 11,46 |
| TOTAL | 1.745.000.000 | 872.500.000.000 | 100 |

6. Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai hal-hal yang kami anggap penting dan atau material untuk diungkapkan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini sehubungan dengan penyeteroran modal oleh para pemegang saham Perseroan terhitung dari saat pendirian Perseroan hingga Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum:

- 6.1. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Perseroan tidak dapat menemukan bukti-bukti setor modal atas penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan yang telah mengambil bagian dan melakukan penyetoran pada saat pendirian hingga tahun 1993 sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Akta Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Apexindo Pratama Duta, Tbk No. 4 tanggal 8 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah membuat suatu pernyataan dan penegasan dihadapan Notaris sehubungan dengan tidak ditemukannya bukti setor atas penyetoran modal oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian dan melakukan penyetoran pada saat pendirian hingga tahun 1993 sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah), berdasarkan mana para pemegang saham Perseroan antara lain menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan para pemegang saham publik maka para pemegang saham Perseroan, dalam hal ini adalah: (i) PT Medco Energi International, Tbk; (ii) PT Hertech Kharisma; (iii) PT Antareja Hertrindo Kharisma; (iv) PT Dutatech Kharisma; dan (v) Sutan Fadil Ilhamsyah, menyatakan apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan dimaksud.

- 6.2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Apexindo Pratama Duta No. 13 tanggal 28 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 13"), telah dilaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 246.196.211.000,- (dua ratus empat puluh enam milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus sebelas ribu Rupiah). Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dimaksud, Perseroan telah mengeluarkan 492.392.422 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua) saham (selanjutnya disebut "Saham-Saham Dalam Akta No. 13") dari dalam portepel Perseroan yang telah diambil bagian secara proporsional oleh PT Medco Energi International Tbk, PT Hertech Kharisma, PT Dutatech Persada, PT Antareja Hertrindo Kharisma dan Sutan Fadil Ilhamsyah selaku para pemegang saham Perseroan pada saat itu (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Akta No. 13").

Mengingat bahwa Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Akta No. 13 telah memperoleh Saham-Saham Dalam Akta No. 13:

- (i) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran Perseroan kepada Bapepam; dan
- (ii) dengan harga dibawah harga penawaran Saham-Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham;

maka berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2001 Tanggal 8 Maret 2001), Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Akta No. 13 dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan mereka atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain dari Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif oleh Bapepam.

7. Sepanjang pengetahuan kami, saham-saham dalam Perseroan termasuk Saham-Saham yang akan ditawarkan dan dijual oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Saham, tidak berada dalam dan bebas dari pembebanan jaminan atau agunan, pertanggungan, penyitaan dan sengketa dalam bentuk apapun juga.

Sepanjang memenuhi ketentuan dari Surat Waiver Bank Mandiri, yaitu pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran hutang oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, maka setiap pemegang saham Perseroan sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham beserta Daftar Khusus masing-masing tertanggal 6 Mei 2002, dan para pemegang saham yang memperoleh Saham-Saham melalui Penawaran Umum Saham, berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS Perseroan, sesuai dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan butir 3 dari Surat Waiver Bank Mandiri yang isinya menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 17 Ayat 10 dari Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 109 tanggal 23 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoety Notonagoro, S.H., maka pembayaran deviden kepada para pemegang saham Perseroan dapat dilakukan dengan ketentuan atau apabila Perseroan telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian ini beserta addendum-addendurnya.

8. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : HERTRIONO KARTOWISASTRO
Direktur : TERRENCE MICHAEL GOTT
Direktur : PIERRE RENE DUCASSE
Direktur : AGUSTINUS LOMBOAN

KOMISARIS:

Komisaris Utama : HILMI PANIGORO
Komisaris : DARMOYO DOYOATMOJO
Komisaris : RASHID IRAWAN MANGUNKUSUMO
Komisaris : SUGIHARTO

Para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah oleh RUPS Luar Biasa Perseroan sejak tanggal 22 April 2002 sebagaimana keputusannya dimuat dalam Akta IPO.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar, para anggota Direksi dan Komisaris masing-masing diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).

Sepanjang pengetahuan kami, sejak tanggal diangkatnya para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut tidak ada perubahan terhadap susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut di atas.

9. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, telah diselenggarakan RUPS Tahunan-RUPS Tahunan Perseroan yang antara lain memutuskan mengenai pemberian pembebasan dan pelunasan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Direksi dan Komisaris Perseroan (*acquit et de charge*).

Sehubungan dengan pemberian pembebasan dan pelunasan dimaksud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian pembebasan dan pelunasan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Direksi dan Komisaris Perseroan (*acquit et de charge*) dalam RUPS Tahunan Perseroan pada dasarnya merupakan pemberian pembebasan atau pelunasan tanggung jawab terhadap hasil-hasil kerja yang telah dilakukan oleh Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, dan hasil-hasil kerja yang telah dilakukan oleh Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan dimaksud tercermin di dalam Buku Perseroan yang telah disahkan oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan untuk tahun buku yang bersangkutan. Tindakan pengurusan dan pengawasan dimaksud tentu saja merupakan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam anggaran dasar Perseroan ataupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan ataupun jenis kegiatan usahanya.
- b. Dalam hal ternyata terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh Direksi ataupun oleh Komisaris Perseroan, baik yang tercermin ataupun yang tidak tercermin di dalam Buku Perseroan, dan berakibat merugikan Perseroan, namun baru diketahui setelah Direksi ataupun Komisaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi atau Komisaris Perseroan, maka terhadap tindakan Direksi ataupun Komisaris tersebut pada dasarnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang kepentingannya (baik secara hukum maupun secara ekonomi) telah dirugikan, baik itu adalah pemegang saham Perseroan, Perseroan sendiri ataupun pihak ketiga lainnya. Permintaan pertanggungjawaban dimaksud harus dilakukan melalui suatu mekanisme atau proses hukum yang sah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur hukum tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, mengingat bahwa tindakan Direksi atau Komisaris “yang merugikan Perseroan” dimaksud belum tentu serta merta merupakan suatu “tindakan yang melanggar hukum”, bahkan tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan Direksi dan Komisaris yang wajar, baik berdasarkan pertimbangan hukum ataupun pertimbangan ekonomis. Dengan kata lain, kerugian yang timbul dimaksud dapat diartikan atau dilihat sebagai suatu “risiko usaha yang wajar”, dan karenanya tindakan tersebut baik secara logika maupun praktek usaha yang berlaku umum untuk kegiatan usaha sejenis dapat diterima dan dibenarkan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai catatan tambahan, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu “perbuatan yang melanggar hukum” (baik berdasarkan ketentuan hukum pidana ataupun perdata yang berlaku), apabila terdapat bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum, dan badan peradilan yang berwenang telah memberikan suatu putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan menempuh suatu mekanisme atau prosedur hukum sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, barulah dapat dilakukan penentuan terhadap tindakan atau perbuatan Direksi ataupun Komisaris yang bersangkutan, apakah “perbuatan yang merugikan Perseroan” dimaksud merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum ataukah suatu tindakan manajemen yang biasa atau wajar dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

10. Perseroan mempunyai penyertaan modal saham yang sah dalam:

- 10.1. **PT ANTAREJA JASATAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**JASATAMA**"), dimana Perseroan mempunyai penyertaan modal saham sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JASATAMA, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Antareja Jasatama No. 14 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Direktur Perdata sebagaimana ternyata dalam Surat No.13/IV/NOT/2002 tanggal 18 April 2002 perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan/Komposisi Pemegang Saham PT. Antareja Jasatama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kandeperindag Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II pada tanggal 19 April 2002; serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanpa nomor dan tanpa tanggal.
- 10.2. **MESA DRILLING INC**, suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Bagian Texas, Amerika Serikat (selanjutnya disebut "**MESA**"), dimana Perseroan mempunyai penyertaan modal saham sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$3.000.000,00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat), yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MESA, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Saham MESA tertanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Don L. Bockhorn selaku President MESA dan Jackie E. Roberts selaku Secretary MESA.

Berdasarkan Bagian V (Obyek Pemeriksaan) dari Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, untuk perusahaan dimana Emiten (dalam hal ini Perseroan) memiliki penyertaan modal saham sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka perusahaan itu harus diperiksa aspek hukumnya secara keseluruhan. Sedangkan dalam hal penyertaan modal saham Emiten kurang dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi merupakan pengendali atas perusahaan tersebut maka perlu diteliti mengenai keabsahan penyertaan dimaksud dengan meneliti modal ditempatkan dan disetor serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan mengingat bahwa besarnya persentase penyertaan saham oleh Perseroan dalam JASATAMA adalah melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JASATAMA, maka kami telah melakukan pula pemeriksaan dari segi hukum secara penuh terhadap JASATAMA (*full legal audit*) seperti halnya yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, dimana hasil pemeriksaannya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum PT ANTAREJA JASATAMA tertanggal sama dengan Laporan Pemeriksaan Hukum dan merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum.

Selanjutnya, mengingat bahwa:

- (i) MESA adalah suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Bagian Texas, Amerika Serikat; dan
 - (ii) kami tidak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum terhadap badan hukum yang tunduk pada hukum atau yurisdiksi negara lain;
- maka pemeriksaan dari segi hukum atas MESA dilakukan oleh Steelhammer & Miller yang diwakili oleh Robert H. Steelhammer selaku pengacara yang terdaftar di Negara Bagian Texas,

Amerika Serikat dimana hasil pemeriksaannya adalah sebagaimana dimuat dalam Surat Steelhammer & Miller tertanggal 30 Mei 2002, yang antara lain menerangkan dan menyatakan bahwa:

- (a) MESA adalah suatu badan hukum yang telah secara sah didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara bagian Texas, Amerika Serikat berdasarkan Certificate Of Incorporation tertanggal 25 Juli 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Secretary Of State Negara Bagian Texas; dan
 - (b) MESA dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya telah mempunyai ijin-ijin usaha dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat.
11. Dengan mengacu kepada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, maka sepanjang pengetahuan kami Perseroan dan para pemegang saham Perseroan mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak ketiga lain baik dari segi hubungan kepemilikan saham maupun dari segi hubungan pengurusan dan pengawasan, setiap dar seluruhnya sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
12. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Perseroan telah melaksanakan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT. MEA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berpendapat bahwa penggabungan usaha (*merger*) antara Perseroan dan PT. MEA, yang prosedur atau langkah-langkah dan pendokumentasiannya sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, telah dilakukan:

- (i) sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya sehubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan penggabungan usaha (*merger*), baik berdasarkan: (a) UUPT maupun (b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya; dan
 - (ii) secara tidak bertentangan dengan dan atau menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
13. Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah memperoleh: (i) perizinan yang wajib diperolehnya dan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya, ataupun (ii) tanda bukti pengurusan atas perizinan dan pemenuhan kewajiban sehubungan dengan kegiatan usahanya di Indonesia sebagai suatu perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
14. Perseroan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Perseroan telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) pada PT JAMSOSTEK (Persero) dan juga telah membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan untuk para karyawannya sebagaimana telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para pekerjanya yang jumlahnya melebihi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk: (i) Propinsi DKI Jakarta selaku wilayah dimana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan (ii) Propinsi Kalimantan Timur selaku wilayah dimana Perseroan melaksanakan kegiatan usaha atas harta kekayaannya yang material.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Sepanjang pengetahuan kami, penggunaan tenaga kerja asing dimaksud telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Perseroan tidak mempunyai Koperasi Karyawan dan Serikat Pekerja, serta tidak mengadakan program dana pensiun bagi karyawannya.

15. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan dengan mengacu kepada Surat Keterangan Fiskal No. SR-241/WPJ.04/BD.03/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah IV Jakarta Raya I atas nama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, sampai dengan Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum Perseroan tidak mempunyai tunggakan pajak apapun dan Perseroan telah memenuhi setiap dan seluruh kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.
16. Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan memiliki dan atau menguasai secara sah harta kekayaannya sebagaimana diuraikan dalam Laporan Penilai Independen PT Graha Karya Reksatama File No. 008/GKR-AR/II/2002 tanggal 8 Pebruari 2002 dan Bukti-Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta telah kami ungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, harta kekayaan Perseroan mana terdiri atas: (i) 3 (tiga) bidang tanah seluruhnya seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "**Bidang-Bidang Tanah Kelurahan Damai**"); (ii) 2 (dua) bangunan rumah toko (RUKO) yang terletak di atas Bidang-Bidang Tanah Kelurahan Dumai; (iii) 3 (tiga) Rig Offshore dan 11(sebelas) Rig Onshore; (iv) peralatan-peralatan kantor yang terletak di Kantor Pusat Perseroan, Kantor Perwakilan Perseroan, Rig Maera, Rig Raisis dan Rig Raniworo; dan 52 (lima puluh dua) unit alat-alat berat dan kendaraan-kendaraan bermotor.
17. Harta kekayaan yang bersifat material yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah dilindungi oleh asuransi-asuransi terhadap resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
Dalam kaitannya dengan klaim asuransi Perseroan kepada PT Tugu Pratama Indonesia atas kebakaran yang terjadi pada Rig Maera, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30 Mei 2002 perihal *Professional Opinions of Loss Adjuster – Rig "Maera"* yang dikeluarkan oleh Matthews-Daniel International, PTE. LTD selaku loss adjuster dari Rig Maera, antara lain diterangkan bahwa Rig Maera mengalami *extensive physical loss and damage* pada tanggal 1 Maret 2002 dan kerusakan-kerusakan yang dialami oleh Rig Maera dimaksud telah di-cover oleh asuransi dengan Insurance Policy PMKO 0200010 yang dikeluarkan oleh PT Tugu Pratama Indonesia.
 - b. Namun demikian, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan II, saat ini *loss adjuster* dari Rig Maera dimaksud belum menetapkan nilai kerugian yang dialami oleh Rig Maera yang akan menjadi dasar dari PT Tugu Pratama Indonesia untuk menetapkan jumlah klaim asuransi yang akan diberikan kepada Perseroan.
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan II, Perseroan sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi tertulis dari PT Tugu Pratama Indonesia sehubungan dengan klaim asuransi Perseroan dimaksud.

18. Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang bersifat penting atau material dan telah dibuat serta dilangsungkan oleh Perseroan dengan pihak-pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usahanya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 18.1. Perjanjian-perjanjian yang bersifat penting atau material dan telah dibuat serta dilangsungkan oleh Perseroan dengan pihak-pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usahanya, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah sah dan mengikat Perseroan sebagai suatu badan hukum, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi (*default*) dan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian dimaksud.
- 18.2. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri sebagaimana telah kami ungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, maka berdasarkan Surat Waiver Bank Mandiri, Perseroan telah memperoleh pembebasan atas beberapa ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang berkaitan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham. Dengan telah diperolehnya pembebasan dari Bank Mandiri tersebut, maka kami berpendapat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Saham adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.
- 18.3. Dalam kaitannya dengan *US\$11,175,000 Restated Term Loan Facility Agreement* tanggal 30 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh: (i) PT Medco Energy Corporation Tbk, Perseroan, PT.MEA, PT Exspan Kalimantan, PT Exspan Tarakan yang secara bersama-sama berkedudukan sebagai “**Borrowers**”; (ii) PT Medco Energy Corporation Tbk yang berkedudukan sebagai “**Representative Borrower**”; (iii) The Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited, Singapore Branch yang berkedudukan sebagai “**Facility Agent**” dan “**Escrow Agent**”; (iv) PT Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia yang berkedudukan sebagai “**Security Agent**”; dan (v) The Financial Institutions yang berkedudukan sebagai “**Lenders**” (selanjutnya disebut “**Restated Term Loan Facility Agreement**”), dan dengan memperhatikan bahwa berdasarkan bukti-bukti aliran penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan dengan mengacu pada Catatan No. 16 (Hutang Bank) dari Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 PT Apexindo Pratama Duta Dan Anak Perusahaan beserta Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik HANS TUANAKOTTA & MUSTOFA dengan No. Laporan 180402 APD LSW SA tanggal 18 April 2002 (selanjutnya disebut “**Laporan Keuangan Perseroan**”), Perseroan secara nyata tidak mendapatkan atau memperoleh aliran penggunaan dana yang telah dicairkan PT Medco Energy Corporation Tbk sehubungan dengan Restated Term Loan Facility Agreement, maka dengan demikian kami berpendapat bahwa Perseroan tidak mempunyai kewajiban pembayaran apapun kepada Lenders, sepanjang Perseroan tidak memperoleh atau tidak mendapatkan pencairan dana sehubungan dengan Restated Term Loan Facility Agreement dimaksud.
- 18.4. Dalam kaitannya dengan Banking Facility Amendment Agreement: PT Medco Energy International Tbk No. JKT/ATC/404 tanggal 8 Agustus 2001 yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PT Medco Energy Corporation Tbk, PT Exspan Nusantara, PT.MEA, Perseroan, PT Medco Meihanol Bunyu dan Standard Chartered Bank (selanjutnya disebut “**Banking Facility Amendment Agreement**”), dan dengan mengacu pada Catatan No. 34 Laporan Keuangan Perseroan, didapatkan adanya penggunaan fasilitas Bond Guarantee Facility oleh Perseroan sehubungan dengan Banking Facility Amendment Agreement dimaksud, sehingga dengan demikian menimbulkan suatu *contingent liabilities* bagi Perseroan.

19. Sepanjang pengetahuan kami yang dipertegas dengan: (i) surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan atau instansi peradilan yang berwenang dan (ii) Surat Pernyataan Perseroan serta Surat Pernyataan Perseroan II, tidak terdapat suatu: (a) sengketa atau perkara perdata atau pidana yang berlangsung dihadapan Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "PN") yang berwenang; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "BANI"); (c) pendaftaran atau perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Perseroan dihadapan Pengadilan Niaga yang berwenang; dan (d) perselisihan perburuhan melalui Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (selanjutnya disebut "P4D") yang berwenang; serta (e) sengketa atau perkara tata usaha negara yang berlangsung dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "PTUN") yang berwenang, yang melibatkan Perseroan ataupun Direksi dan Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mempengaruhi secara material kondisi keuangan Perseroan.
20. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan Perseroan II, Perseroan menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:
- Perseroan, anggota Direksi dan anggota Komisaris, serta harta kekayaan penting atau material yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, perpajakan, administrasi, dan tata usaha negara di hadapan: (i) PN, (ii) BANI, (iii) P4D, (iv) instansi perpajakan dan (v) PTUN yang berwenang, yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.
 - Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlangsung pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Perseroan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
21. Berdasarkan 8 (delapan) Surat Pernyataan yang seluruhnya tertanggal 24 April 2002 dan dibuat dibawah tangan, para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya masing-masing tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, perpajakan, arbitrase, tata usaha negara dan kepailitan di hadapan: (i) PN, (ii) BANI, (iii) P4D, (iv) PTUN, (v) instansi perpajakan atau Pengadilan Niaga yang berwenang.
22. Dalam rangka Penawaran Umum Saham:
- 22.1. Komisaris Perseroan dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2002 sebagaimana keputusan-keputusannya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Komisaris PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 5 tanggal 17 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2002 sebagaimana keputusan-keputusannya dimuat dalam Akta IPO, antara lain telah menyetujui untuk menetapkan kepastian jumlah Saham-Saham yang akan dikeluarkan Perseroan dalam penawaran umum, yaitu menjadi sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
 - 22.2. Perseroan bersama-sama dengan PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 6 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 6 tanggal 17 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama.

- 22.3. Perseroan bersama-sama dengan PT Datindo Entrycom selaku Badan Administrasi Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 1 tanggal 2 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Pengubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Apexindo Pratama Duta Tbk No. 7 tanggal 17 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama.
- 22.4. Perseroan bersama-sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-092/PE/KSEI/0502 tanggal 6 Mei 2002.
- 22.5. Perseroan bersama-sama dengan PT Bursa Efek Jakarta telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 12 Juni 2002.

Sepanjang pengetahuan kami, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dan dibuat Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

23. Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham (selanjutnya disebut “Dana IPO”), dimana antara lain dinyatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) dari Dana IPO akan digunakan Perseroan untuk membiayai sebagian dari kebutuhan dana untuk pembangunan rig baru jenis *submersible swamp barge* (selanjutnya disebut “Rig Baru Perseroan”), dimana sisa kebutuhan dana untuk pembangunan Rig Baru Perseroan akan dibiayai melalui pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan II dan Prospektus Perseroan, telah dinyatakan bahwa Perseroan pada saat ini belum memiliki suatu komitmen kredit dengan suatu bank tertentu sehubungan dengan pembangunan Rig Baru Perseroan, karena secara teknis saat ini Perseroan masih dalam tahap negosiasi awal dengan beberapa bank asing sehubungan dengan komitmen kredit dimaksud.
 - b. Namun demikian, mengacu pada pengungkapan mengenai hal yang berkaitan dalam Prospektus Perseroan, Perseroan telah menyatakan bahwa dalam hal pinjaman kredit dalam rangka pembiayaan pembangunan Rig Baru Perseroan dimaksud tidak diperoleh, maka Perseroan akan mengusahakan untuk membiayai sisa kebutuhan dana pembangunan Rig Baru Perseroan tersebut dari hasil operasi Perseroan dan dari sumber-sumber pendanaan lainnya, yang pada hakekatnya merupakan realisasi dari proyeksi ekonomis yang ingin dicapai oleh Perseroan.
 - c. Dengan memperhatikan uraian kami di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan pada hakekatnya telah melakukan pengungkapan sepenuhnya (*full disclosure*) dalam Prospektus Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996) mengenai informasi-informasi penting yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomis dari efektifitas penggunaan Dana IPO sehubungan dengan pengadaan Rig Baru Perseroan, informasi mana dapat digunakan sebagai pertimbangan ekonomis masyarakat pemodal untuk membeli Saham-Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat dan berikan dengan sebenarnya sesuai dengan prinsip keterbukaan selaku Konsultan Hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
THAMRIN & RACHMAN



Muhamad Husni Thamrin, S.H., LL.M
Partner

Tembusan:

- Yang Terhormat Bapak Ketua Bapepam.
- Perseroan, selaku Emiten.
- Arsip.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEORANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

No. 180402 APD LSW SAR

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan Mesa Drilling Inc., perusahaan asosiasi, untuk periode tujuh bulan sejak 1 Juni 2001 sampai dengan 31 Desember 2001, yang dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas. Jumlah investasi saham pada perusahaan asosiasi tersebut mencerminkan 2,4% dari jumlah aktiva Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2001, dan jumlah bagian Perusahaan atas rugi bersih perusahaan asosiasi adalah sebesar Rp 1.763.966 ribu untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah untuk perusahaan asosiasi tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.


Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain yang kami sebut di atas, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, serta hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasi, efektif tanggal 27 Desember 2001 P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk dan P.T. Medco Antareja telah bergabung (merger) menjadi P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk. Dengan penggabungan tersebut, seluruh aktivitas usaha dan laporan keuangan P.T. Medco Antareja menjadi satu kesatuan dengan P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk.

Sebelum laporan ini, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain yang kami sebut diatas, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 180402 APD LSW SA tanggal 18 April 2002 atas laporan keuangan konsolidasi P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka penawaran umum saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan prinsip dan masalah yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 38 mengenai peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca.

Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasi berisi pengungkapan dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan tindakan yang ditempuh serta rencana yang dibuat oleh manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi tersebut. Laporan keuangan konsolidasi terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasi, pada tahun 2001, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat ekonomis beberapa aktiva tetap tertentu. Pengaruh perubahan akuntansi tersebut mengakibatkan beban langsung pada tahun 2001 menurun sebesar Rp 25.674.919 ribu dan laba bersih pada tahun yang sama meningkat sebesar Rp 17.977.091 ribu.

HANS TUANAKOTTA & MUSTOFA



Ludovicus Sensi W, SE, MM, BAP
Izin No. 99.1.0705

18 April 2002, kecuali untuk Catatan 38 yang bertanggal 14 Juni 2002

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

| | Catatan | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|---|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| AKTIVA | | | | |
| AKTIVA LANCAR | | | | |
| Kas dan setara kas | 2d,4 | 51.830.227 | 32.057.165 | 27.242.967 |
| Investasi sementara | 2e,5 | 6.898.476 | 6.760.781 | 3.299.912 |
| Piutang usaha | 2f,6,31 | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | 23.369.953 | 4.994.467 | - |
| Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 5.765.255 ribu tahun 2001, nihil tahun 2000 dan Rp 1.437.563 ribu tahun 1999 | | 128.624.042 | 95.374.930 | 51.781.699 |
| Piutang lain-lain | | 2.246.249 | 3.403.388 | 1.569.045 |
| Persediaan | 2g,7 | 67.708.567 | 54.494.394 | 49.652.707 |
| Pajak dibayar dimuka | 2l,8 | 70.632.382 | 29.915.659 | 16.655.397 |
| Biaya dibayar di muka | 2h | 4.262.545 | 1.515.665 | 1.928.707 |
| Jumlah Aktiva Lancar | | 355.572.441 | 228.516.449 | 152.130.434 |
| AKTIVA TIDAK LANCAR | | | | |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 9 | 11.328.283 | 3.198.685 | 3.408.000 |
| Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 2f,13,31 | 9.982.483 | 7.350.327 | 13.249.277 |
| Investasi saham | 2e,10 | 31.977.034 | - | - |
| Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 394.245.100 ribu tahun 2001, Rp 281.281.074 ribu tahun 2000 dan Rp 225.267.098 ribu tahun 1999 | 2i,11 | 913.303.018 | 337.456.041 | 361.870.198 |
| Aktiva lain-lain | 12 | 2.124.266 | 3.487.791 | 2.190.020 |
| Jumlah Aktiva Tidak Lancar | | 968.715.084 | 351.492.844 | 380.717.495 |
| JUMLAH AKTIVA | | 1.324.287.525 | 580.009.293 | 532.847.929 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 (Lanjutan)

| | Catatan | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | | |
| KEWAJIBAN LANCAR | | | | |
| Hutang usaha | 14,31 | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | 7.878.994 | 18.838.836 | 10.850.759 |
| Pihak ketiga | | 34.145.221 | 54.717.019 | 17.671.388 |
| Hutang lain-lain | | - | 19.801 | 113.750 |
| Hutang pajak | 21,15 | 26.560.759 | 23.970.696 | 13.723.315 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 16 | 18.147.016 | 14.623.562 | 4.243.437 |
| Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | | |
| Hutang bank | 17 | 20.794.166 | 15.192.723 | 2.958.570 |
| Hutang pembelian aktiva tetap | 18 | - | - | 4.290.725 |
| Jumlah Kewajiban Lancar | | <u>107.526.156</u> | <u>127.362.637</u> | <u>53.851.944</u> |
| KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | | | | |
| Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 13,31 | 102.702.286 | 14.971.939 | 13.631.773 |
| Kewajiban pajak tangguhan | 21,27 | 98.997.464 | 51.241.795 | 73.308.035 |
| Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | | |
| Hutang pajak | 21,15 | 48.006.603 | - | - |
| Hutang bank | 17 | 27.732.640 | 44.776.027 | 41.416.430 |
| Kewajiban manfaat karyawan | 2k,30 | 5.601.240 | 349.644 | - |
| Keuntungan ditangguhkan dari pertukaran aktiva bukan moneter | 11 | 16.746.552 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Tidak Lancar | | <u>299.786.785</u> | <u>111.339.405</u> | <u>128.356.238</u> |
| HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN | 19 | <u>1.000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| EKUITAS | | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham tahun 2001 dan Rp 1.000 per saham tahun 2000 dan 1999 | | | | |
| Modal dasar - 2.105.607.156 saham tahun 2001 dan 50.000.000 saham tahun 2000 dan 1999 | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor - 1.052.607.578 saham tahun 2001 dan 12.500.000 saham tahun 2000 dan 1999 (pada tanggal 17 April 2002 modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan menjadi 1.545.000.000 saham) | 20 | 526.303.789 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Tambahan modal disetor | 21 | 246.196.211 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| Selisih penilaian kembali aktiva tetap | 2i | - | 106.024 | 106.024 |
| Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali | 22 | (31.222.104) | - | - |
| Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya | | <u>175.695.688</u> | <u>315.701.227</u> | <u>325.033.723</u> |
| Jumlah Ekuitas | | <u>916.973.584</u> | <u>341.307.251</u> | <u>350.639.747</u> |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | <u>1.324.287.525</u> | <u>580.009.293</u> | <u>532.847.929</u> |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

| | Catatan | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|--|---------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| PENDAPATAN USAHA | 2j,23 | 590.376.071 | 364.909.133 | 343.479.127 |
| BEBAN LANGSUNG | 2j,24 | 456.984.231 | 339.213.480 | 234.052.830 |
| LABA KOTOR | | 133.391.840 | 25.695.653 | 109.426.297 |
| BEBAN USAHA | 2j,25 | 58.632.370 | 46.613.722 | 28.507.107 |
| LABA (RUGI) USAHA | | 74.759.470 | (20.918.069) | 80.919.190 |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | | |
| Keuntungan dari pertukaran aktiva bukan moneter | 11 | 16.746.552 | - | - |
| Penghasilan bunga | | 2.299.599 | 7.194.937 | 8.546.128 |
| Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih | 2c | 398.743 | 9.344.530 | (53.596.915) |
| Keuntungan atas penjualan aktiva tetap | 2i | - | - | 157.712 |
| Beban bunga | 2j,26 | (3.768.102) | (5.895.579) | (9.078.959) |
| Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi | 2e,10 | (1.763.966) | - | - |
| Lain-lain - bersih | | (2.249.244) | 250.107 | 6.031.870 |
| Pendapatan (beban) Lain-lain - Bersih | | 11.363.582 | 10.893.995 | (47.940.164) |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | 86.423.052 | (10.024.074) | 32.979.026 |
| PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK | 2l,27 | (47.755.669) | 691.578 | (9.231.182) |
| LABA (RUGI) BERSIH | | 38.667.383 | (9.332.496) | 23.747.844 |
| LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh) | 2m,28 | 32 | (23) | 58 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

| | Catatan | Disajikan kembali - Catatan 3 | | |
|---|---------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2001 Rp'000 | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham tahun 2001 dan Rp 1.000 per saham tahun 2000 dan 1999 | | | | |
| Modal dasar - 2.105.607.156 saham tahun 2001 dan 50.000.000 saham tahun 2000 dan 1999 | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor - 1.052.607.578 saham tahun 2001 dan 12.500.000 saham tahun 2000 dan 1999 (pada tanggal 17 April 2002 modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan menjadi 1.545.000.000 saham) | 20 | 526.303.789 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| TAMBAHAN MODAL DISETOR | 21 | 246.196.211 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP | 2i | - | 106.024 | 106.024 |
| SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI | 22 | (31.222.104) | - | - |
| SALDO LABA YANG BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA | | | | |
| Saldo laba awal tahun | | 315.701.227 | 325.033.723 | 301.285.879 |
| Pembagian dividen saham | 29 | (178.672.922) | - | - |
| Laba (rugi) bersih tahun berjalan | | 38.667.383 | (9.332.496) | 23.747.844 |
| Saldo Laba Akhir Tahun | | 175.695.688 | 315.701.227 | 325.033.723 |
| JUMLAH EKUITAS | | 916.973.584 | 341.307.251 | 350.639.747 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

| | Disajikan kembali - Catatan 2a, 3 | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| | 2001 Rp'000 | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 536.174.274 | 336.172.649 | 403.427.304 |
| Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan | (445.926.034) | (280.143.162) | (251.937.027) |
| Kas dihasilkan dari operasi | 90.248.240 | 56.029.487 | 151.490.277 |
| Pembayaran bunga dan beban keuangan | (3.768.102) | (4.757.437) | (9.515.350) |
| Pembayaran pajak penghasilan | (57.126.638) | (24.071.088) | (36.800.786) |
| Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi | 29.353.500 | 27.200.962 | 105.174.141 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Pencairan (penempatan) investasi sementara | (137.695) | (3.460.870) | 1.894.495 |
| Penerimaan bunga | 2.299.599 | 1.081.717 | 3.994.093 |
| Perolehan aktiva tetap | (40.903.944) | (31.599.819) | (16.854.402) |
| Penurunan (kenaikan) piutang jangka panjang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 3.067.822 | (62.325.477) | 17.316.717 |
| Penurunan (kenaikan) setoran jaminan | (818.177) | (1.297.773) | 7.129.052 |
| Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi | (36.492.395) | (97.602.222) | 13.479.955 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Kenaikan (penurunan) hutang jangka panjang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 55.179.949 | 65.114.506 | (115.306.328) |
| Pembayaran hutang bank | (11.441.944) | - | - |
| Pembayaran hutang kepada lembaga keuangan bukan bank | - | - | (30.495.210) |
| Pembayaran hutang pembelian aktiva tetap | - | (4.290.725) | (40.905.519) |
| Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | 43.738.005 | 60.823.781 | (186.707.057) |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 36.599.110 | (9.577.479) | (68.052.961) |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 32.057.165 | 27.242.967 | 67.554.216 |
| Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | (8.696.450) | 14.182.362 | 10.111.332 |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | (8.129.598) | 209.315 | 17.630.380 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 51.830.227 | 32.057.165 | 27.242.967 |
| PENGUNGKAPAN TAMBAHAN | | | |
| Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi kas: | | | |
| Aktivitas normal: | | | |
| Investasi saham pada perusahaan asosiasi melalui penyerahan aktiva tetap | 33.741.000 | - | - |
| Penambahan aktiva tetap dari penilaian kembali aktiva tetap | 648.232.059 | - | - |
| Penambahan aktiva tetap melalui hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 247.396 | - | - |
| Penurunan nilai aktiva tetap | - | - | 47.752.106 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No. 115 tanggal 20 Juni 1984 dari notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6791.HT.01.01.Th.84 tanggal 28 Nopember 1984, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 4 Januari 1997, tambahan No. 196. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah dengan akta notaris No. 64 tanggal 23 Oktober 1998 dari notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H. dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan anggaran dasar ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-8354.HT.01.04.Th.99 tanggal 14 Mei 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 4 Pebruari 2000, tambahan No. 600. Selanjutnya, anggaran dasar Perusahaan telah diubah dengan akta No. 8 tanggal 27 Desember 2001 dari notaris Mardiah Said, S.H., mengenai penggabungan usaha P.T. Medco Antareja ke dalam P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk, peningkatan modal dasar Perusahaan, perubahan nilai nominal saham dan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16058.HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2002, tambahan No. 316.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beralamat di Gedung Medco Jl. Ampera Raya 20 Cilandak, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang pengeboran (drilling) minyak dan gas bumi baik di daratan maupun perairan laut dan jasa terkait lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1992. Jumlah karyawan Perusahaan rata-rata 349 karyawan pada tahun 2001, 302 karyawan pada tahun 2000 dan 239 karyawan pada tahun 1999.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha P.T. Medco Energi Internasional Tbk (MEI).

Berdasarkan akta penggabungan usaha (merger) No. 7 tanggal 27 Desember 2001 dari notaris Mardiah Said, S.H. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Ir. Hilmi Panigoro
Komisaris : Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MBA, MSc
Rashid Irawan Mangunkusumo
Sugiharto, SE, MBA

Direktur Utama : Ir. Hertriono Kartowisastro
Direktur : Terrence Michael Gott
Pierre Rene Ducasse
Ir. Agustinus Lomboan

Gaji dan tunjangan lainnya termasuk pajak penghasilan yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp 2.189.802 ribu pada tahun 2001.

b. Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki langsung 99,6% pada tahun 2001 dan 10% pada tahun 2000 dan 1999 saham P.T. Antareja Jasatama, anak perusahaan, yang berdomisili di Jakarta dan bergerak dalam bidang usaha pembukaan lahan untuk aktivitas pertambangan. Anak perusahaan ini memulai kegiatan operasi komersialnya pada bulan Desember 1999. Jumlah aktiva anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar Rp 4.851.921 ribu, Rp 2.734.796 ribu dan Rp 181.747 ribu.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Mulai tahun 2000, laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan komparatif, laporan arus kas tahun 1999, yang sebelumnya disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian tahun 2000 dan 2001.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung. Saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak terbatas penggunaannya.

e. Investasi

Deposito berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijamin dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan disajikan sebagai investasi sementara dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

Investasi pada perusahaan asosiasi

Investasi dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi sejak perolehan sebesar persentase kepemilikan dan dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi disesuaikan dengan amortisasi goodwill dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

f. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun.

g. Persediaan

Persediaan suku cadang dan perlengkapan untuk peralatan pengeboran (drilling rig) dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya (satu tahun) dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aktiva Tetap – Kepemilikan Langsung

Aktiva tetap, kecuali aktiva tertentu yang dinilai kembali, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tertentu telah dinilai kembali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peningkatan nilai aktiva karena penilaian kembali dikreditkan pada selisih penilaian kembali aktiva tetap dalam akun ekuitas.

Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

| | <u>Tahun</u> |
|-----------------------------------|--------------|
| Bangunan | 20 |
| Peralatan pengeboran lepas pantai | 17 - 21 |
| Peralatan pengeboran darat | 4 - 8 |
| Perlengkapan peralatan pengeboran | 4 - 5 |
| Kendaraan bermotor | 4 - 5 |
| Peralatan kantor | 3 - 5 |

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan daya guna peralatan pengeboran dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

Aktiva dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aktiva tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat jasa pengeboran diberikan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

k. Manfaat Pensiun Karyawan

Perusahaan membukukan program manfaat pensiun karyawan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000 (KepMen 150) Pasal 26, 31 dan 32. Kewajiban masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode Project Unit Credit Method berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Kewajiban transisi yang timbul pada saat penerapan awal diamortisasi secara bertahap dan sistematis selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca, kecuali aktiva dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aktiva dan kewajiban pajak kini.

m. Laba per Saham

Laba per saham dasar di hitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

n. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi.

Informasi segmen Perusahaan dan anak perusahaan disajikan menurut pengelompokan (segmen) usaha.

Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas perusahaan atau anak perusahaannya.

3. PENGGABUNGAN USAHA

Pada tahun 2001, P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk (Perusahaan) dan P.T. Medco Antareja (MEA) melakukan penggabungan usaha (merger). Penggabungan usaha tersebut telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari masing-masing perusahaan sebagaimana tercantum dalam akta No. 5 dan 6 tanggal 27 Desember 2001 dari notaris Mardiah Said, S.H.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Penggabungan usaha (merger) P.T. Medco Antareja ke dalam P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk No. 7 tanggal 27 Desember 2001 dari notaris Mardiah Said, S.H., disebutkan bahwa sebagai akibat dari penggabungan usaha tersebut maka seluruh kegiatan usaha dan karyawan, aktiva dan pasiva, hak dan kewajiban terhadap pihak lain, tagihan dan hutang terhadap pihak lain, termasuk keputusan, izin, fasilitas, pengesahan dan persetujuan, termasuk juga operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas P.T. Medco Antareja diteruskan dan menjadi tanggung jawab P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk sebagai entitas yang melanjutkan usaha. Akta penggabungan usaha tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16085.HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 Desember 2001. Dengan penggabungan ini aktivitas usaha P.T. Medco Antareja menjadi satu kesatuan dengan Perusahaan.

P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk dan P.T. Medco Antareja merupakan entitas sepengendali karena dibawah pengendalian yang sama dari P.T. Medco Energi Internasional Tbk. Oleh karena itu, metode akuntansi yang digunakan dalam transaksi penggabungan usaha tersebut adalah metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest method). Jumlah modal saham Perusahaan setelah penggabungan usaha tersebut adalah Rp 526.303.789 ribu yang terdiri dari 1.052.607.578 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Penggabungan usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 27 Desember 2001. Laporan keuangan tahun 2000 dan 1999 disajikan kembali untuk mencerminkan transaksi tersebut, seolah-olah Perusahaan telah bergabung sejak awal periode penyajian laporan keuangan.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Berikut ini disajikan laporan keuangan tahun 2000 dan 1999 sesudah dan sebelum penyajian kembali.

| | 2000 | | 1999 | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| | Sesudah Disajikan Kembali Rp '000 | Sebelum Disajikan Kembali Rp '000 | Sesudah Disajikan Kembali Rp '000 | Sebelum Disajikan Kembali Rp '000 |
| <u>Neraca</u> | | | | |
| Aktiva lancar | 228.516.449 | 105.047.472 | 152.130.434 | 73.016.218 |
| Aktiva tidak lancar | 351.492.844 | 362.585.718 | 380.717.495 | 343.170.008 |
| Jumlah Aktiva | <u>580.009.293</u> | <u>467.633.190</u> | <u>532.847.929</u> | <u>416.186.226</u> |
| Kewajiban lancar | 127.362.637 | 60.156.913 | 53.851.944 | 34.923.746 |
| Kewajiban tidak lancar | 111.339.405 | 107.294.612 | 128.356.238 | 117.789.755 |
| Ekuitas | 341.307.251 | 300.181.665 | 350.639.747 | 263.472.725 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | <u>580.009.293</u> | <u>467.633.190</u> | <u>532.847.929</u> | <u>416.186.226</u> |
| <u>Laporan Laba Rugi</u> | | | | |
| Pendapatan usaha | 364.909.133 | 212.093.108 | 343.479.127 | 236.251.202 |
| Beban langsung | 339.213.480 | 149.317.695 | 234.052.830 | 126.540.430 |
| Laba kotor | 25.695.653 | 62.775.413 | 109.426.297 | 109.710.772 |
| Beban usaha | 46.613.722 | 30.227.725 | 28.507.107 | 15.413.894 |
| Laba (rugi) usaha | (20.918.069) | 32.547.688 | 80.919.190 | 94.296.878 |
| Penghasilan (beban) lain-lain | 10.893.995 | 21.900.263 | (47.940.164) | (56.187.398) |
| Laba (rugi) sebelum pajak | (10.024.074) | 54.447.951 | 32.979.026 | 38.109.480 |
| Penghasilan (beban) pajak | 691.578 | (17.739.011) | (9.231.182) | (9.725.813) |
| Laba (rugi) Bersih | <u>(9.332.496)</u> | <u>36.708.940</u> | <u>23.747.844</u> | <u>28.383.667</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

4. KAS DAN SETARA KAS

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Kas | 98.500 | 43.500 | 32.500 |
| Bank | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | | |
| Rupiah | | | |
| Bank Himpunan Saudara 1906 | 1.073.491 | 881.875 | 558.983 |
| Pihak ketiga | | | |
| Rupiah | | | |
| P.T. Bank Mandiri (Persero) | 1.431.962 | 371.622 | 286.352 |
| P.T. Bank Niaga Tbk | 319.088 | 60.152 | 1.831.879 |
| Citibank N.A. | 162.613 | 40.035 | 53.819 |
| US Dollar | | | |
| Citibank N.A. | 29.404.199 | 16.171.840 | 10.651.876 |
| P.T. Bank Niaga Tbk | 5.652.711 | 624.104 | 4.565.794 |
| Standard Chartered Bank | 3.357.438 | 29.242 | - |
| P.T. Bank Mandiri (Persero) | 645.809 | 21.638 | 95.547 |
| The Fuji Bank, Ltd., Singapura | 143.472 | 127.680 | 114.538 |
| The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Hongkong | - | - | 2.967.260 |
| Paribas - Metiere Bancaire, Paris | - | - | 189.166 |
| Hong Kong Shanghai Banking Corporation | 69.232 | 9.691 | - |
| Arab Emirat Dirham | | | |
| Citibank N.A., Dubai | 1.050.174 | 499.259 | - |
| Deposito berjangka | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | | |
| Rupiah | | | |
| Bank Himpunan Saudara 1906 | - | - | 200.000 |
| Pihak ketiga | | | |
| Rupiah | | | |
| P.T. Bank Niaga Tbk | 1.921.000 | 356.000 | - |
| P.T. Bank Mandiri (Persero) | 305.000 | 305.000 | 55.000 |
| US Dollar | | | |
| Citibank N.A. | 5.207.538 | 383.800 | - |
| P.T. Bank Niaga Tbk | 988.000 | 12.131.727 | 53.250 |
| Credit Suisse First Boston, Singapore | - | - | 2.896.103 |
| Paribas - Metiere Bancaire, Paris | - | - | 915.900 |
| BNI 1946 | - | - | 1.775.000 |
| Jumlah | <u>51.830.227</u> | <u>32.057.165</u> | <u>27.242.967</u> |
| Tingkat bunga deposito berjangka per tahun | | | |
| Rupiah | 11% - 17% | 10% - 12% | 12% - 15% |
| US Dollar | 1% - 5% | 5% - 7% | 5,5% - 7% |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

5. INVESTASI SEMENTARA

| | Disajikan kembali - Catatan 3 | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2001 Rp'000 | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Deposito berjangka pada pihak ketiga | | | |
| Rupiah | | | |
| P.T. Bank Mandiri (Persero) | - | - | 250.000 |
| US Dollar | | | |
| Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC), US\$ 474.500 pada tahun 2001 dan 2000 | 4.934.800 | 4.552.828 | - |
| P.T. Bank Mandiri (Persero) US\$ 100.750 pada tahun 2001 dan US\$ 96.350 pada tahun 2000 | 1.047.800 | 924.478 | - |
| P.T. Bank Niaga Tbk, US\$ 88.065 pada tahun 2001, US\$ 133.765 pada tahun 2000 dan US\$ 429.555 pada tahun 1999 | 915.876 | 1.283.475 | 3.049.912 |
| Jumlah | <u>6.898.476</u> | <u>6.760.781</u> | <u>3.299.912</u> |
| Tingkat bunga deposito berjangka per tahun | | | |
| US Dollar | 2% - 5% | 5% - 7% | 5,5% - 7% |
| Rupiah | - | - | 12% - 15% |

Seluruh deposito berjangka tersebut dijaminan sehubungan dengan penerbitan sertifikat bank garansi, performance bond dan bid bond untuk keperluan pelanggannya.

6. PIUTANG USAHA

| | Disajikan kembali - Catatan 3 | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2001 Rp'000 | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| a. Jumlah piutang usaha berdasarkan langganan adalah sebagai berikut : | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | | |
| P.T. Exspan Nusantara | 15.211.504 | - | - |
| P.T. Exspan Tomori Sulawesi | 5.393.925 | - | - |
| Mesa Drilling Inc. | 2.764.424 | - | - |
| Exspan Myanmar (L) Inc. | - | 4.994.467 | - |
| Jumlah | <u>23.369.953</u> | <u>4.994.467</u> | <u>-</u> |
| Pihak ketiga | | | |
| Pelanggan dalam negeri | 118.613.487 | 85.581.330 | 45.271.413 |
| Pelanggan luar negeri | 15.775.810 | 9.793.600 | 7.947.849 |
| Jumlah | <u>134.389.297</u> | <u>95.374.930</u> | <u>53.219.262</u> |
| Penyisihan piutang ragu-ragu Bersih | <u>(5.765.255)</u> | <u>-</u> | <u>(1.437.563)</u> |
| Jumlah piutang usaha | <u>151.993.995</u> | <u>100.369.397</u> | <u>51.781.699</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| b. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut : | | | |
| Belum jatuh tempo | 101.662.491 | 3.790.924 | 1.578.642 |
| Telah jatuh tempo : | | | |
| 1 s/d 30 hari | 27.702.224 | 48.521.759 | 39.629.400 |
| 31 s/d 60 hari | 4.151.527 | 28.765.888 | 1.826.980 |
| 61 s/d 90 hari | 3.859.862 | 11.469.659 | 6.419.310 |
| 91 s/d 120 hari | 1.492.729 | 5.170.943 | 103.838 |
| > 120 hari | 18.890.417 | 2.650.224 | 3.661.092 |
| Jumlah | 157.759.250 | 100.369.397 | 53.219.262 |
| Penyisihan piutang ragu-ragu | (5.765.255) | - | (1.437.563) |
| Bersih | 151.993.995 | 100.369.397 | 51.781.699 |
| c. Jumlah piutang usaha berdasarkan mata uang sebagai berikut : | | | |
| US Dollar | 153.595.789 | 96.919.327 | 51.568.581 |
| Rupiah | 3.960.386 | 3.350.644 | 1.583.141 |
| Arab Emirat Dirham | 149.438 | - | - |
| Singapore Dollar | 53.637 | 99.426 | 3.104 |
| Great Britain Poundsterling | - | - | 64.436 |
| Jumlah | 157.759.250 | 100.369.397 | 53.219.262 |
| Penyisihan piutang ragu-ragu | (5.765.255) | - | (1.437.563) |
| Bersih | 151.993.995 | 100.369.397 | 51.781.699 |
| Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu | | | |
| Saldo awal | - | 1.437.563 | 1.437.563 |
| Penambahan | 5.765.255 | - | 4.365.723 |
| Penghapusan | - | (1.437.563) | (4.365.723) |
| Saldo akhir | 5.765.255 | - | 1.437.563 |

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, sedangkan terhadap piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat resiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Sebesar 34,3% dari piutang usaha dijaminakan sehubungan dengan pinjaman sindikasi yang diperoleh MEI, induk perusahaan, dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam dan luar negeri dimana DKB Merchant Bank (Singapura) bertindak sebagai koordinator (arranger) (Catatan 34).

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

7. PERSEDIAAN

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Suku cadang dan perlengkapan | 60.148.690 | 52.376.513 | 43.087.081 |
| Barang dalam perjalanan | 8.438.097 | 2.117.881 | 6.565.626 |
| Jumlah | 68.586.787 | 54.494.394 | 49.652.707 |
| Penyisihan penurunan nilai persediaan | (878.220) | - | - |
| Jumlah - Bersih | 67.708.567 | 54.494.394 | 49.652.707 |
| Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan | | | |
| Saldo awal | - | - | - |
| Penambahan | 878.220 | - | - |
| Saldo akhir | 878.220 | - | - |

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai persediaan.

Persediaan dan seluruh aktiva tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada P.T. Maskapai Asuransi Sari Sumber Agung, P.T. Asuransi AIU Indonesia dan P.T. Asuransi Bina Dana Arta Tbk terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 138.642.088 dan Rp 8.593.500 ribu pada tanggal 31 Desember 2001, US\$ 130.500.000 dan Rp 1.536.500 ribu pada tanggal 31 Desember 2000, serta Rp 1.073.761 ribu pada tanggal 31 Desember 1999. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami Perusahaan dan anak perusahaan.

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Pajak penghasilan badan - lebih bayar | 47.666.891 | 14.568.120 | 6.856.548 |
| Pajak pertambahan nilai | 22.965.491 | 15.347.539 | 9.798.849 |
| Jumlah | 70.632.382 | 29.915.659 | 16.655.397 |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

9. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

| | 2001 | 2000 | 1999 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| | Rp'000 | Rp'000 | Rp'000 |
| Standard Chartered Bank, US\$ 1.089.258 | 11.328.283 | - | - |
| P.T. Bank Mandiri (Persero), US\$ 333.370 | - | 3.198.685 | - |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Hong Kong, US\$ 480.000 | - | - | 3.408.000 |
| Jumlah | <u>11.328.283</u> | <u>3.198.685</u> | <u>3.408.000</u> |

Rekening giro pada Standard Chartered Bank merupakan dana yang ditempatkan oleh Perusahaan sehubungan dengan fasilitas garansi bank yang diperoleh Perusahaan dari Standard Chartered Bank (Catatan 33).

Rekening giro pada P.T. Bank Mandiri (Persero) merupakan rekening escrow yang wajib dipertahankan oleh Perusahaan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari P.T. Bank Mandiri (Persero), dengan saldo minimum sebesar angsuran pokok ditambah bunga bulan berikutnya (Catatan 17). Meskipun demikian, Perusahaan mendepositkan dana yang diwajibkan pada rekening tersebut mendekati tanggal pembayaran pokok dan bunga.

Berdasarkan Term Loan Agreement tanggal 19 Desember 1997 antara MEI, induk perusahaan, dan Nissho Iwai Corporation, Jepang dan Escrow and Disbursement Agreement yang dibuat antara Perusahaan, MEI, Nissho Iwai Corporation, Jepang dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., disebutkan bahwa Perusahaan dan MEI wajib membentuk cadangan pada Barge Rig Account (Escrow) sebesar US\$ 480.000 yang ditempatkan pada The Bank of Tokyo – Mitsubishi sebagai jaminan pembayaran hutang kepada Nissho Iwai Corporation, Jepang. Pada tanggal 31 Desember 2000, Perusahaan tidak lagi memelihara escrow account tersebut karena hutang kepada Nissho Iwai Corporation telah dilunasi seluruhnya pada bulan Mei 2000 (Catatan 18).

10. INVESTASI SAHAM

Akun ini merupakan investasi saham pada Mesa Drilling Inc. (MESA), sebuah perusahaan yang berkedudukan di Texas, Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa pengeboran, dengan kepemilikan saham sebesar 50%. Investasi saham ini dilakukan dalam bentuk penyerahan satu unit peralatan pengeboran (rig) dengan nilai yang disepakati sebesar US\$ 3.000.000 sebagaimana tercantum dalam Agreement for the Sale and Purchase of and Subscription for Shares in Mesa Drilling Inc. (SPA) tanggal 10 April 2001 (Catatan 11 dan 22).

Pada tanggal neraca, jumlah tercatat investasi ini berdasar metode ekuitas adalah sebagai berikut :

| | 2001 |
|--|-------------------|
| | Rp'000 |
| Jumlah investasi awal (US\$ 3.000.000) | 33.741.000 |
| Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi | (1.763.966) |
| Jumlah tercatat | <u>31.977.034</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

11. AKTIVA TETAP

| | 1 Januari 2001 Rp'000 | Penambahan Rp'000 | Pengurangan Rp'000 | Reklasifikasi Rp'000 | 31 Desember 2001 Rp'000 |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Biaya perolehan atau penilaian kembali | | | | | |
| Pemilikan langsung | | | | | |
| Tanah | 227.643 | 52.356 | - | - | 279.999 |
| Bangunan | 384.455 | 199.569 | - | - | 584.024 |
| Peralatan pengeboran | | | | | |
| lepas pantai | 390.947.087 | 425.260.354 | - | - | 816.207.441 |
| Peralatan pengeboran darat | 157.261.516 | 131.099.060 | 247.896 | - | 288.112.680 |
| Perlengkapan peralatan | | | | | |
| pengeboran | 27.563.576 | 128.171.163 | - | - | 155.734.739 |
| Kendaraan bermotor | 13.366.933 | 3.076.982 | 325.000 | - | 16.118.915 |
| Peralatan kantor | 28.985.905 | 673.287 | - | - | 29.659.192 |
| Aktiva dalam penyelesaian | - | 851.128 | - | - | 851.128 |
| Jumlah | <u>618.737.115</u> | <u>689.383.899</u> | <u>572.896</u> | <u>-</u> | <u>1.307.548.118</u> |
| Akumulasi penyusutan | | | | | |
| Pemilikan langsung | | | | | |
| Bangunan | 64.025 | 26.000 | - | - | 90.025 |
| Peralatan pengeboran | | | | | |
| lepas pantai | 138.794.784 | 56.343.598 | - | - | 195.138.382 |
| Peralatan pengeboran darat | 96.500.288 | 28.235.950 | - | - | 124.736.238 |
| Perlengkapan peralatan | | | | | |
| pengeboran | 16.273.896 | 22.310.823 | - | - | 38.584.719 |
| Kendaraan bermotor | 10.307.046 | 5.783.643 | 169.253 | - | 15.921.436 |
| Peralatan kantor | 19.341.035 | 433.265 | - | - | 19.774.300 |
| Jumlah | <u>281.281.074</u> | <u>113.133.279</u> | <u>169.253</u> | <u>-</u> | <u>394.245.100</u> |
| Jumlah Tercatat | <u>337.456.041</u> | | | | <u>913.303.018</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

| | 2000 (Disajikan kembali - Catatan 3) | | | | 31 Desember 2000 Rp'000 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | 1 Januari 2000 Rp'000 | Penambahan Rp'000 | Pengurangan Rp'000 | Reklasifikasi Rp'000 | |
| | | | | | |
| Biaya Perolehan | | | | | |
| Pemilikan langsung | | | | | |
| Tanah | 227.643 | - | - | - | 227.643 |
| Bangunan | 384.455 | - | - | - | 384.455 |
| Peralatan pengeboran | | | | | |
| lepas pantai | 372.028.966 | 2.940.542 | - | 15.977.579 | 390.947.087 |
| Peralatan pengeboran darat | 150.046.955 | 7.214.561 | - | - | 157.261.516 |
| Perlengkapan peralatan | | | | | |
| pengeboran | 24.235.308 | 3.328.268 | - | - | 27.563.576 |
| Kendaraan bermotor | 12.649.333 | 717.600 | - | - | 13.366.933 |
| Peralatan kantor | 27.564.636 | 1.421.269 | - | - | 28.985.905 |
| Aktiva dalam penyelesaian | - | 15.977.579 | - | (15.977.579) | - |
| Jumlah | <u>587.137.296</u> | <u>31.599.819</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>618.737.115</u> |
| Akumulasi penyusutan | | | | | |
| Pemilikan langsung | | | | | |
| Bangunan | 48.103 | 15.922 | - | - | 64.025 |
| Peralatan pengeboran | | | | | |
| lepas pantai | 110.337.055 | 28.457.729 | - | - | 138.794.784 |
| Peralatan pengeboran darat | 81.970.054 | 14.530.234 | - | - | 96.500.288 |
| Perlengkapan peralatan | | | | | |
| pengeboran | 10.972.101 | 5.301.795 | - | - | 16.273.896 |
| Kendaraan bermotor | 7.813.878 | 2.493.168 | - | - | 10.307.046 |
| Peralatan kantor | 14.125.907 | 5.215.128 | - | - | 19.341.035 |
| Jumlah | <u>225.267.098</u> | <u>56.013.976</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>281.281.074</u> |
| Jumlah Tercatat | <u>361.870.198</u> | | | | <u>337.456.041</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

| | 1999 (Disajikan kembali - Catatan 3) | | | | 31 Desember 1999 Rp'000 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | 1 Januari 1999 Rp'000 | Penambahan Rp'000 | Pengurangan Rp'000 | Reklasifikasi Rp'000 | |
| | Biaya Perolehan | | | | |
| Pemilikan langsung | | | | | |
| Tanah | 227.643 | - | - | - | 227.643 |
| Bangunan | 384.455 | - | - | - | 384.455 |
| Peralatan pengeboran lepas pantai | 404.272.011 | 5.823.289 | (47.752.106) | 9.685.772 | 372.028.966 |
| Peralatan pengeboran darat | 149.865.710 | 181.245 | - | - | 150.046.955 |
| Perlengkapan peralatan pengeboran | 22.925.001 | 1.310.307 | - | - | 24.235.308 |
| Kendaraan bermotor | 12.722.351 | 718.582 | (791.600) | - | 12.649.333 |
| Peralatan kantor | 27.099.725 | 464.911 | - | - | 27.564.636 |
| Aktiva dalam penyelesaian | 1.329.704 | 8.356.068 | - | (9.685.772) | - |
| Jumlah | <u>618.826.600</u> | <u>16.854.402</u> | <u>(48.543.706)</u> | <u>-</u> | <u>587.137.296</u> |
| Akumulasi penyusutan | | | | | |
| Pemilikan langsung | | | | | |
| Bangunan | 28.880 | 19.223 | - | - | 48.103 |
| Peralatan pengeboran lepas pantai | 80.405.863 | 29.931.192 | - | - | 110.337.055 |
| Peralatan pengeboran darat | 68.956.620 | 13.013.434 | - | - | 81.970.054 |
| Perlengkapan peralatan pengeboran | 5.682.982 | 5.289.119 | - | - | 10.972.101 |
| Kendaraan bermotor | 5.754.281 | 2.531.941 | (472.344) | - | 7.813.878 |
| Peralatan kantor | 8.276.439 | 5.849.468 | - | - | 14.125.907 |
| Jumlah | <u>169.105.065</u> | <u>56.634.377</u> | <u>(472.344)</u> | <u>-</u> | <u>225.267.098</u> |
| Jumlah Tercatat | <u>449.721.535</u> | | | | <u>361.870.198</u> |

Perusahaan melakukan penilaian kembali sebagian aktiva tetap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.42/1998 tanggal 7 September 1998. Aktiva tetap yang dinilai kembali adalah aktiva pada tanggal 31 Desember 2000. Berdasarkan laporan penilai dari P.T. Graha Karya Reksatama tanggal 8 Mei 2001, dasar yang digunakan dalam penilaian kembali aktiva mencakup metode perbandingan data pasar (Market Data Approach). Pada tanggal 27 Agustus 2001, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam Surat Keputusan No. KEP-01/WPJ.04/KP.1205/2001 dan No. KEP-02/WPJ.04/KP.1205/2001. Selisih penilaian kembali aktiva tetap, setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan Pasal 19 final sebesar Rp 80.011.005 ribu, adalah sebesar Rp 568.221.054 ribu. Sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan (Catatan 3), selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut telah dikonversi ke modal saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Pada tahun 2001, rincian penambahan biaya perolehan aktiva tetap termasuk hasil penilaian kembali adalah sebagai berikut :

| | Rp'000 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tanah | 52.356 |
| Bangunan | 199.569 |
| Peralatan pengeboran lepas pantai | 425.260.354 |
| Peralatan pengeboran darat | 131.099.060 |
| Perlengkapan peralatan pengeboran | 128.171.163 |
| Kendaraan bermotor | 3.076.982 |
| Peralatan Kantor | 673.287 |
| Jumlah | <u>688.532.771</u> |

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

| | 2001 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2000 | 1999 |
| | Rp'000 | Rp'000 | Rp'000 |
| Beban langsung | 112.368.236 | 55.372.287 | 56.246.605 |
| Beban usaha | 765.043 | 641.689 | 387.772 |
| Jumlah | <u>113.133.279</u> | <u>56.013.976</u> | <u>56.634.377</u> |

Pada tanggal 15 Juni 2001, Perusahaan menyerahkan satu unit peralatan pengeboran (rig) kepada Mesa Drilling Inc., Texas sebagai penyeteroran atas 50% saham perusahaan tersebut (Catatan 10 dan 22). Atas pelepasan aktiva tetap ini, Perusahaan mengakui keuntungan sebesar Rp 16.746.552 ribu pada tahun berjalan dan mencatat keuntungan ditangguhkan sebesar Rp 16.746.552 ribu.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Balikpapan dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan jatuh tempo tahun 2008. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Peralatan dan perlengkapan pengeboran (rig) No. 2, 5, 6 dan 9 dijadikan jaminan pinjaman atas sindikasi yang diperoleh MEI, induk perusahaan, dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank di luar negeri dimana DKB Merchant Bank (Singapura) bertindak sebagai koordinator (arranger) (Catatan 34).

Seluruh aktiva tetap (kecuali tanah) dan persediaan telah diasuransikan kepada P.T. Maskapai Asuransi Sari Sumber Agung, P.T. Asuransi AIU Indonesia dan P.T. Asuransi Bina Dana Arta Tbk terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 138.642.088 dan Rp 8.593.500 ribu pada tanggal 31 Desember 2001, US\$ 130.500.000 dan Rp 1.536.500 ribu pada tanggal 31 Desember 2000 serta Rp 1.073.761 ribu pada tanggal 31 Desember 1999. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan.

Pada tahun 1999, Perusahaan mencatat penurunan nilai aktiva tetap sebesar Rp 47.752.106 ribu yang diakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing pada tahun tersebut.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

12. AKTIVA LAIN-LAIN

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Setoran jaminan | 1.581.942 | 3.472.322 | 2.174.551 |
| Jaminan sewa gedung | 15.469 | 15.469 | 15.469 |
| Lain-lain | 526.855 | - | - |
| Jumlah | <u>2.124.266</u> | <u>3.487.791</u> | <u>2.190.020</u> |

Setoran jaminan merupakan penerbitan sertifikat garansi bank untuk kepentingan pelanggan Perusahaan. Uang jaminan ini dapat ditarik kembali setelah garansi bank tersebut habis masa berlakunya.

13. PIUTANG DAN HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Piutang | | | |
| Mesa Drilling Inc. (MESA) | 5.301.720 | - | - |
| P.T. Medco Intidynamika (INTI) | 4.680.763 | 5.241.343 | 4.982.847 |
| P.T. Exspan Petrogas Intranusa (EPI) | - | 429.744 | 6.883.319 |
| P.T. Exspan Kalimantan (EK) | - | 1.679.240 | 1.383.111 |
| Jumlah | <u>9.982.483</u> | <u>7.350.327</u> | <u>13.249.277</u> |
| Hutang | | | |
| P.T. Medco Energi Internasional Tbk (MEI) | 102.702.286 | 870.217 | 33.497 |
| P.T. Exspan Nusantara (EN) | - | 14.101.722 | 13.596.075 |
| P.T. Medco Methanol Bunyu (MMB) | - | - | 2.201 |
| Jumlah | <u>102.702.286</u> | <u>14.971.939</u> | <u>13.631.773</u> |

Pada tahun 2001, hutang kepada MEI terutama berasal dari pembelian satu unit peralatan pengeboran (rig) milik MEI (Catatan 22) dan beban sewa rig No. 2 (Catatan 31). Atas akun ini tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.

Piutang kepada MESA merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan, maksimum sebesar US\$ 500.000 yang digunakan untuk biaya perbaikan peralatan pengeboran (rig) No. 6 dan 7. Piutang ini akan jatuh tempo pada bulan September 2002 dan dikenakan beban bunga 7% per tahun.

Piutang dan hutang kepada INTI, EPI, EK, EN dan MMB, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terutama timbul dari biaya Perusahaan dan anak perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau sebaliknya, yang jumlahnya berkisar antara Rp 1 Juta sampai dengan Rp 500 juta dan US\$ 500 sampai dengan US\$ 200.000. Akun ini tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.

Pada tanggal 28 Maret 2002, atas piutang kepada INTI telah dilunasi seluruhnya.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak tersebut tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

14. HUTANG USAHA

| | Disajikan kembali - Catatan 3 | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2001 Rp'000 | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| a. Jumlah hutang usaha berdasarkan langganan adalah sebagai berikut : | | | |
| Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | | |
| P.T. Exspan Petrogas Intranusa | 5.350.060 | - | - |
| P.T. Andrawina Praja Sarana | 2.293.221 | 18.838.836 | 10.850.759 |
| P.T. Multifabrindo Gemilang | 235.713 | - | - |
| Jumlah | <u>7.878.994</u> | <u>18.838.836</u> | <u>10.850.759</u> |
| Pihak ketiga | | | |
| Pemasok dalam negeri | 23.143.397 | 29.854.775 | 9.256.312 |
| Pemasok luar negeri | 11.001.824 | 24.862.244 | 8.415.076 |
| Jumlah | <u>34.145.221</u> | <u>54.717.019</u> | <u>17.671.388</u> |
| Jumlah | <u>42.024.215</u> | <u>73.555.855</u> | <u>28.522.147</u> |
| b. Jumlah hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut : | | | |
| US Dollar | 23.746.114 | 55.353.753 | 17.597.439 |
| Rupiah | 16.522.430 | 16.021.649 | 7.464.451 |
| Singapore Dollar | 1.581.440 | 2.165.372 | 3.147.558 |
| Euro | 131.310 | - | - |
| Yen | 42.921 | - | - |
| French Franc | - | 15.081 | 312.699 |
| Jumlah | <u>42.024.215</u> | <u>73.555.855</u> | <u>28.522.147</u> |

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian spare part dan jasa, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai 60 hari.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

15. HUTANG PAJAK

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| <u>Perusahaan</u> | | | |
| Pajak kini tahun berjalan (Catatan 27) | - | 8.025.666 | 5.631.232 |
| Pajak penghasilan | | | |
| Pasal 21 | 2.853.724 | 9.137.266 | 3.676.015 |
| Pasal 23 | 2.351.142 | 3.985.752 | 469.827 |
| Pasal 25 | 4.797.477 | 1.219.011 | 3.228.348 |
| Pasal 26 | 133.372 | 99.130 | 717.893 |
| Bagian hutang pajak pasal 19 yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun (setelah dikurangi bagian jangka panjang sebesar Rp 48.006.603 ribu) | 16.002.201 | - | - |
| Jumlah | <u>26.137.916</u> | <u>22.466.825</u> | <u>13.723.315</u> |
| <u>Anak Perusahaan</u> | | | |
| Pajak Pertambahan Nilai | <u>422.843</u> | <u>1.503.871</u> | <u>-</u> |
| Jumlah | <u>26.560.759</u> | <u>23.970.696</u> | <u>13.723.315</u> |

Pada tahun 2001, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya. Hutang pajak (pasal 19) yang timbul atas selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut adalah sebesar Rp 80.011.005 ribu yang dapat diangsur selama lima tahun.

Pada tahun 2001, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan (PPH) badan tahun 1999 sebesar Rp 6.521.986.398, PPh pasal 21 sebesar Rp 1.130.434.587 dan PPh pasal 26 sebesar Rp 897.996.722. Perusahaan juga memperoleh Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda dan bunga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh pasal 21, 23, 25 dan 26 untuk tahun 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2000 yang seluruhnya berjumlah Rp 2.183.835.760.

Pada tahun 2000, Perusahaan memperoleh SKPKB atas PPh pasal 21, 23 dan 26 tahun 1999 sebesar Rp 1.736.450.523 dan STP atas denda dan bunga pajak PPh pasal 21, 23 dan 26 tahun 1999, PPh pasal 25 tahun 1994, 1996, 1998 dan 2000 dan PPN tahun 1994 yang seluruhnya berjumlah Rp 2.832.773.931. Perusahaan juga telah memperoleh SKPLB PPN tahun 1999 sebesar Rp 3.845.384.619 yang telah diperhitungkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan STP PPh pasal 25 tahun 2000 sebesar Rp 3.854.787.683 (termasuk denda sebesar Rp 141.720.067), STP atas denda dan bunga PPh pasal 23 dan 26 tahun 1998 sebesar Rp 44.129.926, STP atas denda dan bunga PPh pasal 23 dan 26 tahun 1999 sebesar Rp 3.284.121, dan STP atas denda PPN tahun 1999 sebesar Rp 75.000, dan kekurangannya sebesar Rp 56.892.111 telah disetor pada tanggal 12 Oktober 2000.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Pada tahun 1999, Perusahaan memperoleh SKPLB atas PPh pasal 23 dan 25 tahun 1997 sebesar Rp 5.316.996.532 yang telah diperhitungkan oleh KPP dengan STP PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 tahun 1994 sebesar Rp 989.205.704, STP PPh pasal 25 tahun 1996 sebesar Rp 461.971.411, STP PPh pasal 21, 23, 26 tahun 1997 sebesar Rp 1.425.717.360, STP atas denda dan bunga PPN tahun 1997 sebesar Rp 31.364.940, STP atas denda dan bunga PPh pasal 23 tahun 1998 sebesar Rp 608.991, STP PPh pasal 25 1999 sebesar Rp 150.953.804, STP atas denda PPN tahun 1999 sebesar Rp 25.000, dan sisanya sebesar Rp 2.257.149.322 telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 16 April 1999. Perusahaan juga memperoleh SKPLB PPN tahun 1998 sebesar Rp 3.324.888.751 yang telah diperhitungkan oleh KPP dengan cicilan PPh pasal 25 tahun 1999 sebesar Rp 773.034.740 dan denda pajak sebesar Rp 12.610.474, dan sisanya sebesar Rp 2.539.243.537 telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 12 Oktober 1999. Perusahaan juga memperoleh SKPLB PPh pasal 26 tahun 1994 sebesar Rp 1.345.541.782 yang seluruhnya telah diperhitungkan oleh KPP dengan cicilan PPh pasal 25 tahun 1999.

Pada tahun 2001, MEA memperoleh SKPKB atas PPh badan tahun 1998 sebesar Rp 1.005.484.361 dan PPh pasal 21 tahun 1999 sebesar Rp 654.860.969, disamping itu MEA juga memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh badan tahun 1999 sebesar Rp 1.616.606.107 yang telah diterima oleh MEA pada tanggal 11 Desember 2001. MEA juga memperoleh STP atas denda dan bunga PPN, PPh pasal 21, 23 dan 25 untuk tahun 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2000 yang seluruhnya berjumlah Rp 1.732.695.689.

Pada tahun 2000, MEA memperoleh SKPLB atas PPN Rp 3.363.259.247 yang telah diperhitungkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan STP PPh Pasal 25 tahun 1998, 1999 dan 2000 sebesar Rp 1.213.809.872 (termasuk denda dan bunga sebesar Rp 85.406.116), STP atas PPh 21 tahun 1998 dan 1999 sebesar Rp 261.796.103, STP atas PPh 23 tahun 1997 dan 1998 sebesar Rp 975.899.081, STP atas PPN tahun 1998 dan 1999 sebesar Rp 2.621.780, dan sebesar Rp 886.411.094 telah diterima oleh MEA pada tanggal 12 Mei 2000, sedangkan sisanya sebesar Rp 22.721.317 masih dalam proses penagihan ke KPP. MEA juga telah memperoleh STP atas denda dan bunga PPN tahun 1994, 1996, dan 1998, PPh pasal 21 tahun 1998, PPh pasal 23 tahun 1995, 1996, 1998, PPh pasal 25 tahun 2000 yang seluruhnya berjumlah Rp 434.956.619.

Pada tahun 1999, MEA memperoleh SKPLB atas PPN tahun 1998 sebesar Rp 2.094.881.654 yang telah diperhitungkan oleh KPP dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh pasal 23 tahun 1996 sebesar Rp 2.722.751.950. Sisanya sebesar Rp 627.870.296 dibukukan sebagai beban tahun 1999. MEA juga memperoleh SKPKB atas PPh pasal 21 tahun 1997 sebesar Rp 20.666.818.

Seluruh tagihan pajak, denda dan bunga untuk tahun 2001, 2000 dan 1999 telah dilunasi dan pembebanannya dicatat pada tahun diterimanya SKPKB dan STP sebagai beban usaha lain-lain.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

| | 2001 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| | | 2000 | 1999 |
| | Rp'000 | Rp'000 | Rp'000 |
| Biaya gaji | 4.383.927 | 324.051 | 264.179 |
| Bunga | - | 1.138.142 | - |
| Lain-lain | 13.763.089 | 13.161.369 | 3.979.258 |
| | <u>18.147.016</u> | <u>14.623.562</u> | <u>4.243.437</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

17. HUTANG BANK

| | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rp'000 | Rp'000 | Rp'000 |
| P.T. Bank Mandiri (Persero) | | | |
| US\$ 4.666.039 pada tahun 2001 dan | | | |
| US\$ 6.250.000 pada tahun 2000 dan 1999 | 48.526.806 | 59.968.750 | 44.375.000 |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam | | | |
| waktu satu tahun | 20.794.166 | 15.192.723 | 2.958.570 |
| Bagian hutang jangka panjang | <u>27.732.640</u> | <u>44.776.027</u> | <u>41.416.430</u> |

Pada tanggal 28 Agustus 1996, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan BDN Bank AG, Jerman, dengan fasilitas kredit sebesar US\$ 6.250.000 dan tingkat bunga per tahun sebesar persentase tertentu diatas LIBOR. Hutang bank ini dijamin dengan corporate guarantee dari MEI (Catatan 31).

Sejak 12 April 1999 hutang Perusahaan kepada BDN Bank AG, Jerman tersebut diambil alih oleh P.T. Bank Mandiri (Persero). Pinjaman tersebut telah jatuh tempo pada 16 Oktober 1998 dan permohonan restrukturisasinya baru disetujui pada tanggal 1 Mei 2000 dan telah dinotariatkan di notaris B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H. dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 109 tanggal 23 Mei 2001. Sejak pinjaman tersebut jatuh tempo sampai dengan diperolehnya persetujuan restrukturisasi, Perusahaan tetap membayar bunga pinjaman berdasarkan jumlah yang ditagih oleh bank. Ketentuan dan persyaratan baru yang telah disetujui berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 109 tanggal 23 Mei 2001 tersebut adalah sebagai berikut :

- Fasilitas kredit : US\$ 6.250.000
 Jatuh tempo pinjaman : 31 Oktober 2003
 Pokok pinjaman : Dibayar dengan jadwal angsuran sebagai berikut:
- US\$ 250.000 pada saat perandatanganan perjanjian kredit
 - US\$ 1.000.000 selama bulan November 2000 sampai dengan Oktober 2001
 - US\$ 2.000.000 selama bulan November 2001 sampai dengan Oktober 2002
 - US\$ 3.000.000 selama bulan November 2002 sampai dengan Oktober 2003
- Tingkat bunga : - LIBOR + 2,5% per tahun sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan Juli 2001.
 - LIBOR + 3% per tahun sejak Agustus 2001 sampai dengan Juli 2002
 - LIBOR + 3,5% per tahun sejak Agustus 2002 sampai dengan Juli 2003
 - LIBOR + 4% per tahun sejak Agustus 2003 sampai dengan Oktober 2003

Pembayaran angsuran dan bunga dilakukan setiap bulan.

Disamping ketentuan dan persyaratan tersebut diatas, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pembatasan (negative covenants), yaitu tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari P.T. Bank Mandiri (Persero), Perusahaan tidak boleh, antara lain, melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memperoleh kredit/pinjaman baru dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi kecuali pinjaman subordinasi dari pemegang saham Perusahaan;
- Mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar Perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan pengurus kecuali dalam rangka penyertaan P.T. Bank Mandiri (Persero) sesuai dengan dan berdasarkan perjanjian;
- Mengadakan merger, akuisisi;

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

- Membagikan bonus, dividen dan/atau bagian keuntungan lainnya;
- Mengadakan penyertaan baru yang nilainya melebihi 10% dari pendapatan Perusahaan atau 20% dari ekuitas dalam perusahaan lain dan/atau membiayai perusahaan lain.

Perusahaan juga harus menjaga agar rasio total Kewajiban Bersih terhadap total Ekuitas tidak lebih dari 2 (dua) dibanding 1 (satu) dan harus memelihara saldo rekening giro di Bank Mandiri minimal sebesar angsuran pokok ditambah bunga bulan berikutnya (Catatan 9).

18. HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP

| | 1999 |
|---|-------------|
| | Rp'000 |
| Saldo hutang US\$ 607.318 | 4.311.958 |
| Dikurangi : Imbalan jasa yang diperhitungkan dalam hutang | 21.233 |
| Jumlah | 4.290.725 |
| Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | (4.290.725) |
| Bagian hutang jangka panjang | - |

Pada tanggal 14 Desember 1994, Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian peralatan pemboran lepas pantai (Jack - Up Rig Rani Woro - 201) berikut perlengkapannya dengan harga US\$ 42.316.600 dengan Nissho Iwai Corporation. Dari jumlah tersebut sebesar US\$ 3.668.534 merupakan imbalan jasa yang diperhitungkan sehubungan dengan pembelian tersebut.

Berdasarkan adendum perjanjian pembelian peralatan pemboran lepas pantai (Jack - Up Rig Rani Woro - 201) tanggal 21 Agustus 1995, harga beli diubah menjadi US\$ 41.365.900 dengan angsuran bulanan US\$ 607.318 sampai bulan Januari 2000 dan imbalan jasa yang diperhitungkan menjadi US\$ 3.557.191. Hutang kepada Nissho Iwai Corporation, dijamin dengan corporate guarantee dari MEI, piutang usaha dari Total Indonesia yang berasal dari Jack - Up Rig Rani Woro - 201 dan aktiva tetap berupa peralatan pemboran lepas pantai (Jack - Up Rig Rani Woro - 201) berikut peralatannya.

Pada bulan Januari 2000, Perusahaan telah melunasi seluruh hutangnya kepada Nissho Iwai Corporation, Singapore. Sehubungan dengan pelunasan tersebut, seluruh jaminan atas hutang tersebut tidak berlaku lagi.

19. HAK MINORITAS

Akun ini merupakan hak minoritas atas aktiva bersih P.T. Antareja Jasatama, anak perusahaan.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

20. MODAL SAHAM

| Nama Pemegang Saham | 2001 | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Saham | Persentase Pemilikan | Jumlah modal disetor Rp'000 |
| P.T. Medco Energi Internasional Tbk | 906.908.795 | 86,16% | 453.454.398 |
| P.T. Hertech Kharisma | 94.176.800 | 8,95% | 47.088.400 |
| P.T. Dutatech Persada | 47.088.400 | 4,47% | 23.544.200 |
| P.T. Antareja Hertrindo Kharisma | 3.325.187 | 0,32% | 1.662.593 |
| Tuan Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.108.396 | 0,10% | 554.198 |
| Jumlah | <u>1.052.607.578</u> | <u>100%</u> | <u>526.303.789</u> |

| Nama Pemegang Saham | 2000 dan 1999 | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Saham | Persentase Pemilikan | Jumlah modal disetor Rp'000 |
| P.T. Medco Energi Internasional Tbk | 10.625.000 | 85% | 10.625.000 |
| P.T. Hertech Kharisma | 1.250.000 | 10% | 1.250.000 |
| P.T. Dutatech Persada | 625.000 | 5% | 625.000 |
| Jumlah | <u>12.500.000</u> | <u>100%</u> | <u>12.500.000</u> |

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan tanggal 27 Desember 2001 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 8 tanggal 27 Desember 2001 dari notaris Mardiah Said, S.H. Para pemegang saham antara lain telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 50.000.000 ribu menjadi Rp 1.052.803.578 ribu, dan mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham serta jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 526.303.789 ribu.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 28 Desember 2001 para pemegang saham Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk No. 13 tanggal 28 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mardiah Said, S.H., notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan dan dicatat pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2002 dengan Surat keputusan No. C-06134 HT.01.04.TH.2002. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham telah memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp 526.303.789 ribu menjadi Rp 772.500.000 ribu. Peningkatan modal sebesar Rp 246.196.211 ribu tersebut terdiri dari kapitalisasi Tambahan modal disetor yang berasal dari transaksi penggabungan usaha (merger) sebesar Rp 67.523.288 ribu dan laba ditahan Perusahaan sebesar Rp 178.672.922 ribu (Catatan 29).

Pada tanggal 31 Desember 2001, peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 246.196.211 ribu tersebut dicatat sebagai Tambahan modal disetor, yang akan dipindahkan ke modal saham disetor efektif sejak tanggal pendaftaran, yaitu 17 April 2002 (Catatan 38).

Pada tahun 2000 dan 1999, saldo akun ini merupakan modal disetor MEA sebelum dikonversi menjadi modal disetor pada Perusahaan dalam rangka penggabungan usaha. Pada tahun 2001, saldo akun ini telah dikonversi menjadi modal disetor Perusahaan.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

22. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

Pada tanggal 12 April 2001, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli satu unit peralatan pengeboran (rig) milik MEI, induk perusahaan, dengan harga yang telah disepakati sebesar US\$ 3.000.000 (Catatan 10 dan 11). Transaksi ini merupakan transaksi antara entitas sepengendali sehingga selisih antara harga yang telah disepakati dengan nilai tercatat aktiva yang bersangkutan dicatat sebagai bagian dari ekuitas, dengan rincian sebagai berikut :

| | 2001 Rp'000 |
|-----------------------------|-------------------|
| Harga yang telah disepakati | 31.470.000 |
| Nilai tercatat aktiva tetap | (247.896) |
| Selisih nilai | <u>31.222.104</u> |

23. PENDAPATAN USAHA

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Jasa pengeboran | 475.612.490 | 279.837.065 | 273.132.829 |
| Mobilisasi dan demobilisasi | 30.078.554 | 21.715.765 | 12.298.295 |
| Lain-lain | 84.685.027 | 63.356.303 | 58.048.003 |
| Jumlah | <u>590.376.071</u> | <u>364.909.133</u> | <u>343.479.127</u> |

7,4% dan 7,5% dari pendapatan usaha masing-masing pada tahun 2001 dan 2000 dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 31).

Berikut ini adalah rincian pendapatan jasa pengeboran yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan jasa pengeboran bersih masing-masing pada tahun 2001, 2000 dan 1999 :

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Total FinaElf Indonesia | 75.404.358 | 65.553.751 | 187.361.733 |
| VICO Indonesia | 67.401.383 | 34.973.662 | 53.248.082 |
| Total Abu Al Bukhoosh | 66.519.374 | - | - |
| Total Sirri, Dubai | - | 63.953.981 | - |
| Jumlah | <u>209.325.115</u> | <u>164.481.394</u> | <u>240.609.815</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

24. BEBAN LANGSUNG

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Penyusutan aktiva tetap | 112.368.236 | 55.372.287 | 56.246.605 |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 84.727.546 | 66.133.526 | 50.060.256 |
| Gaji dan tunjangan | 63.364.298 | 44.830.383 | 43.743.314 |
| Tenaga kontrak | 41.981.278 | 37.263.044 | 15.397.352 |
| Sewa | 40.346.672 | 32.724.794 | 6.225.037 |
| Jasa boga | 31.547.909 | 19.952.864 | 13.520.664 |
| Perlengkapan/peralatan pengeboran | 30.090.251 | 40.891.414 | 10.655.895 |
| Pengangkutan | 15.563.988 | 20.951.922 | 13.484.981 |
| Perjalanan dinas | 14.846.498 | 8.132.142 | 2.354.931 |
| Asuransi | 13.387.461 | 6.679.388 | 9.371.140 |
| Lain-lain | 8.760.084 | 6.281.716 | 12.992.655 |
| Jumlah | <u>456.984.231</u> | <u>339.213.480</u> | <u>234.052.830</u> |

98%, 84% dan 100% dari jumlah pembelian jasa boga masing-masing pada tahun 2001, 2000 dan 1999 serta 20% dan 18% dari beban sewa masing-masing pada tahun 2001 dan 2000 dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 31).

Berikut ini adalah rincian pembelian suku cadang, jasa boga dan tenaga kontrak yang melebihi 10% dari jumlah pembelian suku cadang dan jumlah tenaga kontrak bersih masing-masing pada tahun 2001, 2000 dan 1999 :

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| P.T. Andrawina Praja Sarana | 30.901.422 | 10.025.865 | 4.314.114 |
| Oil Service and Trading Inc. | 16.091.349 | 14.143.340 | 8.281.271 |
| Selective Marine Services Co. (L.LC) | 12.680.899 | 7.219.607 | - |
| C.V. Tiga Putra | 11.973.313 | 10.356.459 | 4.902.623 |
| P.T. Exspan Petrogas Intranusa | 8.252.782 | 6.044.850 | - |
| Brand Oilfield Services | 7.606.149 | - | - |
| Midcontinent Equipment Pte, Ltd. | 5.821.601 | 7.027.006 | - |
| C.V. Transpatra Nusantara | 5.569.648 | - | 3.952.485 |
| Midcontinent Tubular Pte., Ltd. | 3.655.675 | 6.278.419 | - |
| C.V. Brahmana | - | - | 4.275.644 |
| P.T. H&H Utama | - | - | 7.736.990 |
| P.T. Imeco Intersarana | - | - | 5.100.914 |
| Jumlah | <u>102.552.838</u> | <u>61.095.546</u> | <u>38.564.041</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

25. BEBAN USAHA

| | 2001 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2000 | 1999 |
| | Rp'000 | Rp'000 | Rp'000 |
| Gaji dan tunjangan | 16.701.276 | 13.911.259 | 10.298.387 |
| Penyisihan piutang ragu-ragu | 5.765.255 | - | 4.365.723 |
| Manfaat karyawan (Catatan 30) | 5.251.596 | 349.644 | - |
| Perjalanan dinas | 2.869.679 | 2.544.126 | 1.190.995 |
| Jamuan, iklan dan promosi | 2.868.278 | 1.403.056 | 1.120.132 |
| Prasarana | 1.400.472 | 1.026.873 | 476.022 |
| Beban bank | 1.292.536 | 1.253.073 | 1.102.044 |
| Beban profesional | 1.121.442 | 358.176 | 596.543 |
| Penyusutan aktiva tetap | 765.043 | 641.689 | 387.772 |
| Perlengkapan kantor | 751.023 | 736.227 | 621.647 |
| Sewa | 712.376 | 242.418 | 528.545 |
| Sumbangan sosial | 648.326 | 452.115 | 246.067 |
| Asuransi | 617.707 | 312.409 | 290.012 |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 386.805 | 646.547 | 533.813 |
| Jasa manajemen | - | 12.801.000 | - |
| Lain-lain | 17.480.556 | 9.935.110 | 6.749.405 |
| Jumlah | <u>58.632.370</u> | <u>46.613.722</u> | <u>28.507.107</u> |

Pada tahun 2000, MEI membebankan jasa manajemen pada Perusahaan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2000. Perjanjian sehubungan dengan jasa manajemen tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan tidak diperpanjang lagi.

26. BEBAN BUNGA

| | 2001 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | 2000 | 1999 |
| | Rp'000 | Rp'000 | Rp'000 |
| Beban bunga dari hutang | | | |
| Bank | 3.285.578 | 5.843.396 | 5.351.056 |
| Pembelian aktiva tetap | - | - | 2.576.725 |
| Lembaga keuangan bukan bank | - | - | 1.057.468 |
| Lain-lain | 482.524 | 52.183 | 93.710 |
| Jumlah | <u>3.768.102</u> | <u>5.895.579</u> | <u>9.078.959</u> |

27. PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan (beban) pajak Perusahaan terdiri dari :

| | 2001 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 2000 | 1999 |
| | Rp'000 | Rp'000 | Rp'000 |
| Pajak kini | - | (21.374.662) | (25.236.251) |
| Pajak tangguhan | (47.755.669) | 22.066.240 | 16.005.069 |
| Jumlah | <u>(47.755.669)</u> | <u>691.578</u> | <u>(9.231.182)</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut :

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi | 86.423.052 | (10.024.074) | 32.979.026 |
| Perbedaan temporer : | | | |
| Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal | (137.536.226) | 18.832.951 | 49.103.468 |
| Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal : | | | |
| Denda dan bunga pajak | 16.125.599 | 6.619.757 | 424.406 |
| Sumbangan | 546.457 | 784.417 | 734.622 |
| Manfaat karyawan | 5.251.596 | 349.644 | - |
| Penghasilan jasa giro dan bunga deposito | (2.299.599) | (1.081.717) | (8.546.127) |
| Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi | 1.763.966 | - | - |
| Keuntungan pertukaran aktiva bukan moneter | (16.746.552) | - | - |
| Lain-lain | 9.153.099 | 1.046.711 | 5.178.682 |
| Jumlah | 13.794.566 | 7.718.812 | (2.208.417) |
| Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan sebelum kompensasi kerugian fiskal | (37.318.608) | 16.527.689 | 79.874.077 |
| Kerugian fiskal tahun 1999 dan 2000 | (58.967.945) | (4.246.760) | - |
| Jumlah | (96.286.553) | 12.280.929 | 79.874.077 |
| Kerugian fiskal MEA tahun 2000 yang digunakan untuk penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2001 | 58.502.300 | - | - |
| Koreksi kerugian fiskal anak perusahaan pada tahun 2000 | 465.645 | - | - |
| Laba kena pajak (rugi fiskal) | (37.318.608) | 12.280.929 | 79.874.077 |
| Rincian : | | | |
| P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk | (36.298.240) | 71.248.874 | 84.120.837 |
| P.T. Medco Antareja | (953.342) | (58.502.300) | (3.997.256) |
| Anak perusahaan | (67.026) | (465.645) | (249.504) |
| Jumlah | (37.318.608) | 12.280.929 | 79.874.077 |

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 10, 11 dan 22, Perusahaan membeli satu unit peralatan pengeboran (rig) No. 7 dari MEI, induk perusahaan, dengan harga pengalihan sebesar US\$ 3.000.000 atau ekuivalen Rp 31.470.000 ribu. Aktiva tetap tersebut kemudian diserahkan kepada Mesa Drilling Inc. untuk memperoleh 50% penyertaan di perusahaan tersebut, dengan harga pertukaran sebesar jumlah yang sama dengan harga perolehannya, dimana Perusahaan membukukan keuntungan atas pertukaran aktiva bukan moneter tersebut sebesar Rp 16.746.522 ribu. Oleh karena transaksi pembelian rig No. 7 tersebut dikategorikan sebagai transaksi entitas sepengendali, maka untuk tujuan perhitungan PPh badan, Perusahaan melakukan koreksi fiskal negatif atas keuntungan dari pertukaran aktiva bukan moneter tersebut sebesar Rp 16.746.522 ribu, karena secara fiskal pajak atas pengalihan aktiva tetap tersebut telah diperhitungkan oleh MEI pada saat menghitung PPh badannya (Catatan 22).

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Rincian beban pajak kini dan pajak penghasilan badan lebih bayar adalah sebagai berikut :

| | Disajikan kembali - Catatan 3 | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | 2001 Rp'000 | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Beban pajak kini | | | |
| P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk | | | |
| 30% x Rp 71.248.874 ribu pada | | | |
| tahun 2000 dan Rp 84.120.837 | | | |
| ribu pada tahun 1999 | - | 21.374.662 | 25.236.251 |
| P.T. Medco Antareja | - | - | - |
| Anak perusahaan | - | - | - |
| Jumlah | - | 21.374.662 | 25.236.251 |
| Dikurangi pembayaran pajak dimuka | | | |
| Pajak penghasilan | | | |
| Pasal 22 | 1.316.880 | 1.005.335 | 495.434 |
| Pasal 23 | 30.329.602 | 17.153.267 | 15.749.516 |
| Pasal 25 | 16.020.409 | 9.758.514 | 10.216.617 |
| Jumlah | 47.666.891 | 27.917.116 | 26.461.567 |
| Pajak penghasilan badan lebih bayar | 47.666.891 | 6.542.454 | 1.225.316 |
| Rincian : | | | |
| P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk | 27.449.451 | (8.025.666) | (5.631.232) |
| P.T. Medco Antareja | 19.574.427 | 14.568.120 | 6.856.548 |
| Anak perusahaan | 643.013 | - | - |
| Jumlah | 47.666.891 | 6.542.454 | 1.225.316 |

Untuk tahun pajak 2001, kewajiban pajak-pajak P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk dan P.T. Medco Antareja masih dilaksanakan dan dilaporkan ke kantor pajak oleh masing-masing Perusahaan.

Laba kena pajak dan hutang pajak kini Perusahaan dan anak perusahaan untuk tahun 2000 dan 1999 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Tangguhan

Rincian dari kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

| | Disajikan kembali - Catatan 3 | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | 1 Januari 1999 Rp' 000 | Dikreditkan ke laporan laba rugi Rp' 000 | 31 Desember 1999 Rp' 000 | Dikreditkan ke laporan laba rugi Rp' 000 | 31 Desember 2000 Rp' 000 | Dikreditkan ke laporan laba rugi Rp' 000 | 31 Desember 2001 Rp' 000 |
| Aktiva pajak tangguhan: | | | | | | | |
| Rugi fiskal 1999 | - | 1.274.028 | 1.274.028 | - | 1.274.028 | (1.274.028) | - |
| Rugi fiskal 2000 | - | - | - | 16.416.355 | 16.416.355 | (16.416.355) | - |
| Rugi fiskal 2001 | - | - | - | - | - | 11.195.582 | 11.195.582 |
| Kewajiban pajak tangguhan: | | | | | | | |
| Penyusutan aktiva tetap | (89.313.104) | 14.731.041 | (74.582.063) | 5.649.885 | (68.932.178) | (41.260.868) | (110.193.046) |
| Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan - bersih | (89.313.104) | 16.005.069 | (73.308.035) | 22.066.240 | (51.241.795) | (47.755.669) | (98.997.464) |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Pada tahun 2001, Perusahaan mengalami kerugian fiskal sebesar Rp 37.318.608 ribu yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang. Manajemen berkeyakinan seluruh kerugian fiskal tersebut akan terpulihkan pada tahun berikutnya sehingga Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan sebesar Rp 11.195.582 ribu pada tanggal 31 Desember 2001.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

| | 2001 Rp'000 | Disajikan kembali - Catatan 3 | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | 2000 Rp'000 | 1999 Rp'000 |
| Laba (rugi) sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi (laba/rugi akuntansi) | 86.423.052 | (10.024.074) | 32.979.026 |
| Tarif pajak yang berlaku 30% | (25.926.916) | 3.007.222 | (9.893.708) |
| Pengaruh pajak atas beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal : | | | |
| Denda dan bunga pajak | (4.837.679) | (1.985.927) | (298.152) |
| Sumbangan | (163.937) | (235.325) | (49.556) |
| Manfaat karyawan | (1.575.479) | (104.894) | - |
| Penghasilan jasa giro dan bunga deposito | 689.879 | 324.515 | 2.563.838 |
| Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi | (529.189) | - | - |
| Keuntungan pertukaran aktiva bukan moneter | 5.023.966 | - | - |
| Kompensasi rugi fiskal tahun 2000 dan 1999 | (17.690.385) | - | - |
| Lain-lain | (2.745.929) | (314.013) | (1.553.604) |
| Jumlah | (21.828.753) | (2.315.644) | 662.526 |
| Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak | (47.755.669) | 691.578 | (9.231.182) |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

28. LABA (RUGI) PER SAHAM

a. Laba (rugi) per saham dasar

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

| | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| <u>Jumlah saham</u> | | | |
| Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar (Catatan 2m) | 1.190.221.254 | 408.557.892 | 408.557.892 |
| <u>Laba (rugi) per saham</u> | | | |
| Laba (rugi) bersih tahun berjalan (dalam ribuan Rupiah) | 38.667.383 | (9.332.496) | 23.747.844 |
| Laba (rugi) per saham dasar | <u>32</u> | <u>(23)</u> | <u>58</u> |

b. Laba per saham dilusian

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena tidak terdapat dampak dilutif dari saham biasa pada tahun 2001, 2000 dan 1999.

29. DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB Perusahaan tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 28 Desember 2001 dari notaris Mardiah Said, S.H., pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham yang berasal dari laba ditahan Perusahaan sebesar Rp 178.672.922 ribu atau Rp 500 per saham (Catatan 21).

30. MANFAAT PENSIUN KARYAWAN

Perusahaan menghitung dan membukukan estimasi manfaat pensiun untuk seluruh karyawannya sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000 (KepMen 150) tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan estimasi kewajiban tersebut. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah 243 karyawan.

Jumlah kewajiban manfaat karyawan yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

| | Rp '000 |
|--|------------------|
| Nilai sekarang kewajiban manfaat karyawan yang belum didanai | 26.607.623 |
| Kewajiban transisi yang belum diakui | (21.356.027) |
| Kewajiban bersih yang diakui tahun berjalan | 5.251.596 |
| Kewajiban bersih pada awal tahun | 349.644 |
| Kewajiban bersih pada akhir tahun | <u>5.601.240</u> |

Beban manfaat karyawan yang diakui di laporan laba rugi merupakan amortisasi kewajiban transisi sebesar Rp 5.251.596 ribu pada tahun 2001

Nilai tunai kewajiban manfaat karyawan dihitung secara aktuarial dengan asumsi utama sebagai berikut:

- Kenaikan gaji : 10% per tahun
- Tingkat bunga teknis : 12% per tahun

31. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- a. P.T. Medco Energi Internasional Tbk (MEI) adalah pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- b. Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan :
 - P.T. Exspan Kalimantan (EK)
 - P.T. Exspan Nusantara (EN)
 - P.T. Medco Methanol Bunyu (MMB)
 - Exspan Myanmar (L), Inc. (EMLI)
 - P.T. Exspan Tomori Sulawesi (Tomori)
 - P.T. Exspan Petrogas Intranusa (EPI)
- c. Perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan :
 - P.T. Medco Intidynamika (INTI)
 - P.T. Andrawina Praja Sarana (APS)
 - P.T. Mutifabrindo Gemilang
 - Mesa Drilling Inc.
- d. INTI merupakan pemegang saham mayoritas Bank Himpunan Saudara 1906.

Transaksi-transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain :

- a. Perusahaan melakukan hubungan rekening koran tanpa bunga dan tanpa jadwal pembayaran dengan EK, EN, EPI, INTI dan MMB.
- b. 7,4% dan 7,5% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing untuk tahun 2001 dan 2000, merupakan pendapatan usaha atas jasa pengeboran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 1,8% dan 0,86% dari jumlah aktiva masing-masing pada tanggal 31 Desember 2001 dan 2000.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Rincian penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

| | 2001 | 2000 |
|-----------------------------|-------------------|---|
| | Rp'000 | (Disajikan kembali - Catatan 3) Rp'000 |
| P.T. Exspan Tomori Sulawesi | 25.958.941 | - |
| P.T. Exspan Nusantara | 14.901.633 | - |
| Mesa Drilling Inc. | 2.698.552 | - |
| Exspan Myanmar (L), Inc. | - | 27.407.072 |
| Jumlah | <u>43.559.126</u> | <u>27.407.072</u> |

- c. Perusahaan melakukan transaksi pembelian jasa boga dari APS, yang menurut pendapat manajemen Perusahaan dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal, sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, hutang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari hutang usaha, yang meliputi 5,4%, 25,6% dan 38% dari jumlah hutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999.
- d. Perusahaan mengadakan sewa menyewa peralatan dan perlengkapan pengeboran dengan EPI, dimana kewajiban yang timbul dari transaksi ini dicatat sebagai hutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- e. Perusahaan menempati sebagian ruangan kantor milik INTI dengan tingkat harga sewa yang berlaku umum dan dengan syarat dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga. Kewajiban yang timbul dari transaksi ini dicatat sebagai hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- f. Perusahaan melakukan hubungan rekening koran dengan MEI yang dilaksanakan dengan tingkat bunga yang berlaku umum dan tanpa jadwal pembayaran. Pada tahun 2001 atas transaksi ini tidak dikenakan beban bunga.

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan MEI, mengenai penyewaan rig No. 2 milik MEI, dimana Perusahaan mengakui biaya sewa, jika rig-rig tersebut disewakan kepada pihak ketiga dengan tarif US\$ 2.000 per hari. Hutang yang timbul dari transaksi persewaan tersebut dicatat sebagai hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 13).

Perusahaan mendapat jaminan corporate guarantee dari MEI untuk hutang bank dan fasilitas kredit dari bank.

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

32. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan dan anak perusahaan pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Jasa pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai
- b. Jasa pengeboran minyak dan gas bumi di darat

a. Pendapatan Usaha

| | 2001 | | 2000 | | 1999 | |
|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai | 53,25 | 314.379.813 | 58,12 | 212.093.108 | 68,76 | 236.251.202 |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi darat | 46,75 | 275.996.258 | 41,88 | 152.816.025 | 31,24 | 107.227.925 |
| Jumlah Pendapatan Usaha | 100,00 | 590.376.071 | 100,00 | 364.909.133 | 100,00 | 343.479.127 |

b. Beban Langsung

| | 2001 | | 2000 | | 1999 | |
|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai | 47,62 | 217.603.829 | 44,02 | 149.317.695 | 54,07 | 126.540.430 |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi darat | 52,38 | 239.380.402 | 55,98 | 189.895.785 | 45,93 | 107.512.400 |
| Jumlah Beban Langsung | 100,00 | 456.984.231 | 100,00 | 339.213.480 | 100,00 | 234.052.830 |

c. Beban Usaha

| | 2001 | | 2000 | | 1999 | |
|--|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai | 55,25 | 32.393.158 | 64,85 | 30.227.725 | 54,07 | 15.413.894 |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi darat | 44,75 | 26.239.212 | 35,15 | 16.385.997 | 45,93 | 13.093.213 |
| Jumlah Beban Usaha | 100,00 | 58.632.370 | 100,00 | 46.613.722 | 100,00 | 28.507.107 |

d. Laba (Rugi) Usaha

| | 2001 | | 2000 | | 1999 | |
|--|--------|------------|----------|--------------|---------|--------------|
| | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai | 86,12 | 64.382.826 | 155,60 | 32.547.688 | 116,53 | 94.296.878 |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi darat | 13,88 | 10.376.644 | (255,60) | (53.465.757) | (16,53) | (13.377.688) |
| Jumlah Laba (Rugi) Usaha | 100,00 | 74.759.470 | 100,00 | (20.918.069) | 100,00 | 80.919.190 |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

e. Jumlah Aktiva

| | 2001 | | 2000 | | 1999 | |
|--|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai | 71,38 | 945.706.664 | 80,63 | 467.633.190 | 78,11 | 416.186.225 |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi darat | 28,62 | 378.580.861 | 19,37 | 112.376.103 | 21,89 | 116.661.704 |
| Jumlah Aktiva | 100,00 | 1.324.287.525 | 100,00 | 580.009.293 | 100,00 | 532.847.929 |

f. Penyusutan

| | 2001 | | 2000 | | 1999 | |
|--|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|
| | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai | 74,00 | 83.713.148 | 61,11 | 34.232.444 | 62,89 | 35.614.996 |
| Jasa pengeboran minyak dan gas bumi darat | 26,00 | 29.420.131 | 38,89 | 21.781.532 | 37,11 | 21.019.381 |
| Jumlah Depresiasi | 100,00 | 113.133.279 | 100,00 | 56.013.976 | 100,00 | 56.634.377 |

33. IKATAN

Perusahaan bersama-sama dengan MEI, induk perusahaan, EN, EK dan MMB, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, memperoleh Bonds and Guarantees Facility, Advance Payment Facility, Import Facility, dan Overdraft Facility maksimum sebesar US\$ 5.000.000, dan Foreign Exchange Facility dari Standard Chartered Bank. Fasilitas ini dijamin dengan Corporate Guarantee dari MEI (Catatan 31).

Pada tanggal 31 Desember 2001, Bond Guarantee Facility yang telah digunakan oleh Perusahaan adalah sebesar US\$ 3.270.610.

34. KEWAJIBAN KONTINJENSI

Perusahaan bersama dengan MEI, induk perusahaan, dan dua perusahaan afiliasi EK dan ET, memperoleh pinjaman sindikasi dengan fasilitas pinjaman revolving maksimum sebesar US\$ 15.000.000 dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank diluar negeri, dimana The Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited, cabang Singapura (DKB) bertindak sebagai Facility Agent dan Escrow Agent, dan PT. Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia sebagai Security Agent, dan MEI sebagai Representative Borrower.

Pada tanggal 30 September 1999, pinjaman tersebut memperoleh penjadwalan kembali dengan jumlah maksimum sebesar US\$ 11.175.000 dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kredit (Restated Term Loan Facility Agreement). Pinjaman ini dijamin dengan peralatan pengeboran (rig) No. 2, 5, 6 dan 9 berikut piutang yang berasal dari pengoperasian rig tersebut (Catatan 6 dan 11).

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

35. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, Perusahaan mempunyai aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

| | 2001 | | 2000 (Disajikan kembali - Catatan 3) | | 1999 (Disajikan kembali - Catatan 3) | | |
|---|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | Mata uang asing | Equivalent Rp '000 | Mata uang asing | Equivalent Rp '000 | Mata uang asing | Equivalent Rp '000 | |
| | | | | | | | |
| <u>Aktiva</u> | | | | | | | |
| Kas dan setara kas | USD | 4.371.961 | 45.468.399 | 3.074.489 | 29.499.723 | 3.411.892 | 24.224.434 |
| | AED | 368.870 | 1.050.174 | 190.077 | 499.259 | - | - |
| Investasi sementara | USD | 663.315 | 6.898.476 | 704.615 | 6.760.781 | 429.565 | 3.049.912 |
| Piutang usaha | | | | | | | |
| Pihak yang mempunyai | | | | | | | |
| hubungan istimewa | USD | 2.247.111 | 23.369.953 | 520.528 | 4.994.467 | - | - |
| Pihak ketiga | | | | | | | |
| | USD | 12.521.715 | 130.225.836 | 9.580.497 | 91.924.781 | 7.263.180 | 51.568.578 |
| | AED | 52.490 | 149.438 | - | - | - | - |
| | SGD | 9.542 | 53.637 | 18.345 | 99.425 | 703 | 3.102 |
| | GBP | - | - | - | - | 64.436 | 767.755 |
| Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | | | | | | |
| | USD | 509.781 | 5.301.720 | 219.800 | 2.108.984 | 1.164.286 | 8.266.430 |
| Dana yang dibatasi penggunaannya | | | | | | | |
| | USD | 1.089.258 | 11.328.283 | 333.370 | 3.198.685 | 480.000 | 3.408.000 |
| Aktiva lain-lain | USD | 152.109 | 1.581.942 | 361.889 | 3.472.322 | 179.514 | 2.174.551 |
| Jumlah aktiva | | | <u>225.427.858</u> | | <u>142.558.427</u> | | <u>93.462.762</u> |
| <u>Kewajiban</u> | | | | | | | |
| Hutang usaha | | | | | | | |
| Pihak yang mempunyai | | | | | | | |
| hubungan istimewa | USD | 688.433 | 7.159.707 | 1.369.196 | 13.137.436 | 1.038.809 | 7.375.544 |
| Pihak ketiga | | | | | | | |
| | USD | 1.594.847 | 16.586.407 | 4.399.825 | 42.216.317 | 1.439.704 | 10.221.898 |
| | SGD | 281.345 | 1.581.440 | 399.530 | 2.165.372 | 713.247 | 3.147.558 |
| | EUR | 15.494 | 131.310 | - | - | - | - |
| | YEN | 543.304 | 42.921 | - | - | - | - |
| | FRF | - | - | 1.572 | 15.081 | 273.577 | 312.699 |
| Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa | | | | | | | |
| | USD | 5.116.355 | 53.210.093 | 1.469.695 | 14.101.722 | 1.914.940 | 13.596.075 |
| Bank loan | USD | 4.666.039 | 48.526.806 | 6.250.000 | 59.968.750 | 6.250.000 | 44.375.000 |
| Jumlah kewajiban | | | <u>127.238.684</u> | | <u>131.604.678</u> | | <u>79.028.774</u> |
| Jumlah aktiva - bersih | | | <u>98.189.174</u> | | <u>10.953.749</u> | | <u>14.433.988</u> |

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, kurs konversi yang digunakan Perusahaan serta kurs yang berlaku pada tanggal 18 April 2002 sebagai berikut:

| | 18 April | 31 Desember | | |
|-----------|----------|-------------|--------|--------|
| | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| | Rp | Rp | Rp | Rp |
| Mata uang | | | | |
| 1 USD | 9.390 | 10.400 | 9.595 | 7.100 |
| 1 EUR | 8.364 | 9.188 | - | - |
| 1 SGD | 5.137 | 5.621 | 5.420 | 4.413 |
| 1 AED | 2.570 | 2.847 | 2.627 | 1.944 |
| 100 YEN | 7.186 | 7.916 | - | - |
| 1 FRF | - | 1.401 | 1.247 | 1.143 |
| 1 GBP | - | - | 13.542 | 11.915 |

36. DAMPAK KONDISI EKONOMI

Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997, mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya tingkat bunga dan kurs mata uang. Kondisi ini mencakup pula penurunan drastis harga saham, pengetatan penyediaan kredit, dan penghentian atau penundaan proyek konstruksi tertentu. Hingga saat ini, kondisi ekonomi masih belum stabil yang ditandai dengan masih berfluktuasinya kurs mata uang asing dan harga saham di pasar modal.

Meskipun demikian, manajemen berkeyakinan bahwa kondisi tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dan anak perusahaan, karena sebagian besar pendapatan usaha Perusahaan dan anak perusahaan dilakukan dalam mata uang US Dollar. Meningkatnya utilisasi alat-alat pengeboran (rig) selama tahun 2001 juga diikuti dengan meningkatnya tarif harian yang dibebankan Perusahaan kepada para pelanggannya sehingga pada tahun 2001, Perusahaan berhasil memperoleh laba bersih yang cukup signifikan.

Meskipun pada tahun 2001 Perusahaan telah berhasil memperoleh laba bersih yang cukup signifikan, namun manajemen tetap berhati-hati (prudent) dalam mengelola dan menjalankan operasi Perusahaan dan anak perusahaan dengan mengambil langkah-langkah berikut:

- Menjaga agar tingkat Utilisasi Rig antara 75% s/d 100%.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan barang dan jasa.

Pemulihan perekonomian ke kondisi yang sehat dan stabil sangat tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang terus menerus diupayakan oleh Pemerintah untuk menyehatkan ekonomi – suatu tindakan yang berada diluar kendali Perusahaan. Oleh karena itu tidaklah mungkin untuk menentukan dampak dari masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan, termasuk dampak mengalirnya dana investor pelanggan dan pemasok ke dan dari Perusahaan.

37. PERUBAHAN AKUNTANSI

Pada tahun 2001, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap, yaitu peralatan pengeboran lepas pantai dari semula 15 tahun menjadi 17 – 21 tahun. Perubahan ini dilakukan untuk lebih mencerminkan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang. Pengaruh atas perubahan akuntansi tersebut mengakibatkan beban langsung untuk tahun 2001 menurun sebesar Rp 25.674.919 ribu dan laba bersih untuk tahun yang sama meningkat sebesar Rp 17.977.091 ribu.

38. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Pada tanggal 1 Maret 2002, peralatan pengeboran (rig), Maera, yang telah dikontrak oleh TotalFinaElf Indonesia, mengalami kerusakan akibat terjadinya ledakan gas pada lokasi pengeboran gas alam di Mahakam delta, Kalimantan Timur. Nilai tercatat aktiva tetap tersebut pada tanggal 28 Februari 2002 adalah sebesar Rp 159.466.963 ribu.

Berdasarkan surat dari Matthews-Daniel International, Pte, Ltd. tanggal 30 Mei 2002 selaku Loss Adjuster dari Rig Maera, antara lain disebutkan bahwa Rig Maera mengalami extensive physical loss and damage pada tanggal 1 Maret 2002 dan kerusakan-kerusakan yang dialami oleh Rig Maera dimaksud telah di-cover oleh asuransi dengan Polis Asuransi PMK 0200010 yang dikeluarkan oleh PT Tugu Pratama Indonesia (TPI).

Sampai dengan tanggal laporan ini, Loss Adjuster belum menetapkan jumlah kerugian yang dialami oleh Rig Maera yang akan menjadi dasar bagi TPI untuk menetapkan jumlah klaim asuransi yang akan diberikan kepada Perusahaan.

- b. Pada tanggal 12 April 2002, Perusahaan telah melaporkan dan mendaftarkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 246.196.211 ribu kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 April 2002, Perusahaan telah memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor TDP 090311110167, sehingga Pemegang Saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

| <u>Nama Pemegang Saham</u> | <u>Jumlah Saham</u> | <u>Persentase Pemilikan</u> | <u>Jumlah modal disetor</u> |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| P.T. Medco Energi International Tbk | 1.331.154.106 | 86.16% | 665.577.053 |
| P.T. Hertech Kharisma | 138.245.922 | 8.95% | 69.122.961 |
| P.T. Dutatech Persada | 69.098.341 | 4.47% | 34.549.171 |
| P.T. Antareja Hertrindo Kharisma | 4.900.843 | 0.32% | 2.450.421 |
| Tuan Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.600.788 | 0.10% | 800.394 |
| Jumlah | <u>1.545.000.000</u> | <u>100%</u> | <u>772.500.000</u> |

- c. Pada tanggal 28 Desember 2001, MEI, induk perusahaan, mengadakan perjanjian pengikatan jual beli 21.719.000 lembar saham dengan P.T. Hertech Kharisma, P.T. Dutatech Persada, P.T. Antareja Hertrindo Kharisma dan Tuan Sutan Fadil Ilhamsyah, pemegang saham minoritas Perusahaan, dengan jumlah keseluruhan Rp 10.859.500 ribu atau 1,41% dari saham Perusahaan. Perjanjian jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perusahaan sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 12 tanggal 18 April 2002 dari notaris Mardiah Said, S.H., sehingga komposisi Pemegang Saham Perusahaan menjadi sebagai berikut :

| <u>Nama Pemegang Saham</u> | <u>Jumlah Saham</u> | <u>Persentase Pemilikan</u> | <u>Jumlah modal disetor</u> |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| P.T. Medco Energi International Tbk | 1.352.873.106 | 87.56% | 676.436.553 |
| P.T. Hertech Kharisma | 124.296.371 | 8.05% | 62.148.186 |
| P.T. Dutatech Persada | 62.031.240 | 4.02% | 31.015.620 |
| P.T. Antareja Hertrindo Kharisma | 4.349.238 | 0.28% | 2.174.619 |
| Tuan Sutan Fadil Ilhamsyah | 1.450.045 | 0.09% | 725.022 |
| Jumlah | <u>1.545.000.000</u> | <u>100%</u> | <u>772.500.000</u> |

d. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan tanggal 22 April 2002 sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara RUPSLB Perusahaan No. 17 tanggal 22 April 2002 dari notaris Mardiah Said, S.H., ditetapkan antara lain :

1. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka.
2. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 1.052.803.578 ribu menjadi Rp 3.000.000.000 ribu.
3. Menyetujui penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal (go public/Initial Public Offering) atas sebanyak-banyaknya 335.000.000 saham baru yang dikeluarkan dari portepel.
4. Perubahan nama Perusahaan menjadi P.T. Apexindo Pratama Duta Tbk.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06919 HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2002, Tambahan No. 4758.

e. Pada tanggal 15 Mei 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan MEI, induk perusahaan, dengan jumlah pinjaman yang diberikan maksimum sebesar US\$ 116.355 dan Rp 49.492.193 ribu yang digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan. Jangka waktu pinjaman ini adalah 3 tahun sejak tanggal perjanjian dan dikenakan beban bunga sebesar 1% di atas biaya dana (cost of fund) MEI untuk pinjaman dalam US\$ dan sebesar 2% di atas tingkat bunga deposito berjangka dalam negeri selama 3 bulan untuk pinjaman dalam rupiah, yang dihitung secara bulanan.

Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan beberapa pembatasan (covenants) sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman, yaitu sebagai berikut :

- Perusahaan diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan setiap kwartal (3 bulan) selambat-lambatnya 30 hari sejak berakhirnya setiap kwartal.
- Apabila terjadi default, Perusahaan harus melaporkannya kepada MEI beserta langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi efek dari default tersebut.
- Perusahaan tidak diperkenankan untuk menjaminkan hartanya kepada pihak lain, kecuali dilakukan untuk kepentingan MEI, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari MEI.
- Perusahaan tidak diperkenankan untuk mengadakan suatu kontrak atau komitmen atau suatu kewajiban sehubungan dengan pinjaman baru tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari MEI.

f. Berdasarkan akta jual beli No. 434/2002 tanggal 11 Juni 2002 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Adi Gunawan, S.H. di Balikpapan, Perusahaan membeli sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2398/Damai seluas 90 m² yang terletak di kelurahan Damai, Balikpapan, di Propinsi Kalimantan Timur, dengan harga beli sebesar Rp 775.000 ribu.

g. Berdasarkan surat dari P.T. Bank Mandiri (persero) No. RMN.CRY-DEPT I/485/2002 tanggal 14 Juni 2002 perihal pembebasan/pelepasan ketentuan Pasal 17 Ayat 7,8 dan 10 Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 109 tanggal 23 Mei 2001 oleh Notaris B.R.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Departmen Head Credit Recovery Group-Department I Bank Mandiri, dimana antara lain dijelaskan bahwa ketentuan pembatasan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar dapat dipertimbangkan untuk dihapus dan terhadap setiap perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tetap harus memberitahukan dan menyampaikan akta perubahannya kepada P.T. Bank Mandiri (Persero).

P.T. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

- h. Pada tanggal 10 Mei 2002, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada BAPEPAM dengan Surat No. 314/DIR/V/2002 dalam rangka penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat sejumlah 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

XIX. LAPORAN PENILAI

Berikut ini adalah Laporan Penilai atas properti Perseroan, yang dilakukan oleh PT Graha Karya Reksatama sebagaimana disampaikan dalam Surat No. 008/GKR-AR/II/2002 tanggal 8 Februari 2002 dan Surat Pernyataan No. 21/GKR-SK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 sehubungan dengan perubahan nilai Rig Maera sebagai akibat terbakarnya rig tersebut pada tanggal 1 Maret 2002.

Halaman ini sengaja dikosongkan


AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

**APPRAISER &
CONSULTANT**

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

File No. : 008/GKR-AR/II/2002

Jakarta, 8 Februari 2002

Kepada Yth.

PT. APEXINDO PRATAMA DUTA
Jl. Ampera Raya No. 20, Cilandak
Jakarta Selatan

Perihal : Penilaian Properti

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan Bapak, sesuai dengan kontrak kerja No. 68/GKR-KK/IX/2001, maka kami sebagai Perusahaan Penilai yang telah menjadi rekanan dan memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL (BAPEPAM) No. 13/STTD-PP/PM/1992 tanggal 11 September 1992 telah melakukan penilaian atas aktiva PT. APEXINDO PRATAMA DUTA.

Kami memaklumi bahwa penilaian ini diperlukan untuk menentukan nilai pasar dari properti guna kepentingan Go Public (IPO).

Sesuai dengan penunjukan kepada kami, penilaian dilakukan atas properti PT APEXINDO PRATAMA DUTA, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Kantor (Ruko), terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur.**
2. **Offshore Rig, meliputi :**
 - a. Rig #101 Maera (Swamp Barge), berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
 - b. Rig #102 Rasis (Swamp Barge), berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
 - c. Rig # 201 Jack-Up Drilling Rig, berlokasi di Abu Dhabi, Timur Tengah.
3. **Onshore Rig, meliputi.**
 - a. Drilling Rig # 3, berlokasi di Ngawi , Jawa Timur
 - b. Drilling Rig # 4, berlokasi di Tomori , Sulawesi Tenggara
 - c. Drilling Rig # 5, berlokasi di Langkap, Sumatera Selatan
 - d. Drilling Rig # 6, berlokasi di Dallas, Texas, Amerika Serikat, USA.
 - e. Drilling Rig # 8, berlokasi di Sorong, Irian Jaya.
 - f. Drilling Rig # 9, berlokasi di Muara Badak, Kalimantan Timur.
 - g. Drilling Rig # 10, berlokasi di Langkap, Sumatera Selatan.
 - h. Drilling Rig # 11, berlokasi di Langkap, Sumatera Selatan.
 - i. Drilling Rig # 12, berlokasi di Tuban, Jawa Timur.
 - j. Drilling Rig # 14, berlokasi di Langkap, Sumatera Selatan.
 - k. Drilling Rig # 15, berlokasi di Bojonegara.

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

**APPRAISER &
CONSULTANT**

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

4. **Peralatan Kantor meliputi : peralatan kantor Jakarta, Balikpapan, peralatan kantor Maera Rig, Rasis Rig dan Raniworo Rig.**
5. **Kendaraan Bermotor.**

Setelah melakukan peninjauan di lokasi properti pada tanggal 03 Desember 2001 sampai dengan 21 Desember 2001, kami menyusun laporan ini berdasarkan prosedur penilaian yang lazim, antara lain berisi :

- Surat Pengantar (*letter of transmittal*), memuat pendahuluan, pengertian istilah penilaian, metode pendekatan nilai dan resume nilai.
- Uraian lengkap tentang properti yang dinilai dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai.
- Peta situasi, gambar situasi tanah dan lay-out tanah dan bangunan.
- Syarat Pembatasan (*limiting conditions*).
- Foto-foto properti yang dinilai.

Di dalam laporan penilaian ini digunakan beberapa istilah nilai dengan masing-masing pengertian sebagai berikut :

NILAI PASAR (*MARKET VALUE*)

Adalah perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

BIAYA PENGGANTIAN BARU (*REPLACEMENT COST NEW*)

Adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/pengganti properti baru yang meliputi biaya/harga bahan, upah buruh, biaya supervisi, biaya tetap kontraktor, termasuk keuntungan, biaya tenaga ahli teknik termasuk semua biaya yang berkaitan seperti biaya angkutan, asuransi, biaya pemasangan, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bila ada, tetapi tidak termasuk biaya upah lembur dan premi/bonus.

NILAI WAJAR (*DEPRECIATED REPLACEMENT COST*)

Adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi/pengganti baru dikurangi dengan penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis jikalau ada.

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

APPRAISER &
CONSULTANT

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

NILAI ASURANSI (INSURABLE VALUE/ACTUAL COST VALUE)

Adalah perkiraan jumlah yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan, dikurangi penyusutan karena kerusakan fisik.

NILAI LIKWIDASI (LIQUIDATION VALUE)

Adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti di pasar dalam waktu yang terbatas dimana penjual terpaksa untuk menjual, sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli.

METODE PENILAIAN

Untuk menentukan nilai properti dimaksud dalam penilaian ini, kami menggunakan dua metode pendekatan nilai (*approaches*) yang lazim dilakukan, yaitu :

1. PENDEKATAN DATA PASAR (MARKET DATA APPROACH)

Dengan metode ini nilai properti didasarkan pada perbandingan harga transaksi yang terjadi atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai yang diperoleh dengan mengumpulkan data transaksi ataupun penawaran penjualan di lingkungan sekitar lokasi properti, dan data tersebut dianalisis persamaan dan perbedaannya, dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, lalu dilakukan penyesuaian (*adjustments*) sesuai dengan prosedur *appraisal*.

2. PENDEKATAN BIAYA (COST APPROACH)

Dengan metode ini, nilai properti didasarkan pada jumlah biaya reproduksi/penggantian baru (*cost of reproduction/ replacement new*) atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai, dikurangi dengan penyusutan sesuai dengan kondisi amatan pada saat peninjauan dilakukan.

Perhitungan biaya reproduksi/penggantian baru meliputi semua aspek biaya seperti bahan, upah, izin-izin, bea masuk, pajak dll berdasarkan harga perolehan sekarang di pasaran bebas, dengan menghindarkan perhitungan premi atas kerja lembur, keuntungan pemborong yang tidak wajar, dan biaya-biaya lain yang tidak relevan.

Penyusutan (*depreciations*) merupakan studi khusus dalam *appraisal*, meliputi semua aspek penyebab timbulnya penyusutan tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

**APPRAISER &
CONSULTANT**

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

- a. Keusangan fisik (*physical deteriorations*), yaitu penyusutan nilai akibat umur pemakaian, kondisi perawatan dan cara pemakaian.
- b. Kemunduran fungsional (*functional obsolescences*), yaitu penyusutan yang timbul akibat perkembangan teknologi, kesalahan dalam perencanaan yang mengakibatkan kapasitas berlebih atau kurang, dll.
- c. Kemunduran ekonomis (*economical obsolescences*), yaitu penyusutan akibat faktor faktor di luar assets itu sendiri, seperti perubahan peraturan pemerintah, perubahan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dll.

Korelasi dan indikasi nilai yang didapat dengan menggunakan metode di atas dilakukan dengan berpedoman pada prinsip *appraisal*, seperti prinsip alternative, substitusi, kegunaan, kelangkaan, dan keuntungan di masa yang akan datang (*future benefits*).

Penilaian ini dilakukan dengan asumsi bahwa pemilikan dan status properti adalah benar, sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan atau dipindahkan haknya kepada pihak lain dan segala tuntutan maupun sengketa telah diabaikan.

Penilaian telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam asosiasi perusahaan penilai di Indonesia yaitu Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (**GAPPI**), dimana PT. Graha Karya Reksatama menjadi salah satu anggota, dan team penilai (*appraisers*) yang melaksanakan penilaian tunduk kepada kode etik yang telah disepakati dalam wadah/asosiasi para penilai yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (**MAPPI**).

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

APPRAISER &
CONSULTANT

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

KESIMPULAN

Setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung di lokasi properti, mengumpulkan data *intern* dan *extern* yang menyangkut properti, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian atas semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode penilaian yang disebutkan di atas mengikuti prosedur *appraisal* yang lazim; dengan tidak terlepas dari pernyataan dan catatan dalam laporan iri, maka kami berpendapat bahwa **Nilai Pasar** dari properti yang dimaksud pada tanggal 31 Desember 2001, adalah sebesar :

Rp. 1.028.969.000.000,-


(Satu triliun dua puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah)

PT Graha Karya Reksatama *Appraiser & Property Consultant* tidak mengemukakan pendapat tentang pemilikan properti, dan penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa status properti adalah baik dan jelas, serta dapat diperjualbelikan atau dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang dan dikemudian hari atas properti ataupun nilai yang dilaporkan.

Hormat kami,

PT GRAHA KARYA REKSATAMA
Appraiser & Property Consultant


Drs. Saui Simanjuntak, MSc
Direktur

Appraiser :
1. James S (MAPPI 92-B-0222)
2. D. Martin S. (MAPPI 96-B-726)
3. Ihot P. Gultom (MAPPI 96-B-0724)
4. Kupriyansah


AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

APPRAISER &
CONSULTANT

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

RESUME PENILAIAN

| No. | Uraian | Biaya Penggantian Baru | Nilai Pasar |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------|
| I. | Rumah Kantor | | |
| 1. | Kantor (Ruko) | 850,000,000 | 850,000,000 |
| | Kompleks Balikpapan Permai Blok L No. 11, Balikpapan, Kalimantan Timur. | | |
| | Luas Tanah : 180 m2 | | |
| | Luas Bangunan : 424 m2 | | |
| II | Offshore Rig | | |
| 1. | RIG 101 MAERA | 362,106,212,000 | 162,947,795,400 |
| | Lokasi : Handil (Total), Balikpapan, Kalimantan Timur | | |
| 2. | RIG 102 RAISIS | 285,127,450,400 | 102,645,882,144 |
| | Lokasi : Handil (Total), Balikpapan, Kalimantan Timur | | |
| 3. | RIG 201 RANIWORO | 817,146,345,600 | 478,030,612,176 |
| | Lokasi : Abu Dhabi | | |
| Sub Total II | | 1,464,380,008,000 | 743,624,289,720 |
| III | Onshore Rig | | |
| 1 | DRILLING RIG 3 | 79,158,632,422 | 22,620,131,051 |
| 2 | DRILLING RIG 4 | 88,352,477,769 | 21,300,676,500 |
| 3 | DRILLING RIG 5 | 94,415,204,269 | 35,655,137,462 |
| 4 | DRILLING RIG 6 | 89,814,800,460 | 34,194,410,333 |
| 5 | DRILLING RIG 8 | 80,613,332,380 | 25,024,956,139 |
| 6 | DRILLING RIG 9 | 114,982,072,236 | 44,404,507,758 |
| 7 | DRILLING RIG 10 | 106,000,686,771 | 36,256,111,574 |
| 8 | DRILLING RIG 11 | 32,090,708,000 | 7,621,543,150 |

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

**APPRAISER &
CONSULTANT**

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

| No. | Uraian | Biaya Penggantian Baru | Nilai Pasar |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 9 | DRILLING RIG 12 | 33,359,014,137 | 14,446,600,070 |
| 10 | DRILLING RIG 14 | 53,179,726,863 | 20,839,217,761 |
| 11 | DRILLING RIG 15 | 21,432,839,699 | 10,343,802,000 |
| Sub Total III | | 803,399,495,006 | 272,707,093,798 |
| IV. Inventaris Kantor | | | |
| a | Peralatan Kantor Jakarta | 366,225,000 | 294,065,375 |
| b | Peralatan Kantor Balikpapan | 584,030,000 | 454,529,263 |
| c | Peralatan Kantor Maera Rig | 318,463,000 | 255,572,563 |
| d | Peralatan Kantor Rasis Rig | 419,120,000 | 346,851,175 |
| e | Peralatan Kantor Raniworo Rig | 557,775,000 | 465,150,875 |
| Sub Total IV | | 2,245,613,000 | 1,816,169,251 |
| V Kendaraan | | | |
| a | Kendaraan Kantor | 3,230,000,000 | 3,230,000,000 |
| b | Logging Truck | 22,469,938,608 | 6,740,981,582 |
| Sub Total V | | 25,699,938,608 | 9,970,981,582 |
| TOTAL | | 2,296,575,054,614 | 1,028,968,534,351 |
| DIBULATKAN | | 2,296,575,000,000 | 1,028,969,000,000 |

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

**APPRAISER &
CONSULTANT**

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

SYARAT-SYARAT PEMBATAHAN LIMITING CONDITIONS

1. PT. Graha Karya Reksatama *Appraiser & Property Consultant* tidak mengemukakan pendapat tentang pemilikan properti, dan tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut hukum.
2. Semua ikatan dan tuntutan hukum atas properti tersebut, jika ada, telah diabaikan dalam penilaian ini, dan properti tersebut dinilai seolah-olah pemilikan dan status adalah jelas dan baik, serta bebas dari sengketa, dan sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan (*salable*) ataupun dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (*transferable*).
3. Nilai yang dilaporkan disini dinyatakan dalam mata uang Indonesia, yaitu rupiah, dengan exchange rate 1 USD = Rp. 10.400,-.
4. PT. Graha Karya Reksatama *Appraiser & Property Consultant* tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang dan di kemudian hari atas properti yang dinilai, demikian juga atas nilai yang dilaporkan.
5. Besarnya biaya penilaian (*appraisal fee*) tidak tergantung pada besarnya nilai yang dilaporkan.
6. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan kode etik Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).
7. Laporan sah jika telah ditandatangani oleh yang ditunjuk perusahaan dan dibubuhi cap perusahaan.
8. Laporan ini hanya untuk penggunaan oleh klien yang disebut pada surat pengantar dan tidak untuk pihak lain. Kami tidak bertanggung jawab bila laporan ini dipergunakan pihak ketiga tanpa sepengetahuan/persetujuan kami.

**PT. GRAHA KARYA REKSATAMA
APPRAISER & PROPERTY CONSULTANT**

JAKARTA - INDONESIA

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105
BUS : (805) 964-2101
FAX : (805) 683-2256
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA
REKSATAMA**

**APPRAISER &
CONSULTANT**

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &
APPRAISAL INC.
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU
OSAKA, JAPAN 541
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

File No : 21/GKR-SK/VI/2002

Jakarta, 25 Juni 2002

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan rencana IPO PT Apexindo Pratama Duta, perusahaan kami PT Graha Karya Reksatama Appraisal telah ditunjuk untuk melakukan penilaian aktiva berupa alat pengeboran minyak dan gas bumi serta sarana pendukung lainnya. Laporan penilaian No. 008/GKR-AR/II/2002 tanggal 8 Februari 2002 telah kami sampaikan.

Pada tanggal 1 Maret 2002 telah terjadi "blow out" di proyek Handil Total, Kalimantan Timur atas salah satu aktiva yang dinilai yaitu swamp barge rig "Maera" yang mengakibatkan kebakaran dan kerusakan terutama pada bagian atas dan mesin-mesin & peralatan di bagian deck kapal.

Swamp barge rig ini diproteksi dengan asuransi kerugian polis No. PKO0200010, tercantum dalam surat pernyataan (declaration) 22 April 2002 oleh PT Tugu Pratama Indonesia, dan sedang dalam penilaian kerugian oleh loss adjuster Matthews Daniel International PTE, LTD, dengan suratnya yang ditujukan kepada Konsultan Hukum Thamrin & Rachman pada tanggal 30 Mei 2002. Jumlah pertanggungan adalah sebesar US\$ 21.000.000, sedangkan Nilai Pasar yang kami laporkan untuk kepentingan adalah Rp. 162.047.795.400,-

Kami telah melakukan peninjauan langsung ke swamp barge rig Maera pada tanggal 15 dan 16 Juni 2002 yang saat ini docking untuk perbaikan di galangan kapal Keppel Fels Ltd, 50 Gul Road, Singapore 629351. Perbaikan kapal tersebut akan dilakukan oleh Keppel Fels Ltd, dan biaya perbaikan akan ditanggung oleh PT Tugu Pratama Indonesia, namun perhitungan biaya serta pertanggungan atas "Maera" sedang berlangsung, dan selanjutnya akan dilakukan negosiasi diantara para pihak yang berkepentingan yaitu Pihak Asuransi PT Tugu Pratama, PT Apexindo Pratama Duta dan Loss Adjuster Matthews Daniel International PTE, LTD sebagai pihak independen.


Kami telah menyaksikan secara langsung kerusakan yang timbul atas swamp barge rig Maera seperti beberapa bagian deck platform, mesin-mesin termasuk BOP, draw work serta generator berikut panel-panel dan kabel, namun semuanya akan dapat dikembalikan pada kondisi semula yang diperkirakan bulan November 2002. Negosiasi besarnya biaya perbaikan dan pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada perusahaan asuransi belum selesai, namun perbaikan sudah mulai dilaksanakan.

Setelah menyaksikan kondisi swamp barge rig Maera di lokasi perbaikan, dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan penilaian, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan nilai rig tersebut, dan hingga masa perbaikan berakhir tidak dapat melakukan kegiatan yang mendatangkan pendapatan, namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan bagi perusahaan secara menyeluruh.

Demikian penjelasan kami atas kondisi offshore rig (swamp barge) Maera yang pada prinsipnya akan segera pulih sesuai dengan kondisi semula setelah selesai perbaikan dilakukan.

Hormat kami,

PT.Graha Karya Reksatama



Drs.Saut Simanjuntak.MSc.

Direktur

XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama " PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk " (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari para Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan termasuk minyak, gas dan panas bumi, teknologi dan system informasi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam rangka menunjang pelaksanaan pertambangan minyak, gas dan panas bumi baik di daratan maupun di perairan laut dan darat, termasuk cementing (penyemenan), logging (penelitian), drilling (pemboran) dan wireline (peneraan) serta pertambangan umum seperti dalam bidang batubara, mineral dan lain sebagainya.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang teknologi informasi, perangkat, jaringan, system beserta aplikasinya.
 - c. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grossir dan distributor.
 - d. Menjalankan perusahaan pemborong (kontraktor) bangunan antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan, pengawasan termasuk diantaranya gedung-gedung, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, jalan-jalan, pengairan dan pekerjaan sipil pada umumnya.
 - e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan umum di darat dan laut, ekspedisi dan pergudangan.
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang industri/ kerajinan.
 - g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan dan penjilidan.
 - h. Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pekerjaan teknik terutama dalam bidang pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi.
 - j. Menjalankan kegiatan-kegiatan dan/atau memberikan jasa atau pelayanan (service) maintenance, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
 - k. Menjalankan usaha di lapangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 3.000.000.000.000, (tiga trilyun rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam milyar saham), yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 500, (lima ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, yaitu :
 - a. PT Medco Energi Internasional, Tbk., sebanyak 1.352.873.106 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 676.436.553.000,- (enam ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - b. PT Hertech Kharisma, sebanyak 124.296.371 (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 62.148.185.500,- (enam puluh dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - c. PT Dutatech Persada, sebanyak 62.031.240 (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 31.015.620.000, (tiga puluh satu milyar lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. PT Antareja Hertrindo Kharisma, sebanyak 4.349.238 (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 2.174.619.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - e. Tuan Sutan Fadil Ilhamsyah, sebanyak 1.450.045 (satu juta empat ratus lima puluh ribu empat puluh lima) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 725.022.500, (tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah saham seluruhnya sebanyak 1.545.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 772.500.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp 772.500.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) telah disetor penuh sebagaimana mestinya kepada Perseroan oleh masing masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp 526.303.789.000, (lima ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan setoran awal; dan
 - b. sebesar Rp 246.196.211.000, (dua ratus empat puluh enam milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah) merupakan setoran dari Pemegang Saham yang dananya berasal dari :
 - Agio perseroan sebesar Rp 67.523.288.525 (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); dan,
 - Laba ditahan tahun 2001 (dua ribu satu) sebesar Rp 178.672.922.475, (seratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. Saham saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari (nominal) per saham, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan-perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan-perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang

- mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain: Obligasi Konversi) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BAPEPAM nomor: IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep 57/PM/ 1996 tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilanpuluh enam (17 1 1996) juncto Nomor : Kep 41/PM/1998 tanggal empat belas Agustus seribu sembilanratus sembilan puluh delapan (14 8 1998) tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh perseroan dan tidak diambil oleh pemegang saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Moda.
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: IX.D.4 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep 44/PM/ 1998 tanggal empatbelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (14 8 1998) tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran: saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan

peraturan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.

7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan yang berlaku bagi perseroan.
8. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham saham yang telah di bayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar perseroan, sedangkan saham saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan dalam korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SAHAM **Pasal 5**

1. Saham saham perseroan adalah saham saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Saham saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham dicatatkan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham saham bersangkutan;
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta tandatangan dari seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Komisaris (tanpa membatasi bahwa tandatangan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung) pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/ atau obligasi konversi dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :
 - 1). surat saham tersebut rusak;
 - 2). Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti;
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 1. Surat saham tersebut hilang;
 2. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 3. Pihak yang mengajukan permohonan peggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib ciuumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan Penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus dan atau hak hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya kepada Perseroan selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atau setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya.

4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
5. Catatan catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar khusus harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Komisaris.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Persroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham yang bersangkutan.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai cession yang menyangkut saham saham Perseroan atau hak hak atau kepentingan kepentingan atas saham saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM SAHAM

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek tdi tempat dimana saham saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham saham yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu; dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham saham tersebut dicatatkan.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit dikitnya 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini.
5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk

mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di Bank);
 - b. membeli, menjual, memperoleh, melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan;
 - c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang barang tak bergerak milik Perseroan dengan memperhatikan ayat 5 tersebut dibawah ini, termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
 - d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam Perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain. harus mendapat persetujuan dari Rapat Komisaris.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100 % (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai

- sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;
 - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu.
 8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilar setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul dianggap ditolak.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

KOMISARIS **Pasal 14**

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sedikit dikitnya 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
3. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang

- Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini.
 5. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
 6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 Pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.
 7. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
 8. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 10. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
 11. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Para anggota Komisaris baik masing masing atau bersama sama berhak memasuki gedung gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku buku dan dokumen dokumen serta kekayaan Perseroan.
2. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.
3. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.
4. Dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum

- Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
5. Rapat tersebut pada ayat 4 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
 6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
 7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT KOMISARIS **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal berhalangan oleh salah seorang Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Pemanggilan Rapat Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Komisaris Utama memimpin Rapat Komisaris, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul ditolak.
11. a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran Nasional selambat lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 anggaran dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat. Laporan Tahunan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dilakukan pengangkatan Akuntan Publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Direksi dan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik.
 - e. Bilamana perlu : dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris; diputuskan penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan kecuali perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas

biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Tanpa mengurangi ketentuan ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Komisaris.
4. Jika korum Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan tempat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

- kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Komisaris. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.
 6. Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 pasal ini maka keputusan tetap sah, apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
 7. Usul usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
 - c. menurut pendapat Direksi atau Komisaris usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
4. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.
5. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 23**

1.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

- dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
- d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, maka Rapat ketiga hanya dapat diselenggarakan setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal.
 4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan
 6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama sama atau masing masing mewakili sedikit dikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA **Pasal 24**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham tersebut dicatatkan.
3. Apabila keadaan Keuangan Perseroan memungkinkan, maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan berikutnya.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dan 1 (satu) terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikit dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan selain yang menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian diantaranya berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 28

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan

- disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
 4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
 5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
 6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan yang berwenang.
 7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
 8. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
 9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing masing.

TEMPAT TINGGAL **Pasal 29**

Untuk hal hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP **Pasal 30**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan Pembelian Saham dapat dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini atau foto copy Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang diiklankan melalui surat kabar. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan RI No.455/KMK.01/1997 serta Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-45/PM2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 6 Mei 2002.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2002
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP).

4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 5. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang telah ditunjuk.
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum masa penawaran ditutup, para pemesan harus telah melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di mana FPPS diperoleh setiap hari selama masa penawaran.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Bagi pemesan asing di samping melampirkan fotokopi jati diri (Paspor), FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2002 dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2002, namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat masa penawaran, dengan ketentuan masa penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah tanggal 8 Juli 2002.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga penawaran perdana oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, selama masa penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek (in good funds).

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Pembayaran uang pemesanan pembelian saham untuk investor domestik dilakukan dalam rupiah dan dimasukkan langsung ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

**PT Bank Mandiri (Persero)
Cabang Bursa Efek Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
No. Rekening : 104-0002011687
Atas nama PT Bahana Securities**

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan: tembusan atau fotokopi lembar ke 5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Penjatahan akan dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("Pooling") dan Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment") sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

a. Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment")

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan :

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dari Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri;
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjamin Emisi, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham yang dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek.

b. Penjatahan Terpusat ("Pooling")

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan akan melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi (pemesan yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi atau Agen Penjualan), atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum ini dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi (pemesan yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi atau Agen Penjualan), atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua

pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum ini dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum;
- Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan saham di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan dicatatkan; dan
- Apabila terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

c. Penjatahan bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat bagi yang membayar dalam mata uang dolar Amerika Serikat oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atas nama pemesan pembelian Saham dengan cara diambil sendiri di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pemesanan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Atas kelalaian pengembalian uang pemesanan yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai dari hari ke 3 (tiga) sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Perseroan untuk setiap hari keterlambatan.

Pengembalian uang tidak disertai bunga, apabila pengembalian uang tersebut telah tersedia di kantor-kantor para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan tempat di mana pemesan mengajukan FPPS sampai dengan hari kerja keempat setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda

Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran pengembalian uang pemesanan dapat menggunakan cek, atau bilyet giro, sesuai dengan permintaan pemesan yang diberikan pada kolom isian FPPS pada saat mengajukan pemesanan. Pengembalian uang pemesanan pembelian saham yang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencatatan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. 45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Pasal 17 ayat b, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pembelian saham lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pesanan tersebut.

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Saham di Indonesia berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM

PT Bahana Securities

Graha Niaga, Lantai 18,19 dan 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250-5080
Faksimili: (021) 522 5869

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Artha Securities Prima

Hayam Wuruk Plaza Tower 20th Floor
Jl. Hayam Wuruk No. 108
Jakarta 11160
Telepon: (021) 659 2030
Faksimili: (021) 601 2418

PT Asjaya Indosurya Securities

Wisma Indosurya
Jl. Tanah Abang III No. 22
Jakarta 10160
Telepon: (021) 348 33468
Faksimili: (021) 384 0968

PT Bapindo Bumi Sekuritas

Gedung Patra Jasa Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta 12950
Telepon: (021) 525 0346
Faksimili: (021) 525 1583

PT Batavia Artatama Securindo

Jl. Iskandar Muda No. 82 A-B (Arteri)
Kebayoran Lama
Jakarta 12440
Telepon: (021) 727 96488
Faksimili: (021) 727 96479

PT BNI Securities

BNI Building, 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telepon: (021) 570 1205
Faksimili: (021) 570 1203

PT Danatama Securities

Jl. Tanah Abang II / 70
Jakarta 10160
Telepon: (021) 386 1982
Faksimili: (021) 386 1985

PT Danawitta Securities

Gedung Bank Mandiri Lt. 5
Jl. Tanjung Karang No. 3-4 A
Jakarta 10230
Telepon: (021) 316 2535
Faksimili: (021) 316 2530

PT Danpac Sekuritas

Panin Bank Centre 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 720 1010
Faksimili: (021) 720 8729

PT Dhanawibawa Arthacemerlang

Jakarta Stock Exchange Building, Tower I,
Suite 1102 & 1504
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 1678
Faksimili: (021) 515 1226

PT Dongsuh Kolibindo Securities

Graha Irama building, Unit 6-D
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 & 2
Jakarta 12950
Telepon: (021) 526 1326
Faksimili: (021) 526 1320

PT E-Capital Securities

Citibank Tower, 20th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 527 3828
Faksimili: (021) 527 3848

PT Evergreen Capital

Panin Bank Centre Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 573 9510
Faksimili: (021) 573 9508

PT General Capital Indonesia

Total Building 6th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 106A
Jakarta 11440
Telepon: (021) 568 0601
Faksimili: (021) 568 0602

PT Global Inter Capital

Graha Niaga 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5775
Faksimili: (021) 250 5778

PT GT Investama Sekuritas

Wisma Diners Club, 14th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telepon: (021) 570 0738
Faksimili: (021) 570 3379 / 80

PT Harita Kencana Securities

Panin Bank Building 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 573 5610
Faksimili: (021) 573 5611

PT Inter Pacific Securities

Wisma Metropolitan II, 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920
Telepon: (021) 571 0675
Faksimili: (021) 570 5395

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza Bapindo, Menara Bank Mandiri, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 6818
Faksimili: (021) 526 68389

PT Kresna Graha Sekurindo

Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1,
Suite 1103
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 2889
Faksimili: (021) 515 5280

PT Madani Securities

Perkantoran Taman A-9 Unit B Lt. 1-3
Jl. Mega Kuningan - H.R. Rasuna Said
Jakarta 12950
Telepon: (021) 576 1183
Faksimili: (021) 576 2263

PT Makinta Securities

Gedung Bank Bali, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Telepon: (021) 250 6630
Faksimili: (021) 250 6632

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, 28th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507

PT Megakarya Sekuritas

Central Plaza Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48
Jakarta 12190
Telepon: (021) 570 2621
Faksimili: (021) 570 2629

PT Meridian Capital Indonesia

Menara BDN, Lantai 21
Jl. M.H. Thamrin No. 5
Jakarta 10310
Telepon: (021) 398 33070
Faksimili: (021) 398 33076 / 77

PT Mitra Investdana Sekurindo

Wirausaha Building 4th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 522 9073
Faksimili: (021) 522 9081

PT Niaga Sekuritas

Graha Niaga 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5717
Faksimili: (021) 250 5708

PT Panin Sekuritas

Jakarta Stock Exchange Tower 1, Suite 1205
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 3055
Faksimili: (021) 515 3061

PT Rifan Financindo Sekuritas

Wisma GKBI Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 570 3223
Faksimili: (021) 570 3257 / 8

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Jl. Suwiryo No. 1
Jakarta 10350
Telepon: (021) 390 4509
Faksimili: (021) 390 1004 / 5

PT Sarijaya Permana Sekuritas

Bank Bali Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Telepon: (021) 523 7333
Faksimili: (021) 523 7756

PT Sinarmas Sekuritas

BII Plaza Tower III, 5th Floor, Suite 501
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimili: (021) 392 5540 / 79

PT Sucorinvest Central Gani

Plaza Bapindo, Citibank Tower, 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 -55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 6466
Faksimili: (021) 527 3930

PT Suprasurya Danawan Sekuritas

Menara Imperium, 19th Floor Suite D
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980
Telepon: (021) 837 04240
Faksimili: (021) 837 04243

PT Transpacific Securindo

Menara Imperium, 18th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980
Telepon: (021) 828 2712
Faksimili: (021) 835 3911

PT UsahaBersama Sekuritas

Gedung BRI II Penthouse Suite 3101
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 251 2881
Faksimili: (021) 251 2880

PT Victoria Kapitalindo International

Gedung Panin Bank Senayan Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10270
Telepon: (021) 726 0021
Faksimili: (021) 726 0047

PT Wanteg Securindo

Graha Kencana Lantai 7, Suite 7 B
Jl. Raya Perjuangan No. 88
Jakarta 11530
Telepon: (021) 536 71517
Faksimili: (021) 536 71519

PT Yulie Sekurindo

Ratu Plaza Office Tower, 22nd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 9
Jakarta 10270
Telepon: (021) 727 99208
Faksimili: (021) 727 99202

AGEN PENJUALAN

PT Aperdi Sekuritas

Menara Kebon Sirih Lantai 20
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta 10340
Telepon: (021) 392 9927
Faksimili: (021) 392 9936

PT Kapitalindo Utama

Komplek Graha Cempaka Mas,
Rukan Blok B-25
Jl. Letjen Suprpto
Jakarta 10640
Telepon: (021) 426 1742 - 43, 426 6723
Faksimili: (021) 426 6716 - 17

PT Danasakti Securities

Jl. Tanah Abang III No. 6
Jakarta 10160
Telepon: (021) 231 2345, 231 2211, 231 2233
Faksimili: (021) 231 4880

PT Maxxi Securities

World Trade Center Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 29
Jakarta 12920
Telepon: (021) 521 1638
Faksimili: (021) 521 1233

PT Eficorp Sekuritas

Menara Rajawali Lantai 22 Suite 2201-2204
Jl. Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telepon: (021) 576 1541 - 44
Faksimili: (021) 576 1540

PT Multi Sarana Investama Sekuritas

Plaza Bapindo-Citibank Tower Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 527 7017
Faksimili: (021) 527 7019

PT Erdikha Elit

Jl. Kebon Sirih 71
Jakarta 10340
Telepon: (021) 315 2841
Faksimili: (021) 398 36420

PT Namalatu Ronosina

Plaza Bapindo Menara II Lantai. 10
Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 527 3955
Faksimili: (021) 527 3956

PT Finan Corpindo Nusa

Plaza Bapindo Tower I Lantai 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 6301
Faksimili: (021) 526 6294

PT Panca Global Securities

Jakarta Stock Exchange, Tower 1 Suite 1706 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 5456
Faksimili: (021) 515 5466

PT Gentapastado

Plaza BII, Tower III Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 398 34668
Faksimili: (021) 398 34670

PT Pimasia Securities

Wisma Argo Manunggal Lantai 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930
Telepon: (021) 252 1217 / 3120 / 0906 / 3073
Faksimili: (021) 252 0127

PT United Capital Indonesia

Menara BCD, Lantai 12A

Jl. Jendral Sudirman Kav. 26

Jakarta 12190

Telepon: (021) 250 6711 / 700

Faksimili: (021) 250 6433